



P U T U S A N
Nomor 3/PID.SUS-TPK/2016/PT.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap : Dr.Ir. SYAHRIEL TAUFIK.M.SC.Eng;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/ 28 Maret 1966;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. A. Yani Km. 8.2 Komplek Rina Karya Permai
Blok Anggrek 115, Kab. Banjar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS pada Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Kota berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2015 s/d tanggal 3 Januari 2016;
2. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 17 Desember 2015 s / d tanggal 15 Januari 2016;
3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin (I), sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin (II), sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;

halaman 1 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016.

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama . H. ABDUL HAKIM, SH.,MH, GUSTI ARIE YANDI, SH dan ALI MURTADLO, SH., kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum H. ABDUL HAKIM, SH.,MH dan Rekan beralamat Jln. HKSJN Komp. AMD Permai Blok B III Rt. 21 No. 76 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, yang dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2015;

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 51/Pid.Sus/TPK/2015/PN.BJM. Tanggal : 27 April 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **Dr. Ir. SYAHRIL TAUFIK, Msc.Eng** selaku Tim Teknis yang membantu PPK dalam membuat dan menyusun HPS dan selaku Panitia Pemeriksa atau Penerima Barang Universitas Lambung Mangkurat Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 647/UN8/OT/2011 tanggal 17 September 2011 dan Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 847/UN8/OT/2011 tanggal 19 November 2011 bersama-sama dengan saksi HERRY SUPRIYANTO, SH.,MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Lambung Mangkurat (dalam penuntutan terpisah) dan saksi MASITOH binti ABDUL WAHAB SIRAIT selaku Direktur PT. ANANTO JEMPITER (dalam penuntutan terpisah) dan saksi MUFTI SOFYAN, SE bin TJETJEP selaku Direktur CV. BAHTERA GEMILANG (dalam penuntutan terpisah) dan saksi Drs. MOHAMMAD HASANUDIN selaku Direktur PT. TRIARMILLA PARKASA (dalam penuntutan terpisah) dan KASPUL ANWAR

halaman 2 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur CV. MARGA JAYA (dalam penuntutan terpisah) pada waktu-waktu tertentu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti hari dan tanggalnya yaitu antara bulan Agustus sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu ditahun 2011 bertempat di Kantor Rektorat Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Jalan H. Hasan Basri Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin “*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*”. perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Surat Rektor Universitas Lambung Mangkurat yang ditandatangani saksi Prof.Dr.Ir.H. MUHAMMAD RUSLAN, MS nomor 2505/UN8/PR/2011 tanggal 21 Juli 2011 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional perihal permohonan APBN-P Tahun Anggaran 2011 dengan lampiran Usulan Kegiatan Untuk Kegiatan APBN-P TA 2011 sebagai berikut:

No	Kegiatan	Volume	Pagu (Rp.)
A.	Pengadaan Alat Dan Peralatan Laboratorium		
1.	Pengadaan Alat Lab. Fak. Kedokteran	1 Paket	20.000.000.000,-
2.	Pengadaan Peralatan Medik RS Gigi dan Mulut Prodi Kesehatan Gigi dan Mulut Fak. Kedokteran	1 Paket	29.612.115.000,-
3.	Pengadaan Alat Praktikum Prodi Teknik Mesin Fak. Teknik	1 Paket	46.598.180.000,-
4.	Pengadaan Peralatan dan Alat Lab Fak. Perikanan	1 Paket	2.784.160.000,-
5.	Pengadaan Alat Lab Fak. MIPA	1 Paket	12.450.575.000,-
B.	Pengadaan Pembangunan Gedung Kuliah		
1.	Lanjutan Pembangunan Gedung Kuliah Fak. Teknik	1 Paket	1.000.000.000,-
2.	Lanjutan Pembangunan Gedung Kuliah Fak. Hukum	1 Paket	700.000.000,-

halaman 3 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	113.145.030.000,-
-------	-------------------

- Bahwa Surat dimaksud dilampiri dengan data pendukung berupa Rincian Anggaran Biaya (RAB) atau buku biru yang berisi rincian nama alat, jumlah, spesifikasi, harga satuan dan harga total sesuai kebutuhan fakultas yang dibuat oleh masing-masing fakultas yaitu Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran, Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat, selanjutnya usulan tersebut dikirimkan kepada Bagian Biro Perencanaan dan sistem Informasi Universitas Lambung Mangkurat (BAPSI) untuk dikompilasi menjadi sebuah dokumen/data pendukung. Selanjutnya Surat saksi Prof.Dr.Ir.H. MUHAMMAD RUSLAN, MS selaku Rektor Unlam tersebut ditindak lanjuti oleh pihak Ditjen Pendidikan Tinggi via Email tanggal 23 Juli 2011 yang isi pokoknya meminta pihak Universitas Lambung Mangkurat menyampaikan urutan prioritas kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana induk pengembangan Universitas Lambung Mangkurat, kemudian email tersebut ditindaklanjuti oleh Rektor Universitas Lambung Mangkurat dengan mengirimkan surat Nomor: 2518/UN8/PR/2011 tanggal 25 Juli 2011 kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional perihal Urutan Prioritas Usulan APBN-P 2011 dengan lampiran perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Volume	Pagu (Rp.)
1.	Lanjutan Pembangunan Gedung Kuliah Fak. Teknik	1 Paket	1.000.000.000,-
2.	Lanjutan Pembangunan Gedung Kuliah Fak. Hukum	1 Paket	700.000.000,-
3.	Pengadaan Peralatan Medik RS Gigi dan Mulut Prodi Kesehatan Gigi dan Mulut Fak. Kedokteran	1 Paket	29.612.115.000,-
4.	Pengadaan Alat Lab. Fak. Kedokteran	1 Paket	20.000.000.000,-
5.	Pengadaan Alat Lab Fak. MIPA	1 Paket	12.450.575.000,-
6.	Pengadaan Alat Praktikum Prodi Teknik Mesin Fak. Teknik	1 Paket	46.598.180.000,-
7.	Pengadaan Peralatan dan Alat Lab Fak. Perikanan	1 Paket	2.784.160.000,-
Total			113.145.030.000,-

halaman 4 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya usulan APBN-P Tahun Anggaran 2011 Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin beserta RAB/buku biru data pendukung tersebut diusulkan dan dibahas oleh Ditjen Pendidikan Tinggi bersama dengan Komisi X DPR RI dan pada tanggal 26 Agustus 2011 mendapat persetujuan dan pengesahan oleh DPR RI dengan alokasi PAGU sebesar Rp.72.482.000.000,- (tujuh puluh dua milyar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Kemahasiswaan	
Beasiswa Mahasiswa Tidak Mampu	Rp. 432.000.000,-
Kegiatan Kemahasiswaan	Rp. 300.000.000,-
Peningkatan Kegiatan Belajar Mengajar	Rp. 450.000.000,-
Beasiswa Bidik Misi	Rp. 900.000.000,-
Pengadaan Peralatan	
Pengadaan Peralatan Lab. Fak. Kedokteran	Rp. 25.000.000.000,-
Pengadaan Peralatan Lab. Fak. MIPA	Rp. 15.400.000.000,-
Pengadaan Peralatan Lab. Fak. Teknik	Rp. 30.000.000.000,-
Pengadaan barang inventaris Gedung Baru Fakultas kedokteran	Rp. 2.073.380.000,-
Total	Rp. 72.482.000.000,-

- Bahwa setelah anggaran mendapat persetujuan dan pengesahan oleh DPR RI selanjutnya pada tanggal 5 September 2011 Dirjen Dikti Kepmendiknas Djoko Santoso mengirimkan Surat No. 1384/E/T/2011 tanggal 5 september 2011 perihal APBN-P TA. 2011 kepada seluruh Rektor Universitas /institut Negeri yang menerangkan :

- Alokasi Pagu APBN-P TA.2011 satuan kerja saudara menurut item kegiatan tercantum pada lampiran. Alokasi dana dan kegiatan tersebut tidak boleh diubah / diganti.
- Penyusunan RKA-KL (Rencana Kegiatan Anggaran dan Keluaran Lembaga) APBN-P sesuai alokasi tersebut pada butir 1 dan 2 diatas serta menyampaikan softcopynya melalui email perencanaan@dikti.go.id Paling lambat tanggal 8 september 2011.
- Menyiapkan data dukungan yang diperlukan (KAK, TOR, RAB, GAMBAR BANGUNAN dan kelengkapan lainnya yang relevan) untuk menunjang penelaahan RKA-KL APBN-P TA. 2011 dengan Dirjen anggaran Kepmenkeu yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

halaman 5 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 September 2011, Sekretaris Dirjen Dikti mengundang 5 unit kerja di Kementerian Pendidikan Nasional, 12 koordinator Perguruan Tinggi swasta dan 88 Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia dari tanggal 9 September 2011 s/d 14 September 2011 perihal Undangan penelaahan APBN-P TA. 2011 di Dirjen Dikti Kepmendiknas dan Dirjen Anggaran Kepmenkeu. Universitas Lambung Mangkurat mendapat jadwal penelaahan pada tanggal 14 september 2011. Dalam surat tersebut diminta agar membawa :

- RKA-KL APBN-P TA. 2011 (softcopy dan hard copy)
- TOR, RAB dan Arsip data Komputer.

- Bahwa selanjutnya Rektor Unlam Prof.Dr. Ir.H.M. RUSLAN.MS mengeluarkan surat No. 3047/UN8/KU/2011 tanggal 9 September 2011 tentang usul Pejabat perbendaharaan TA. 2011 Ke Mendiknas RI kemudian atas surat rektor tersebut pihak Sekretaris Dirjen Dikti Kepmendiknas mengeluarkan Surat keputusan No. 78763/A.A3/KU/2011 tanggal 14 September 2011 dengan uraian sebagai berikut :

No.	Jabatan	:	Nama
1.	Kuasa Pengguna Anggaran	:	Prof. Dr. Ir. H.M. Ruslan. MS
2.	PPK kegiatan Adm.umum dan PNPB	:	Prof. Dr. Jumadi.
3.	PPK kegiatan Program Pendidikan Tinggi	:	Drs. Abu Bakar Sidik
4.	Pejabat Penguji dan Menandatangani SPM	:	Herry Supriyanto,SH.MH
5.	Bendahara Penerima	:	Pahrudin Ali Hamis, SE
6.	Bendahara pengeluaran	:	Muhammad Fitri, SH
7.	Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk PNPB	:	Akhmad Iskandar
8.	Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk kegiatan dan usaha Perguruan tinggi	:	Yuli Faulina, SE
9.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Administrasi dan Umum	:	Husin Naparin, SE

- Bahwa pada tanggal 14 September 2011, menindaklanjuti surat undangan dari Dirjen Dikti sesuai butir 8, Rektor Unlam Prof. Dr. Ir. H.M RUSLAN MS memerintahkan beberapa pegawai untuk menghadiri Undangan Penelaahan di Dirjen Dikti Kepmendiknas yaitu :

- (1). Drs. H.M ARY ACHDAYANI, MAP
- (2). HERRY SUPRIYANTO, SH.MH
- (3). Drs. ILHAM ANWAR, M.Pd

halaman 6 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4). M.ILYAS, ST

(5). FERRY IRAWATI, ST

Kelima utusan tersebut membawa TOR dan RAB barang sesuai dengan proposal awal pada saat pembahasan dengan DPR RI namun tidak dilengkapi dengan brosur

Dari hasil pertemuan tersebut Sekretaris Dirjen Dikti Kepmendiknas menyatakan bahwa TOR dan RAB harus dilengkapi dengan :

- (1) Daftar harga
- (2) Brosur
- (3) Gambar setiap alat yang mencantumkan merk
- (4) Satuan harga

- Bahwa pada tanggal 16 September 2011, saksi MUHAMMAD ILYAS menyerahkan TOR, RAB dan data-data dukung yang diminta oleh penelaah Dirjen Anggaran Kemenkeu sdr. Aris Joko Widodo atas Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas Teknik, Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas MIPA, Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas Kedokteran dan Pengadaan Inventaris Gedung Baru Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat ke Direktorat Jenderal Anggaran Kepmenkeu RI, disamping itu juga dilampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No. 3067/UN8/PR/2011 tanggal 14 September 2011 dan Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan/Kegiatan No. 3068/UN8/PR/2011 tanggal 14 September 2011 yang ditandatangani oleh Rektor Unlam Prof. Dr. Ir. H. M.RUSLAN MS;

- Bahwa sebelumnya Rektor Unlam mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Unlam No. 647/UN8/PR/2011 tanggal 17 September 2011 tentang Pembentukan Tim Tenaga Ahli untuk membantu PPK dalam penyusunan HPS Unlam dana APBN-P Tahun 2011 dengan uraian sebagai berikut :

Penanggung Jawab	: Rektor Unlam
Pengarah	: Pembantu Rektor I
	: Pembantu Rektor II
	: Pembantu Rektor III
	: Pembantu Rektor IV
Ketua	: Drs. Abu Bakar Sidik
Anggota	: Ir. H. Sawardi

halaman 7 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Tenaga Ahli Fak. Teknik

: Dr. Ir. Syahril Taufik, Msc. Eng

Ir. Rusliansyah, Msc

Abdul Ghofar, ST. MT

Namun Drs. Abu Bakar Sidik selaku PPK memberitahukan kepada Rektor Unlam bahwa yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan tugas sebagai PPK dengan pertimbangan :

- (1) Waktu pelaksanaan pengadaan terlalu pendek hanya 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari.
 - (2) Waktu pembuatan HPS berdasarkan Peppres 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang dan jasa menyebutkan HPS paling lama 28 hari, sedangkan pengadaan ini barang sifatnya khusus yang memerlukan waktu cukup paling tidak 20 hari untuk pembuatan HPS terhadap barang yang diadakan
 - (3) Pelaksanaan lelang yang standar memakan waktu 45 (empat puluh lima) hari, itu pun apabila tidak ada sanggahan.
- Bahwa pada tanggal 31 september 2011 sehubungan dengan laporan dari saksi Drs. Abu Bakar Sidik selanjutnya saksi Prof. Dr. Ir. H. M. RUSLAN, MS selaku Rektor Unlam meminta kepada pembantu rektor II saksi Prof. Jumadi untuk mengganti saksi Drs. Abu bakar Sidik dengan alasan tidak mampu melaksanakan tugas sebagai PPK dalam kegiatan APBN-P 2011 karena ada tugas rangkap, sakit-sakitan dan waktu pekerjaan yang mendesak. Selanjutnya Rektor Unlam saksi Prof. DR. Ir. H.M. RUSLAN mengeluarkan surat No. 3341/UN8/KU2011 tanggal 10 Oktober 2011 mengusulkan revisi pejabat pembuat komitmen dari saksi Drs. Abu Bakar Sidik kepada saksi HERRY SUPRIYANTO, SH.MH dan pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji dan menandatangani SPM dari saksi HERRY SUPRIYANTO, SH.MH kepada saksi Drs. ILHAM ANWAR. Mpd, kemudian perubahan tersebut disetujui oleh Sekjen Kemendiknas Ainun Naim dengan mengeluarkan surat persetujuan No. 90854/A.A3/KU/2011 tanggal 10 Oktober 2011 yang menetapkan saksi HERRY SUPRIYANTO, SH.MH sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Drs. ILHAM ANWAR, Mpd sebagai Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji dan menandatangani SPM.
- Bahwa kemudian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin meminta bantuan kepada Kepala Balai Kepala Balai Wilayah Sungai

halaman 8 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan II dengan Surat Nomor : 3332/UN8/KP/2011 tanggal 08 Oktober 2011 Perihal Mohon bantuan Tenaga Ahli lelang kemudian Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II menjawab surat permohonan Rektor tersebut dengan Surat Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Nomor : KU.03.03/BWS.Kal-II/654 tanggal 11 Oktober 2011 Perihal Bantuan Tenaga Ahli Lelang lalu keluar Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 690 /UN8/OT/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan barang dan jasa Universitas Lambung Mangkurat untuk APBN-P.

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2011 Rektor Unlam saksi Prof. DR.Ir. H.M Ruslan, MS Mengeluarkan Surat Keputusan No. 690/UN8/OT2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa TA 2011 dengan uraian sebagai berikut :

- (1) M. Harliansyah, ST : Ketua / Anggota
- (2) Dedi Yudha Lesmana : Sekretaris / Anggota
- (3) Hamidan, SP : Anggota
- (4) Anwar, SE : Anggota
- (5) Alfian Noor, ST. MM : Anggota

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2011 terdakwa Dr.Ir.SYHRIL TAUFIK MSc,Eng menyuruh saksi HERRY SUPRIYANTO, SH.MH untuk menandatangani harga perkiraan Sendiri (HPS) yang di buat oleh Tim tenaga Ahli antara lain :

1. Tim Tenaga Ahli untuk Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat yang membuat HPS antara lain Saksi BADRUZ SAUFARI dan saksi AZIDI IRWAN dengan total HPS sebesar Rp. 15.399.500.000,-
2. Tim Tenaga Ahli untuk Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat yang membuat HPS antara lain terdakwa Dr.Ir.SYHRIL TAUFIK MSc,Eng, saksi ABDUL GHOFUR, ST.MT dan saksi Ir. RUSLIANSYAH dengan total HPS sebesar Rp. 29.996.881.200,-
3. Tim Tenaga Ahli untuk Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang membuat HPS

halaman 9 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain saksi dr. DIDIK DWI SANYOTO dan saksi dr. HM. BAKHRIANSYAH dengan total HPS sebesar Rp. 22.919.596.000,-

4. Tim Tenaga Ahli untuk Pengadaan Inventaris Gedung baru Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang membuat HPS antara lain saksi M. ILYAS dengan total HPS sebesar Rp. 2.073.365.000,-

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2011, Kuasa Pengguna Anggaran Unlam mengumumkan rencana umum pengadaan barang dan jasa TA 2011 No. 3398/UN8/LL/2011 tanggal 15 Oktober 2011 dikoran Tempo.

- Bahwa Kemudian HPS, KAK dan RAB beserta spesifikasi teknisnya diserahkan oleh terdakwa DR. SYAHRIL TAUFIK, Msc. Eng kepada saksi M. HARLIANSYAH, ST selaku Ketua Panitia pengadaan.

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011, panitia Pengadaan mengeluarkan pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi dengan isi pengumuman pada pokoknya bahwa Persyaratan peserta adalah Badan Usaha/perusahaan yang memiliki surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP besar) dengan klasifikasi / Kualifikasi /KLBI peralatan Laboratorium (51392) yang kemudian di Ralat berdasarkan Ralat Pengumuman pelelangan umum pengadaan barang nomor : 002/ Panitia/UNLAM/2011 tanggal 20 Oktober 2011diumumkan oleh Panitia melalui Koran Tempo.

- Bahwa kemudian tanggal 24 Oktober 2011 bertempat di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin panitia pengadaan melaksanakan kegiatan AANWIJZING yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penjelasan Pengadaan Barang (AANWIJZING) .

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 ada Adendum Dokumen Pengadaan terkait

- 1) Untuk pengadaan alat Lab Fakultas MIPA : terkait perubahan nilai HPS yang semula dengan nilai Rp. 15.399.500.000,- (lima belas milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp.15.243.966.000,- (lima belas milyar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah), perubahan spesifikasi teknis Item barang no. 31 Orbital Shaker serta perubahan daftar kuantitas dan harga sedangkan dalam dokumen RAB pada tanggal 24 Oktober 2011 pada item barang nomor 5,11,18,20;

halaman 10 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Untuk pengadaan alat Lab Fakultas Teknik Terhadap volume barang untuk sebagaimana dalam dokumen RAB pada tanggal 24 Oktober 2011 pada item barang nomor 18,19;
- 3) Untuk pengadaan alat lab terpadu Fak Kedokteran diubah dalam spek teknis pada item barang nomor 2,5,8,49,51,52, 55, 68, 71; kemudian perubahan volume pada item barang nomor 5,8,9,10 (ditiadakan), 11;
- 4) Untuk pengadaan inventaris gedung baru Fak Kedokteran diubah dalam spek teknis pada item barang nomor 1 s/d 13 awalnya tanpa keterangan spesifikasi kemudian ada keterangannya.

Dan untuk lampiran persyaratan dokumen penawaran teknis adalah karena ada penambahan persyaratan berupa lampiran surat-surat pernyataan dukungan copy surat sertifikat industri, copy surat pengangkatan sebagai ATPM (agen tunggal pemegang merk), surat pernyataan memegang sertifikat garansi, melaksanakan training program, surat pernyataan menyerahkan certificate of origin, penambahan lampiran tersebut didasarkan kepada pelaksanaan aanwizjing kemudian dikarenakan adanya penambahan lampiran persyaratan tersebut maka panitia memberikan tambahan waktu pemasukan penawaran menjadi tanggal 28 Oktober 2011 dari yang semula batas akhir pemasukan penawaran tanggal 27 Oktober 2011.

- Bahwa untuk Fakultas Teknik pada tanggal 28 Oktober 2011 saksi MASITOH selaku Direktur PT.Ananto Jempieter mengajukan penawaran dengan surat penawaran No. 135/p-Unlam /X/2011 tanggal 28 oktober 2011 dengan nilai penawaran sebesar Rp.27.900.500.000,- , untuk Fakultas MIPA pada tanggal 28 Oktober 2011 saksi MOH. HASANUDIN selaku Direktur PT. Triarmila Perkasa mengajukan penawaran dengan surat penawaran No. TP-Q11.09.135 tanggal 28 Oktober 2011 dengan Nilai penawaran sebesar Rp.13.761.869.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), untuk Fakultas Kedokteran pada tanggal 28 Oktober 2011 saksi KASPUL ANWAR selaku Direktur CV. Marga Jaya mengajukan penawaran dengan nilai penawaran sebesar Rp. 22.596.518.000,-, untuk Pengadaan Inventaris Gedung Baru Fakultas Kedokteran pada tanggal 03 Nopember 2011 saksi MUFTI SOFYAN selaku Direktur CV. BAHTERA GEMILANG mengajukan penawaran dengan surat penawaran No. 22/SP/BG-BJM/X/2011 tanggal 03 Nopember 2011 dengan

halaman 11 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai penawaran sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), dengan melampirkan :

1. Jaminan penawaran
2. Daftar kuantitas dan harga (apabila dipesyaratkan)
3. Surat kuasa (apabila ada)
4. Surat perjanjian kemitraan / kerjasama operasi (apabila ada)
5. Dokumen penawaran teknis yang terdiri :
 - a. Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh ,brosur sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pengadaan ini
 - b. Jadwal waktu penyerahan sebagaimana ditetapkan dalam ldp
 - c. Identitas (jenis ,tipe dan merk) yang di tawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas)
 - d. jaminan purna jual
 - e. Tenaga teknis
 - f. jadwal pelaksanaan pekerjaan
 - g. Surat dukungan dari principle berupa brosur-brosur
 - h. sertifikat garansi
 - i. Dokumen penawaran tehniks yang terdiri

6. Dokumen isian Kualifikasi

- Bahwa pada tanggal 28 oktober 2011 panitia pengadaan melakukan evaluasi dokumen penawaran sebagai berikut :

A. Untuk Fakultas Teknik :

(1) Hasil pembukaan surat penawaran dengan kesimpulan sebagai berikut :

No	Nama perusahaan	Harga penawaran (Rp)	Keterangan
1.	CV.SWAKARSA PRIMA	28.437.000.000,-	Lengkap
2.	PT.OSCARINDO PERSADA	29.475.000.000,-	Lengkap
3.	PT.ANANTO JAMPIETER	27.900.500.000,-	Lengkap



(2) Hasil koreksi aritmatik dengan kesimpulan sbb :

No	Nama perusahaan	Koreksi Aritmatik (Rp)	Keterangan
1.	PT.ANANTO JAMPIETER	27.900.200.00 0,-	Lengkap
2.	CV.SWAKARSA PRIMA	28.437.000.00 0,-	Lengkap
3.	PT.OSCARINDO PERSADA	29.475.000.00 0,-	Lengkap

(3) Evaluasi administrasi dengan sistem gugur dengan kesimpulan ketiga perusahaan penawar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang.

(4) Evaluasi Teknis yang meliputi spesifikasi teknis ,jadwal waktu pelaksanaan,jadwal pengiriman dan penyerahan barang, dokumen pendukung lainnya sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang dengan kesimpulan ketiga perusahaan penawar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang.

(5) Evaluasi kewajaran harga dengan kesimpulan bahwa nilai penawaran ketiga perusahaan penawaran tidak melebihi pagu anggaran .

(6) Evaluasi kualifikasi dengan kesimpulan ketiga perusahaan penawar dinyatakan LULUS.

Adapun hal-hal yang diverifikasi adalah kesanggupan menyerahkan data /dokumen pada saat akan di usulkan sebagai calon pemenang antara lain :

- 1) Surat dukungan dari ATPM oleh principle (LoA)
- 2) Copy surat pengangkatan sebagai APTM oleh principle (LoA)
- 3) Copy sertifikasi industri untuk peralatan yang ditawarkan.

- Bahwa panitia pengadaan melakukan evaluasi atas pemenang yang dituangkan dalam berita acara hasil evaluasi pelelangan No.008/BA/Panitia unlam /2011 tanggal 03 November 2011 denga kesimpulan sbb :

1. Calon pemenang PT.ANANTO JAMPITER dengan nilai penawaran setelah koreksi aritmatik sebesar Rp.27.900.200.000,-
2. (2)Calon pemenang cadangan I CV.SWAKARSA PRIMA dengan nilai penawaran Rp.28.437.000.000,-



3. (3)Calon pemenang cadangan II PT. OSCARINDO PERSADA dengan nilai penawaran Rp.29.475.000.000,-

- Bahwa berdasarkan penetapan pemenang pelelangan umum No. 018 /panitia unlam/2011 ditetapkan pemenang pelelangan tanggal 7 november 2011 yaitu:

1. Pemenang PT.ANANTO JAMPITER dengan nilai penawaran sebesar Rp.27.900.200.000,-
2. Pemenang cadangan I CV.SWAKARSA PRIMA dengan nilai penawaran Rp.28.437.000.000,-
3. Pemenang cadangan II PT.OSCARINDO PERSADA dengan nilai penawaran Rp.29.475.000.000,-

B. Untuk Fakultas MIPA :

(1) Hasil pembukaan surat penawaran dengan kesimpulan sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Keterangan
1.	PT.TRIARMILA PERKASA	13.761.869.000,-	Lengkap
2.	PT. ANUGERAH MITRA SENA	14.985.210.000,-	Lengkap
3.	PT. DAMA ADIYIS	15.103.410.000,-	Lengkap

(2) Hasil Koreksi Aritmatik dengan kesimpulan sbb :

No	Nama Perusahaan	Koreksi Aritmatik (Rp)	Keterangan
1.	PT.TRIARMILA PERKASA	13.761.869.000,-	Tidak terkoreksi
2.	PT. ANUGERAH MITRA SENA	14.985.210.000,-	Tidak terkoreksi
3.	PT. DAMA ADIYIS	15.103.410.000,-	Tidak terkoreksi

(3) Evaluasi Administrasi dengan sistem gugur dengan kesimpulan satu perusahaan penawar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang yaitu PT. TRIARMILA PERKASA.

No	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	PT.TRIARMILA PERKASA	Memenuhi
2.	PT. ANUGERAH MITRA SENA	Tidak memenuhi
3.	PT. DAMA ADIYIS	Tidak memenuhi

(4) Evaluasi Teknis yang meliputi spesifikasi teknis, jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengiriman dan penyerahan barang, dokumen pendukung lainnya sesuai yang dipersyaratkan dalam



dokumen lelang dengan kesimpulan satu perusahaan penawar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang.

No	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	PT.TRIARMILA PERKASA	Memenuhi

(5) Evaluasi kewajaran harga dengan kesimpulan bahwa nilai penawaran satu perusahaan penawar tidak melebihi Pagu Anggaran.

(6) Evaluasi kualifikasi dengan kesimpulan satu perusahaan penawar dinyatakan LULUS.

Adapun hal-hal yang diverifikasi adalah kesanggupan menyerahkan data/dokumen pada saat akan diusulkan sebagai calon pemenang antara lain :

- (1) Surat dukungan dari ATPM oleh Principle (LoA)
- (2) Copy surat pengangkatan sebagai ATPM oleh Principle (LoA)
- (3) Copy sertifikasi Industri untuk peralatan yang ditawarkan.

- Bahwa Panitia Pengadaan melakukan evaluasi atas pemenang yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan No. 011/BA/Panitia Unlam/2011 tanggal 03 Nopember 2011 dengan kesimpulan sbb :

Calon pemenang PT.TRIARMILA PERKASA dengan Nilai Penawaran Rp.13.761.869.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan penetapan pemenang pelelangan umum No. 021/Panitia Unlam/2011 ditetapkan pemenang pelelangan tanggal 4 Nopember 2011 yaitu :

Calon pemenang PT.TRIARMILA PERKASA dengan Nilai Penawaran Rp.13.761.869.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan No. 12/Panitia Unlam/2011 ditetapkan pemenang pelelangan tanggal 7 Nopember 2011 yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon pemenang PT.TRIARMILA PERKASA dengan Nilai Penawaran Rp.13.761.869.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

C. Untuk Fakultas Kedokteran

(1) Hasil pembukaan surat penawaran dengan kesimpulan sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Keterangan
1.	PT. BAYTUL RAHMAT JAYA	22.081.660.700,-	Leng
2.	CV. VALEA PERKASA	22.310.486.277,-	Leng
3.	CV. MARGA JAYA	22.596.518.000,-	Leng
4.	CV. ANDHIKA MITRA SEJATI	22.607.959.400,-	Leng
5.	PT. TUNAS BAKTI NUSANTARA	22.623.977.000,-	Leng

(2) Hasil Koreksi Aritmatik dengan kesimpulan sbb :

No	Nama Perusahaan	Koreksi Aritmatik (Rp)	Keterangan
1.	PT. BAYTUL RAHMAT JAYA	22.081.660.700,-	T terkor
2.	CV. VALEA PERKASA	22.310.486.277,-	T terkor
3.	CV. MARGA JAYA	22.596.518.000,-	T terkor
4.	CV. ANDHIKA MITRA SEJATI	22.607.959.400,-	T terkor

(3) Evaluasi Administrasi dengan sistem gugur dengan kesimpulan satu perusahaan penawar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang yaitu CV. MARGA JAYA

No	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	CV. MARGA JAYA	Memenuhi

(4) Evaluasi Teknis yang meliputi spesifikasi teknis, jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengiriman dan penyerahan barang, dokumen pendukung lainnya sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang dengan kesimpulan satu perusahaan penawar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang.

No	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	CV. MARGA JAYA	Memenuhi



--	--	--

(5) Evaluasi kewajaran harga dengan kesimpulan bahwa nilai penawaran satu perusahaan penawar tidak melebihi Pagu Anggaran.

(6) Evaluasi kualifikasi dengan kesimpulan satu perusahaan penawar dinyatakan LULUS.

Adapun hal-hal yang diverifikasi adalah kesanggupan menyerahkan data/dokumen pada saat akan diusulkan sebagai calon pemenang antara lain :

(1) Surat dukungan dari ATPM oleh Principle (LoA)

(2) Copy surat pengangkatan sebagai ATPM oleh Principle (LoA)

(3) Copy sertifikasi Industri untuk peralatan yang ditawarkan.

- Bahwa Panitia Pengadaan melakukan evaluasi atas pemenang yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan No. 011/BA/Panitia Unlam/2011 tanggal 18 Nopember 2011 dengan kesimpulan sbb :

Calon pemenang CV. MARGA JAYA dengan Nilai Penawaran 22.596.518.000,-

- Bahwa berdasarkan penetapan pemenang pelelangan umum ditetapkan pemenang pelelangan tanggal 21 Nopember 2011 yaitu :

Calon pemenang CV. MARGA JAYA dengan Nilai Penawaran 22.596.518.000,-

- Bahwa berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan No. 12/Panitia Unlam/2011 ditetapkan pemenang pelelangan tanggal 21 Nopember 2011 yaitu :

Calon pemenang PT.TRIARMILA PERKASA dengan Nilai Penawaran 22.596.518.000,-.

D. Untuk Inventaris Gedung Baru Fakultas Kedokteran

- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2011 Panitia pengadaan Barang dan Jasa melakukan evaluasi terhadap 6 (enam) perusahaan yang memasukkan penawaran dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran nomor : 38/BA/panitia Unlam /2011 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Hasil Pembukaan Surat Penawaran dengan kesimpulan sebagai berikut :

NO	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Keterangan
1.	CV. MUARA BORNEO	1.896.323.000,-	Lengkap
2.	CV. CITRA MENTARI	2.050.224.000,-	Lengkap
3	CV. SURYA GAMA	2.071.080.000,-	Lengkap
4.	CV. CAHAYA BORNEO	1.987.060.000,-	Lengkap
5.	CV. BAHTERA GEMILANG	1.900.000.000,-	Lengkap
6.	CV. PUTERA PERKASA	1.927.700.000,-	Lengkap

(2) Hasil Koreksi Aritmatik dengan kesimpulan sebagai berikut :

NO	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Keterangan
1.	CV. MUARA BORNEO	1.891.571.000,-	Terkoreksi
2.	CV. BAHTERA GEMILANG	1.900.050.000,-	Terkoreksi
3	CV. PUTERA PERKASA	1.927.700.000,-	Tidak Terkoreksi
4.	CV. CAHAYA BORNEO	1.987.068.000,-	Terkoreksi
5.	CV. CITRA MENTARI	2.050.224.000,-	Tidak Terkoreksi
6.	CV. SURYA GAMA	2.071.080.000,-	Tidak Terkoreksi

(3) Evaluasi Administrasi dengan sistem Gugur dengan Kesimpulan perusahaan penawar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang adalah :

NO	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	CV. MUARA BORNEO	Memenuhi
2.	CV. BAHTERA GEMILANG	Memenuhi
3.	CV. PUTERA PERKASA	Memenuhi

halaman 18 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



4.	CV. CAHAYA BORNEO	Memenuhi

(4) Evaluasi teknis yang meliputi spesifikasi teknis, jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengiriman dan penyerahan barang, dokumen pendukung lainnya sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang dengan 3 perusahaan penawar memenuhi persyaratan dan 1 (satu) perusahaan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang adalah :

NO	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	CV. MUARA BORNEO	Tidak Memenuhi
2.	CV. BAHTERA GEMILANG	Memenuhi
3.	CV. PUTERA PERKASA	Memenuhi
4.	CV. CAHAYA BORNEO	Memenuhi

(5) Evaluasi kewajaran harga dengan kesimpulan bahwa nilai penawaran ketiga perusahaan penawar tidak melebihi pagu Anggaran sebagai Berikut :

NO	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	CV. BAHTERA GEMILANG	Memenuhi
2.	CV. PUTERA PERKASA	Memenuhi
3.	CV. CAHAYA BORNEO	Memenuhi

(6) Evaluasi Kualifikasi dengan kesimpulan ketiga perusahaan penawar dinyatakan lulus.

- Bahwa Panitia Pengadaan kemudian membuat surat Pemberitahuan Penetapan Pemenang Pelelangan Umum dengan No. 34/Panitia-UNLAM/2011 tanggal 23 Nopember 2011 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Program Pendidikan Tinggi Unlam Banjarmasin sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Calon Pemenang CV. BAHTERA GEMILANG dengan Nilai Penawaran sebesar Rp. 1.900.050.000,- (satu milyar sembilan ratus juta lima puluh ribu rupiah)

(2) Calon Pemenang cadangan I CV. PUTERA PERKARA dengan nilai penawaran Rp. 1.927.700.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)

(3) Calon Pemenang Cadangan II CV. CAHAYA BORNEO dengan Nilai Penawaran Rp. 1.987.068.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu rupiah)

- Bahwa dalam menetapkan Pemenang Pelelangan Umum No. 34/Panitia-UNLAM/2011 tanggal 23 Nopember 2011 yang didasarkan pada Berita Acara Hasil pelelangan No : 38/BA/Panitia-UNLAM/2011 tanggal 23 Nopember 2011, pekerjaan pengadaan peralatan Inventaris Gedung Baru Fakultas Kedokteran ditetapkan pemenang lelang yaitu :

1. Pemenang CV. BAHTERA GEMILANG dengan Nilai Penawaran sebesar Rp. 1.900.050.000,- (satu milyar sembilan ratus juta lima puluh ribu rupiah)

2. Pemenang Cadangan I CV. PUTERA PERKARA dengan nilai penawaran Rp. 1.927.700.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)

3. Pemenang Cadangan II CV. CAHAYA BORNEO dengan Nilai Penawaran Rp. 1.987.068.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu rupiah)

- Bahwa untuk pengadaan alat laboratorium fakultas teknik pada tanggal 16 November 2011 Rektor unlam saksi Prof.DR.Ir.H.M.RUSLAN MS dan saksi HERRY SUPRIYANTO .SH.MH selaku PPK dan saksi MASITOH menandatangani surat perjanjian pemborongan pekerjaan pengadaan alat Praktikum Fak.Teknik Unlam TA.2011 No.368/UN8/SPPP/PS/D-2011 tanggal 16 November 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp.27.900.200.000,- dengan masa kerja selama 40 hari sejak tanggal 16 Nopember 2011 sampai dengan 25 Desember 2011 dan pada saat penandatanganan terdakwa DR. SYAHRIL TAUFIK, Msc. Eng hadir, Untuk pengadaan alat laboratorium fakultas MIPA pada tanggal 16 November 2011, Rektor Unlam Prof. DR. Ir. H. M. Ruslan MS, saksi HERRY SUPRIYANTO. SH.MH selaku PPK dan saksi MOHAMAD HASSANUDIN menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Alat Praktikum Fak. MIPA Unlam TA. 2011 No. 366/UN8/SPPP/PS/D-2011

halaman 20 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 November 2011 dengan Nilai Kontrak Rp.13.761.869.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan masa kerja selama 40 hari sejak tanggal 16 Nopember 2011 sampai dengan 25 Desember 2011, Untuk pengadaan alat laboratorium Fakultas Kedokteran pada tanggal 30 November 2011 Rektor Unlam Prof. DR. Ir. H. M. RUSLAN MS dan saksi HERRY SUPRIYANTO. SH.MH selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Alat Praktikum Fak. Kedokteran Unlam TA. 2011 No. 408/UN8/SPPP/PS/D-2011 tanggal 30 November 2011 dengan Nilai Kontrak Rp. 22.596.518.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) dan saksi KASPUL ANWAR tidak hadir pada saat penandatanganan kontrak dikarenakan sakit dan dalam kontrak tersebut sudah ada tanda tangan dari saksi KASPUL ANWAR dan dengan masa kerja selama 30 hari sejak tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan 29 Desember 2011, Untuk pengadaan Inventaris Gedung Baru Fakultas Kedokteran pada tanggal 02 Desember 2011, Rektor Unlam saksi Prof. DR. Ir. H. M. RUSLAN MS, saksi HERRY SUPRIYANTO. SH.MH selaku PPK dan saksi MUFTI SOFYAN menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan pengadaan Inventaris Gedung Baru Fakultas Kedokteran Unlam TA. 2011 No. 430/UN8/SPPP/PS/D-2011 tanggal 02 Desember 2011 dengan Nilai Kontrak Rp. 1.900.050.000,- (satu milyar sembilan ratus juta lima puluh ribu rupiah) dengan masa kerja selama 28 hari sejak tanggal 02 Desember 2011 sampai dengan 29 Desember 2011,

- Bahwa terdakwa DR. Ir. SYAHRIL TAUFIK, M.Sc.Eng selaku Ketua Pemeriksa Barang menandatangani dokumen persyaratan terkait dengan pencairan Termin II dan III seolah-olah pekerjaan telah selesai namun kenyataannya seluruh dokumen tersebut tidak sesuai dengan faktanya, antara lain:

1. Pengadaan Alat Praktikum Fakultas Teknik pada Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Tahun Anggaran 2011:

a) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 473/UN8/KU/2011 dan 464/UN8/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh :

(1) Panitia Pemeriksa/Penerima Barang

- (a) DR. Ir. Syahril Taufik, M.Sc.Eng
- (b) Ir. Rusliansyah, MSc
- (c) Abdul Ghofur, ST, MT

halaman 21 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(d) Dra. Erwina Herliaty, MSi,

(2) Saksi Herry Suprianto, SH, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen

(3) Direktur Utama PT Ananto Jempieter, Masitoh.

Dalam butir 2 Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan dinyatakan "Berdasarkan pemeriksaan tersebut, Surat Perjanjian Pekerjaan tersebut diatas sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, sesuai dengan dokumen dengan segala perubahan dan kelengkapan seperti dimaksud dalam Surat Perjanjian Pekerjaan".

b) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 474/UN8/KU/2011 dan 465/UN8/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi HERRY SUPRIANTO, SH, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Masitoh selaku Direktur Utama PT Ananto Jempieter.

c) Berita Acara Pembayaran Termin Nomor 475/UN8/KU/2011 dan 466/UN8/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi HERRY SUPRIANTO, SH, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Masitoh selaku Direktur Utama PT Ananto Jempieter. Dalam butir 1 dinyatakan "Terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 10 butir 2 Surat Perjanjian Pekerjaan, sehingga dapat dilakukan pembayaran".

d) Kuitansi pembayaran tanpa tanggal yang ditandatangani oleh saksi HERRY SUPRIANTO, SH, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Muhammad Fitri, SH selaku Bendahara Pengeluaran.

e) Surat Pernyataan Untuk SPPP-LS yang ditandatangani oleh saksi HERRY SUPRIANTO, SH, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Dan Faktanya untuk alat laboratorium teknik mesin baru diterima tanggal 8 Januari 2012 dan teknik lingkungan tanggal 5 Januari 2012 dan bahkan sampai dengan tanggal 4 Februari 2013 untuk alat laboratorium teknik mesin, teknik sipil dan teknik lingkungan belum dilakukan install dan training. Hal ini dapat dilihat dari surat Ir.Rusliansyah,M.Sc Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat yang diketahui oleh Prof. Dr. Ir. H.

halaman 22 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ruslan, MS mengirimkan surat kepada Direktur Utama

PT Buana Prima Raya, Direktur Utama PT. Multi Bina Teknika Utama dan

PT Magna Sardo dengan nomor surat 060/UN8.1.31/LK/2013 tanggal 4 Februari 2013 untuk segera melaksanakan instalasi peralatan laboratorium yang masih belum diinstalasi. Padahal berdasarkan kontrak pekerjaan dilakukan selama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal 16 Nopember 2011 sampai dengan 25 Desember 2011.

2. Pengadaan Barang Peralatan Laboratorium Fakultas MIPA Jurusan Kimia, Fisika dan Biologi, pada Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Tahun Anggaran 2011.

a) Kuitansi / bukti pembayaran tanggal Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi HERRY SUPRIYANTO, SH, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs M Hasanuddin selaku Direktur Utama PT Triarmilla Perkasa.

b) Berita Acara Pembayaran Termin Nomor 457/UN8/KU/2011 tanggal 13 Desember 2011 dan /UN8/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen dan Direktur Utama PT Triarmilla Perkasa. Berita Acara Pembayaran (butir 1) menyimpulkan bahwa “pelaksanaan pekerjaan telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 10 butir 2 Surat Perjanjian Pekerjaan, sehingga dapat dilakukan pembayaran”. Kenyataannya PT Triarmilla Perkasa pada tanggal tersebut belum melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 10 ayat 5, namun saksi HERRY SUPRIYANTO, SH, MH (Pejabat Pembuat Komitmen) tetap menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin

c) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 455/UN8/KU/2011 tanggal 13 Desember 2011 dan 470/UN8/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh :

(1) Panitia Pemeriksa/Penerima Barang

(a) DR. Ir. Syahril Taufik, M.Sc.Eng

(b) Azidi Irawan, S.Si, M.Si

halaman 23 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



(c) Dr. Ir. Badruzsaufari, M.Sc

(2) Pejabat Pembuat Komitmen, Herry Suprianto, SH, MH,

(3) Direktur Utama PT Triarmilla Perkasa, Drs. Mohammad Hasanuddin.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan hanya menyimpulkan (butir 2) *“bahwa Surat Perjanjian Pekerjaan sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, sesuai dengan dokumen dengan segala perubahan dan kelengkapan seperti dimaksud dalam Surat Perjanjian Pekerjaan”*, tidak menjelaskan apakah barang yang diperiksa sudah sesuai jumlah dan kualitasnya.

d) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 456/UN8/KU/2011 tanggal 13 Desember 2011 dan 471/UN8/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi HERRY SUPRIANTO, SH, MH (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Direktur Utama PT Triarmilla Perkasa.

Dan Faktanya Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan yang ditandatangani oleh Akromin (Service Enginer PT Besha Analitika), Hasnul Satria (User dari FMIPA Unlam) dan Dr Ir Badruzsaufari, M.Sc (Panitia Penerima Barang) untuk barang-barang yang dibeli dari PT Besha Analtika sebanyak 23 jenis tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan 3 Februari 2012 dengan uraian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Berita Acara	
		Nomor	Tanggal
1	Fully Automatic Digital Polarimeter	002/BA/Unlam FMIPA	31 -1- 2012
2	Glass Vacum Filtation	003/BA/Unlam FMIPA	30 -1- 2012
3	Ultrasonic Cleaner dan Digisser	004/BA/Unlam FMIPA	30 -1- 2012
4	Single Channel Data Logging Thermometer	006/BA/Unlam FMIPA	30 -1- 2012
5	Digital Visible Spectrophotometer	007/BA/Unlam FMIPA	31 -1- 2012
6	Automatic Colony	008/BA/Unlam	2 -2-

halaman 24 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Counter with PC Computer	FMIPA	2012
7	DNA/RNA Naro Diode Array Spectrophotometer	009/BA/Unlam FMIPA	1 -2- 2012
8	Incubator Shater Cooling	010/BA/Unlam FMIPA	1 -2- 2012
9	Microtome	011/BA/Unlam FMIPA	2 -2- 2012
10	Microtome Blade	012/BA/Unlam FMIPA	2 -2- 2012
11	Wax Dispensing	013/BA/Unlam FMIPA	2 -2- 2012
12	ICP With Autosampler and CMA	014/BA/Unlam FMIPA	2 -2- 2012
13	Vacuum Ramps for Botany Evaporator	015/BA/Unlam FMIPA	30 -1- 2012
15	Imersion Cooler	016/BA/Unlam FMIPA	1 -2- 2012
16	Scanning UV Visible Spectrophotometer	017/BA/Unlam FMIPA	2 -2- 2012
17	Water Purification System with Lap water find	018/BA/Unlam FMIPA	2 -2- 2012
17	Water Purification System with Lap water find	018/BA/Unlam FMIPA	2 -2- 2012
18	Vortex Shaker	019/BA/Unlam FMIPA	30 -1- 2012
19	Hot Plates Magnetic Stirer Uk Besar	020/BA/Unlam FMIPA	1 -2- 2012
20	Environmental Orbital Shaker	021/BA/Unlam FMIPA	31 -1- 2012
21	Incubator Uk Besar	022/BA/Unlam FMIPA	31 -1- 2012
22	Shaking Water Bath Uk Besar	023/BA/Unlam FMIPA	31 -1- 2012

halaman 25 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



23	Automatic Lab Scale Fermentor	024/BA/Unlam FMIPA	3 -2- 2012
24	Embedding Cassette	025/BA/Unlam FMIPA	3 1 - 1- 2 0 1 2

Padahal berdasarkan kontrak Padahal berdasarkan kontrak pekerjaan dilakukan selama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal 16 Nopember 2011 sampai dengan 25 Desember 2011.

3. Pengadaan Alat Laboratorium Skills Laboratorium Terpadu Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Tahun Anggaran 2011:

a) Kuitansi / bukti pembayaran (tanpa tanggal) Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi HERRY SUPRIYANTO, SH, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan Direktur CV Marga Jaya, Kaspul Anwar.

b) Berita Acara Pembayaran Termin yang ditandatangani oleh saksi HERRY SUPRIYANTO, SH, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Direktur CV Marga Jaya yaitu saksi Kaspul Anwar dengan uraian sebagai berikut :

(1) Tahap I Nomor 460/UN8/KU/2011 tanggal 12 Desember 2011

(2) Tahap II Nomor 469/UN8/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011

(3) Tahap III Nomor 478/UN8/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011

Dalam Berita Acara tersebut dinyatakan bahwa "*Terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas telah memenuhi persyaratan sebagaimana pada Pasal 10 ayat 5 Surat Perjanjian Pekerjaan, sehingga dapat dilakukan pembayaran*".

c) Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh saksi HERRY SUPRIYANTO, SH, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Direktur CV Marga Jaya, Kaspul Anwar , terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.Ir. SYAHRIL TAUFIK., M.Sc.Eng dan Panitia Penerima Barang yakni :

(1) Tahap I Nomor 459/UN8/KU/2011 tanggal 12 Desember 2011

(2) Tahap II Nomor 468/UN8/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011

(3) Tahap III Nomor 477/UN8/KU/2011 tanggal 17 Desember 2011

d) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh saksi HERRY SUPRIYANTO, SH, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan terdakwa Dr.Ir. SYAHRIL TAUFIK., M.Sc.Eng sebagai berikut :

(1) Tahap I Nomor 458/UN8/KU/2011 tanggal 12 Desember 2011

(2) Tahap II Nomor 467/UN8/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011

(3) Tahap III Nomor 478/UN8/KU/2011 tanggal 17 Desember 2011

Faktanya dari tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan 15 Februari 2012, sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) Alat Laboratorium dan Manikin telah diserahkan oleh masing-masing vendor, namun terdapat 2 (dua) alat yang belum diinstalasi oleh vendor. Padahal berdasarkan kontrak pekerjaan dilakukan selama 30 hari sejak tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan 29 Desember 2011.

4. Pengadaan Inventaris Gedung Baru Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Tahun Anggaran 2011:

a) Kuitansi / bukti pembayaran I (tanpa tanggal) Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi HERRY SUPRIYANTO, SH, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi MUFTI SOFYAN selaku Direktur CV Bahtera Gemilang sebesar 90% atau sebesar Rp. 1.140.030.000,-.

b) Kuitansi / bukti pembayaran tahap II (tanpa tanggal) Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi HERRY SUPRIYANTO, SH, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan

halaman 27 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



saksi MUFTI SOFYAN selaku Direktur CV Bahtera Gemilang sebesar 10% atau sebesar Rp. 190.005.000,-

- c) Surat Pernyataan untuk SPP-LS
- d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor 0727/023-04.2.01/18/2011 tanggal 20 Desember 2011
- e) Berita acara serah terima pekerjaan nomor 483/UN8/KU/2011 tanggal 17 desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Herry Supriyanto ,SH.MH selaku PPK sebagai pihak pertama dan saksi Mufti sofyan selaku Direktur CV. Bahtera Gemilang sebagai pihak kedua yang kemudian di jadikan dasar untuk melakukan pembayaran 100% pekerjaan.
- f) Berita acara pemeriksaan hasil pelaksanaan pekerjaan nomor 485/UN8/KU/2011 tanggal 15 desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Herry Supriyanto ,SH.MH selaku PPK bersama dengan ketua pemeriksa barang yaitu terdakwa Dr.Ir. SYAHRIL TAUFIK., M.Sc.Eng, dr. DIDIK DWI SANYOTO, M. Kes selaku anggota dan dr. H. MOHAMMAD BAHKRIANSYAH selaku anggota pemeriksa barang.

- g) Berita Acara Pembayaran Termin Nomor : 484/UN8/KU/2011 tanggal 17 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi HERRY SUPRIYANTO, SH, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Direktur CV BAHTERA GEMILANG yaitu Mufti Sofyan dengan uraian sebagai berikut :

Faktanya pada saat ditandatanganinya Berita Acara Serah terima barang, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran Termin, pekerjaan belum 100% atau lengkap dan faktanya barang-barang tersebut baru selesai dilakukan pengiriman oleh saksi MUFTI SOFYAN pada bulan April 2012. Padahal berdasarkan kontrak pekerjaan dilakukan selama 28 hari sejak tanggal 02 Desember 2011 sampai dengan 29 Desember 2011.

- Bahwa terdakwa Dr.Ir. SYAHRIL TAUFIK., M.Sc.Eng menyuruh saksi LUKMAN GINANJAR untuk memalsukan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan antara lain : ABDUL GHOFUR untuk fakultas teknik, BADRUZ SAUFARI dan AZIDI IRWAN untuk fakultas MIPA, dr. DIDIK dan BAHRI untuk Fakultas kedokteran dan inventaris Gedung Baru.



- Bahwa terdakwa Dr.Ir. SYAHRIL TAUFIK., M.Sc.Eng selaku ketua Pemeriksa dan Penerima Barang secara bersama-sama dan melawan hukum secara bersepakat dengan saksi Herry Supriyanto, SH.MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah bersepakat dengan MASITOH selaku Direktur Utama PT. Ananto Jempiter, M.HASSANUDIN selaku PT. Triarmilla Perkasa, KASPUL ANWAR selaku CV. Marga Jaya dan MUFTI SOFYAN selaku CV. Bahtera Gemilang telah menandatangani Berita Acara Serah terima barang, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran Termin yang menyatakan pekerjaan telah 100% meskipun pekerjaan belum selesai 100 %. dan kemudian dijadikan dasar untuk melakukan pencairan 100%.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi HERRY SUPRIYANTO, SH., MH bersama-sama dengan saksi MASITOH binti ABDUL WAHAB SIRAIT selaku Direktur PT. ANANTO JEMPITER dan saksi MUFTI SOFYAN, SE bin TJETJEP selaku Direktur CV. BAHTERA GEMILANG dan saksi Drs. MOHAMMAD HASANUDIN selaku Direktur PT. TRIARMILLA PARKASA dan KASPUL ANWAR selaku Direktur CV. MARGA JAYA bertentangan dengan :
 - Bahwa sebagaimana UU RI No. 1 tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 1. Pasal 18 ayat 3 “pejabat yang menandatangani dan /atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran materill dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
 2. Pasal 21 ayat 1 “ Yang menetapkan bahwa pembayaran atas APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
 - dalam pasal 6 huruf f Pepres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa disebutkan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika yaitu : ‘menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa’;.
 - Bahwa dalam pasal 6 huruf g Pepres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa disebutkan bahwa “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi



etika yaitu : “menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara “

- Selanjutnya Pasal 95 ayat (3) yang berbunyi “ Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak “.

- Pasal 95 ayat (4) yang berbunyi “Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak ‘.

- Lampiran II huruf C angka 2 huruf m.1 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang menetapkan bahwa “penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Uji Coba

- Bahwa perbuatan terdakwa DR. Ir. SYAHRIL TAUFIK, M.Sc.Eng bersama-sama dengan saksi HERRY SUPRIYANTO, SH., MH selaku Ketua Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan saksi MASITOH binti ABDUL WAHAB SIRAIT selaku Direktur PT. ANANTO JEMPITER dan saksi MUFTI SOFYAN, SE bin TJETJEP selaku Direktur CV. BAHTERA GEMILANG dan saksi Drs. MOHAMMAD HASANUDIN selaku Direktur PT. TRIARMILLA PARKASA dan KASPUL ANWAR selaku Direktur CV. MARGA JAYAtelah memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi sebesar Rp. **15.363.145.765,00** (lima belas miliar tiga ratus enam puluh tiga juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) sebagaimana hasil audit yang telah dilakukan oleh BPKP.

No	Uraian Kegiatan	Nama Rekanan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1.	Pengadaan Alat Laboratorium Skills Laboratorium Terpadu Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Tahun	CV Marga Jaya	5.490.946.746,-



	Anggaran 2011 dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan nomor 408/UN8/SPPP/PS/D-2011 tanggal 16 November 2011		
2.	Pengadaan Barang Peralatan Laboratorium Fakultas MIPA Jurusan Kimia, Fisika dan Biologi, pada Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Tahun Anggaran 2011 sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan nomor 366/UN8/SPPP/PS/D-2011 tanggal 16 November 2011	PT Triarmilla Perkasa	1.620.579.637,-
3.	Pengadaan Alat Praktikum Fakultas Teknik pada Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Tahun Anggaran 2011 dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan nomor 368/UN8/SPPP/PS/D-2011 tanggal 16 November 2011	PT Ananto Jampietier	8.209.511.182,-
4.	Pengadaan Inventaris Gedung Baru fakultas Kedokteran pada Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Tahun Anggaran 2011 dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan nomor 430/UN8/SPPP/PS/D-2011 tanggal 02 Desember 2011	CV. Bahtera Gemilang	42.108.200,-
	Total	70.400.000.000,00	15.363.145.765,-

Perbuatan terdakwa DR. Ir. SYAHRIL TAUFIK, M.Sc.Eng sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

halaman 31 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa Dr. Ir. SYAHRIL TAUFIK, Msc.Eng selaku Tim Ahli HPS / Panitia Pemeriksa / Penerima Barang Universitas Lambung Mangkurat Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 647/UN8/OT/2011 tanggal 17 September 2011 dan Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 847/UN8/OT/2011 tanggal 19 November 2011 bersama-sama dengan saksi HERRY SUPRIYANTO, SH.,MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Lambung Mangkurat (Berkas Terpisah) dan saksi MASITOH binti ABDUL WAHAB SIRAIT selaku Direktur PT. ANANTO JEMPITER (dalam penuntutan terpisah) dan saksi MUFTI SOFYAN, SE bin TJETJEP selaku Direktur CV. BAHTERA GEMILANG (dalam penuntutan terpisah) dan saksi Drs. MOHAMMAD HASANUDIN selaku Direktur PT. TRIARMILLA PARKASA (dalam penuntutan terpisah) dan KASPUL ANWAR selaku Direktur CV. MARGA JAYA (dalam penuntutan terpisah) pada waktu-waktu tertentu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti hari dan tanggalnya yaitu antara bulan Agustus sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu ditahun 2011 bertempat di Kantor Rektorat Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Jalan H. Hasan Basri Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kedudukan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Surat Rektor Universitas Lambung Mangkurat yang ditandatangani Prof.Dr.Ir.H. MUHAMMAD RUSLAN, MS nomor 2505/UN8/PR/2011 tanggal 21 Juli 2011 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional perihal permohonan APBN-P Tahun Anggaran 2011 dengan lampiran Usulan Kegiatan Untuk Kegiatan APBN-P TA 2011 sebagai berikut :

No	Kegiatan	Volume	Pagu (Rp.)
A.	Pengadaan Alat Dan Peralatan Laboratorium		



1.	Pengadaan Alat Lab. Fak. Kedokteran	1 Paket	20.000.000.000,-
2.	Pengadaan Peralatan Medik RS Gigi dan Mulut Prodi Kesehatan Gigi dan Mulut Fak. Kedokteran	1 Paket	29.612.115.000,-
3.	Pengadaan Alat Praktikum Prodi Teknik Mesin Fak. Teknik	1 Paket	46.598.180.000,-
4.	Pengadaan Peralatan dan Alat Lab Fak. Perikanan	1 Paket	2.784.160.000,-
5.	Pengadaan Alat Lab Fak. MIPA	1 Paket	12.450.575.000,-
B.	Pengadaan Pembangunan Gedung Kuliah		
1.	Lanjutan Pembangunan Gedung Kuliah Fak. Teknik	1 Paket	1.000.000.000,-
2.	Lanjutan Pembangunan Gedung Kuliah Fak. Hukum	1 Paket	700.000.000,-
Total			113.145.030.000,-

- Bahwa Surat dimaksud dilampiri dengan data pendukung berupa Rincian Anggaran Biaya (RAB) atau buku biru yang berisi rincian nama alat, jumlah, spesifikasi, harga satuan dan harga total sesuai kebutuhan fakultas yang dibuat oleh masing-masing fakultas yaitu Fakultas Teknik, Fakultas Perikanan, Fakultas Kedokteran, Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat, selanjutnya usulan tersebut dikirimkan kepada Bagian Biro Perencanaan dan sistem Informasi Universitas Lambung Mangkurat (BAPSI) untuk dikompilasi menjadi sebuah dokumen/data pendukung. Selanjutnya Surat saksi Prof.Dr.Ir.H. MUHAMMAD RUSLAN, MS selaku Rektor Unlam tersebut ditindak lanjuti oleh pihak Ditjen Pendidikan Tinggi via Email tanggal 23 Juli 2011 yang isi pokoknya meminta pihak Universitas Lambung Mangkurat menyampaikan urutan prioritas kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana induk pengembangan Universitas Lambung Mangkurat, kemudian email tersebut ditindaklanjuti oleh Rektor Universitas Lambung Mangkurat dengan mengirimkan surat Nomor: 2518/UN8/PR/2011 tanggal 25 Juli 2011 kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional perihal Urutan Prioritas Usulan APBN-P 2011 dengan lampiran perincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Volume	Pagu (Rp.)
-----	----------	--------	---------------



1.	Lanjutan Pembangunan Gedung Kuliah Fak. Teknik	1 Paket	1.000.000.000,-
2.	Lanjutan Pembangunan Gedung Kuliah Fak. Hukum	1 Paket	700.000.000,-
3.	Pengadaan Peralatan Medik RS Gigi dan Mulut Prodi Kesehatan Gigi dan Mulut Fak. Kedokteran	1 Paket	29.612.115.000,-
4.	Pengadaan Alat Lab. Fak. Kedokteran	1 Paket	20.000.000.000,-
5.	Pengadaan Alat Lab Fak. MIPA	1 Paket	12.450.575.000,-
6.	Pengadaan Alat Praktikum Prodi Teknik Mesin Fak. Teknik	1 Paket	46.598.180.000,-
7.	Pengadaan Peralatan dan Alat Lab Fak. Perikanan	1 Paket	2.784.160.000,-
Total			113.145.030.000,-

- Bahwa Selanjutnya usulan APBN-P Tahun Anggaran 2011 Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin beserta RAB/buku biru data pendukung tersebut diusulkan dan dibahas oleh Ditjen Pendidikan Tinggi bersama dengan Komisi X DPR RI dan pada tanggal 26 Agustus 2011 mendapat persetujuan dan pengesahan oleh DPR RI dengan alokasi PAGU sebesar Rp.72.482.000.000,- (tujuh puluh dua milyar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Kemahasiswaan	
Basiswa Mahasiswa Tidak Mampu	Rp. 432.000.000,-
Kegiatan Kemahasiswaan	Rp. 300.000.000,-
Peningkatan Kegiatan Belajar Mengajar	Rp. 450.000.000,-
Basiswa Bidik Misi	Rp. 900.000.000,-
Pengadaan Peralatan	
Pengadaan Peralatan Lab. Fak. Kedokteran	Rp. 25.000.000.000,-
Pengadaan Peralatan Lab. Fak. MIPA	Rp. 15.400.000.000,-
Pengadaan Peralatan Lab. Fak. Teknik	Rp. 30.000.000.000,-
Pengadaan barang inventaris Gedung Baru Fakultas kedokteran	Rp. 2.073.380.000,-
Total	Rp. 72.482.000.000,-

- Bahwa setelah anggaran mendapat persetujuan dan pengesahan oleh DPR RI selanjutnya pada tanggal 5 September 2011 Dirjen Dikti Kepmendiknas Djoko Santoso mengirimkan Surat No. 1384/E/T/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 september 2011 perihal APBN-P TA. 2011 kepada seluruh Rektor Universitas /institut Negeri yang menerangkan :

- Alokasi Pagu APBN-P TA.2011 satuan kerja saudara menurut item kegiatan tercantum pada lampiran. Alokasi dana dan kegiatan tersebut tidak boleh diubah / diganti.
- Penyusunan RKA-KL (Rencana Kegiatan Anggaran dan Keluaran Lembaga) APBN-P sesuai alokasi tersebut pada butir 1 dan 2 diatas serta menyampaikan softcopynya melalui email perencanaan@dikti.go.id Paling lambat tanggal 8 september 2011.
- Menyiapkan data dukungan yang diperlukan (KAK, TOR, RAB, GAMBAR BANGUNAN dan kelengkapan lainnya yang relevan) untuk menunjang penelaahan RKA-KL APBN-P TA. 2011 dengan Dirjen anggaran kepmenkeu yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
- Bahwa pada tanggal 6 September 2011, Sekretaris Dirjen Dikti mengundang 5 unit kerja di Kementerian Pendidikan Nasional, 12 koordinator Perguruan Tinggi swasta dan 88 Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia dari tanggal 9 September 2011 s/d 14 September 2011 perihal Undangan penelaahan APBN-P TA. 2011 di Dirjen Dikti Kepmendiknas dan Dirjen Anggaran Kepmenkeu. Universitas Lambung Mangkurat mendapat jadwal penelaahan pada tanggal 14 september 2011. Dalam surat tersebut diminta agar membawa :
 - RKA-KL APBN-P TA. 2011 (softcopy dan hard copy)
 - TOR, RAB dan Arsip data Komputer.
- Bahwa selanjutnya Rektor Unlam saksi Prof.Dr. Ir.H.M. RUSLAN.MS mengeluarkan surat No. 3047/UN8/KU/2011 tanggal 9 September 2011 tentang usul Pejabat perbendaharaan TA. 2011 Ke Mendiknas RI kemudian atas surat rektor tersebut pihak Sekretaris Dirjen Dikti Kepmendiknas mengeluarkan Surat keputusan No. 78763/A.A3/KU/2011 tanggal 14 September 2011 dengan uraian sebagai berikut :

No.	Jabatan	:	Nama
1.	Kuasa Anggaran Pengguna	:	Prof. Dr. Ir. H.M. Ruslan. MS
2.	PPK kegiatan Adm.umum dan PNPB	:	Prof. Dr. Jumadi.
3.	PPK kegiatan Program	:	Drs. Abu Bakar Sidik

halaman 35 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



	Pendidikan Tinggi		
4.	Pejabat Penguji dan Menandatangani SPM	:	Herry Supriyanto, SH.MH
5.	Bendahara Penerima	:	Pahrudin Ali Hamis, SE
6.	Bendahara pengeluaran	:	Muhammad Fitri, SH
7.	Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk PNPB	:	Akhmad Iskandar
8.	Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk kegiatan dan usaha Perguruan tinggi	:	Yuli Faulina, SE
9.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Administrasi dan Umum	:	Husin Naparin, SE

- Bahwa pada tanggal 14 September 2011, menindaklanjuti surat undangan dari Dirjen Dikti sesuai butir 8, Rektor Unlam saksi Prof. Dr. Ir. H.M RUSLAN MS memerintahkan beberapa pegawai untuk menghadiri Undangan Penelaahan di Dirjen Dikti Kemendiknas yaitu :

- (1). Drs. H.M ARY ACHDAYANI, MAP
- (2). HERRY SUPRIYANTO, SH.MH
- (3). Drs. ILHAM ANWAR, M.Pd
- (4). M.ILYAS, ST
- (5). FERRY IRAWATI, ST

Kelima utusan tersebut membawa TOR dan RAB barang sesuai dengan proposal awal pada saat pembahasan dengan DPR RI namun tidak dilengkapi dengan brosur

Dari hasil pertemuan tersebut Sekretaris Dirjen Dikti Kemendiknas menyatakan bahwa TOR dan RAB harus dilengkapi dengan :

- (1) Daftar harga
- (2) Brosur
- (3) Gambar setiap alat yang mencantumkan merk
- (4) Satuan harga

- Bahwa pada tanggal 16 September 2011, saksi MUHAMMAD ILYAS menyerahkan TOR, RAB dan data-data dukung yang diminta oleh penelaah Dirjen Anggaran Kemenkeu sdr. Aris Joko Widodo atas Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas Teknik, Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas MIPA, Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas Kedokteran dan Pengadaan Inventaris Gedung Baru Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat ke Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu RI, disamping itu

halaman 36 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dilampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No. 3067/UN8/PR/2011 tanggal 14 September 2011 dan Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan/Kegiatan No. 3068/UN8/PR/2011 tanggal 14 September 2011 yang ditandatangani oleh Rektor Unlam saksi Prof. Dr. Ir. H. M. RUSLAN MS;

- Bahwa sebelumnya Rektor Unlam mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Unlam No. 647/UN8/PR/2011 tanggal 17 September 2011 tentang Pembentukan Tim Tenaga Ahli untuk membantu PPK dalam penyusunan HPS Unlam dana APBN-P Tahun 2011 dengan uraian sebagai berikut :

Penanggung Jawab	: Rektor Unlam
Pengarah	: Pembantu Rektor I
	: Pembantu Rektor II
	: Pembantu Rektor III
	: Pembantu Rektor IV
Ketua	: Drs. Abu Bakar Sidik
Anggota	: Ir. H. Sawardi
Tim Tenaga Ahli Fak. Teknik	: Dr. Ir. Syahril Taufik, Msc. Eng
	Ir. Rusliansyah, Msc
	Abdul Ghofar, ST. MT

Namun Drs. Abu Bakar Sidik selaku PPK memberitahukan kepada Rektor Unlam bahwa yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan tugas sebagai PPK dengan pertimbangan :

- (1) Waktu pelaksanaan pengadaan terlalu pendek hanya 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari.
 - (2) Waktu pembuatan HPS berdasarkan Peppres 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang dan jasa menyebutkan HPS paling lama 28 hari, sedangkan pengadaan ini barang sifatnya khusus yang memerlukan waktu cukup paling tidak 20 hari untuk pembuatan HPS terhadap barang yang diadakan
 - (3) Pelaksanaan lelang yang standar memakan waktu 45 (empat puluh lima) hari, itu pun apabila tidak ada sanggahan.
- Bahwa pada tanggal 31 september 2011 sehubungan dengan laporan dari saksi Drs. Abu Bakar Sidik selanjutnya saksi Prof. Dr. Ir. H. M. RUSLAN, MS selaku Rektor Unlam meminta kepada pembantu rektor II

halaman 37 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Prof. JUMADI untuk mengganti saksi Drs. Abu bakar Sidik dengan alasan tidak mampu melaksanakan tugas sebagai PPK dalam kegiatan APBN-P 2011 karena ada tugas rangkap, sakit-sakitan dan waktu pekerjaan yang mendesak. Selanjutnya Rektor Unlam saksi Prof. DR. Ir. H.M. RUSLAN mengeluarkan surat No. 3341/UN8/KU2011 tanggal 10 Oktober 2011 mengusulkan revisi pejabat pembuat komitmen dari saksi Drs. Abu Bakar Sidik kepada saksi HERRY SUPRIYANTO, SH.MH dan pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji dan menandatangani SPM dari saksi HERRY SUPRIYANTO, SH.MH kepada saksi Drs. ILHAM ANWAR. Mpd, kemudian perubahan tersebut disetujui oleh Sekjen Kemendiknas Ainun Naim dengan mengeluarkan surat persetujuan No. 90854/A.A3/KU/2011 tanggal 10 Oktober 2011 yang menetapkan saksi HERRY SUPRIYANTO, SH.MH sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Drs. ILHAM ANWAR, Mpd sebagai Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji dan menandatangani SPM.

- Bahwa kemudian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin meminta bantuan kepada Kepala Balai Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II dengan Surat Nomor : 3332/UN8/KP/2011 tanggal 08 Oktober 2011 Perihal Mohon bantuan Tenaga Ahli lelang kemudian Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II menjawab surat permohonan Rektor tersebut dengan Surat Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Nomor : KU.03.03/BWS.Kal-II/654 tanggal 11 Oktober 2011 Perihal Bantuan Tenaga Ahli Lelang lalu keluar Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 690 /UN8/OT/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan barang dan jasa Universitas Lambung Mangkurat untuk APBN-P

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2011 Rektor Unlam saksi Prof. DR.Ir. H.M RUSLAN, MS Mengeluarkan Surat Keputusan No. 690/UN8/OT2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa TA 2011 dengan uraian sebagai berikut :

- | | | |
|-----|--------------------|------------------------|
| (1) | M. Harliansyah, ST | : Ketua / Anggota |
| (2) | Dedi Yudha Lesmana | : Sekretaris / Anggota |
| (3) | Hamidan, SP | : Anggota |
| (4) | Anwar, SE | : Anggota |

halaman 38 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Alfian Noor, ST. MM : Anggota

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2011 terdakwa Dr.Ir.SYHRIL TAUFIK MSc,Eng menyuruh saksi HERRY SUPRIYANTO, SH.MH untuk menandatangani harga perkiraan Sendiri (HPS) yang di buat oleh Tim tenaga Ahli antara lain :

1. Tim Tenaga Ahli untuk Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat yang membuat HPS antara lain Saksi BADRUZ SAUFARI dan saksi AZIDI IRWAN dengan total HPS sebesar Rp. 15.399.500.000,-

2. Tim Tenaga Ahli untuk Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat yang membuat HPS antara lain terdakwa Dr.Ir.SYHRIL TAUFIK MSc,Eng, saksi ABDUL GHOFUR, ST.MT dan saksi Ir. RUSLIANSYAH dengan total HPS sebesar Rp. 29.996.881.200,-

3. Tim Tenaga Ahli untuk Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang membuat HPS antara lain saksi dr. DIDIK DWI SANYOTO dan saksi dr. HM. BAKHRIANSYAH dengan total HPS sebesar Rp. 22.919.596.000,-

4. Tim Tenaga Ahli untuk Pengadaan Inventaris Gedung baru Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang membuat HPS antara lain saksi M. ILYAS dengan total HPS sebesar Rp. 2.073.365.000,-

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2011, Kuasa Pengguna Anggaran Unlam mengumumkan rencana umum pengadaan barang dan jasa TA 2011 No. 3398/UN8/LL/2011 tanggal 15 Oktober 2011 dikoran Tempo.

- Bahwa Kemudian HPS, KAK dan RAB beserta spesifikasi teknisnya diserahkan oleh terdakwa DR. SYHRIL TAUFIK, Msc. Eng kepada saksi M. HARLIANSYAH, ST selaku Ketua Panitia pengadaan.

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011, panitia Pengadaan mengeluarkan pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi dengan isi pengumuman pada pokoknya bahwa Persyaratan peserta adalah Badan Usaha/perusahaan yang memiliki surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP besar) dengan klasifikasi / Kualifikasi /KLBI peralatan Laboratorium (51392) yang kemudian di Ralat berdasarkan Ralat Pengumuman pelelangan umum pengadaan barang nomor : 002/ Panitia/UNLAM/2011 tanggal 20 Oktober 2011 diumumkan oleh Panitia melalui Koran Tempo.

halaman 39 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tanggal 24 Oktober 2011 bertempat di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin panitia pengadaan melaksanakan kegiatan AANWIJZING yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penjelasan Pengadaan Barang (AANWIJZING) .
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 ada Adendum Dokumen Pengadaan terkait
 - 1) Untuk pengadaan alat Lab Fakultas MIPA : terkait perubahan nilai HPS yang semula dengan nilai Rp. 15.399.500.000,- (lima belas milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp.15.243.966.000,- (lima belas milyar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah), perubahan spesifikasi teknis Item barang no. 31 Orbital Shaker serta perubahan daftar kuantitas dan harga sedangkan dalam dokumen RAB pada tanggal 24 Oktober 2011 pada item barang nomor 5,11,18,20;
 - 2) Untuk pengadaan alat Lab Fakultas Teknik Terhadap volume barang untuk sebagaimana dalam dokumen RAB pada tanggal 24 Oktober 2011 pada item barang nomor 18,19;
 - 3) Untuk pengadaan alat lab terpadu Fak Kedokteran diubah dalam spek teknis pada item barang nomor 2,5,8,49,51,52, 55, 68, 71; kemudian perubahan volume pada item barang nomor 5,8,9,10 (ditiadakan), 11
 - 4) Untuk pengadaan inventaris gedung baru Fak Kedokteran diubah dalam spek teknis pada item barang nomor 1 s/d 13 awalnya tanpa keterangan spesifikasi kemudian ada keterangannya.

Dan untuk lampiran persyaratan dokumen penawaran teknis adalah karena ada penambahan persyaratan berupa lampiran surat-surat pernyataan dukungan copy surat sertifikat industri, copy surat pengangkatan sebagai ATPM (agen tunggal pemegang merk), surat pernyataan memegang sertifikat garansi, melaksanakan training program, surat pernyataan menyerahkan certificate of origin, penambahan lampiran tersebut didasarkan kepada pelaksanaan aanwijzing kemudian dikarenakan adanya penambahan lampiran persyaratan tersebut maka panitia memberikan tambahan waktu pemasukan penawaran menjadi tanggal 28 Oktober 2011 dari yang semula batas akhir pemasukan penawaran tanggal 27 Oktober 2011.

halaman 40 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Fakultas Teknik pada tanggal 28 Oktober 2011 saksi MASITOH selaku Direktur PT.ANANTO JEMPIETER mengajukan penawaran dengan surat penawaran No. 135/p-Unlam /X/2011 tanggal 28 oktober 2011 dengan nilai penawaran sebesar Rp.27.900.500.000,- , untuk Fakultas MIPA pada tanggal 28 Oktober 2011 saksi MOH. HASANUDIN selaku Direktur PT. Triarmila Perkasa mengajukan penawaran dengan surat penawaran No. TP-Q11.09.135 tanggal 28 Oktober 2011 dengan Nilai penawaran sebesar Rp.13.761.869.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), untuk Fakultas Kedokteran pada tanggal 28 Oktober 2011 saksi KASPUL ANWAR selaku Direktur CV. Marga Jaya mengajukan penawaran dengan nilai penawaran sebesar Rp. 22.596.518.000,-, untuk Pengadaan Inventaris Gedung Baru Fakultas Kedokteran pada tanggal 03 Nopember 2011 saksi MUFTI SOFYAN selaku Direktur CV. BAHTERA GEMILANG mengajukan penawaran dengan surat penawaran No. 22/SP/BG-BJM/X/2011 tanggal 03 Nopember 2011 dengan Nilai penawaran sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), dengan melampirkan :

- 1.Jaminan penawaran
- 2.Daftar kuantitas dan harga (apabila dipersyaratkan)
- 3.Surat kuasa (apabila ada)
- 4.Surat perjanjian kemitraan / kerjasama operasi (apabila ada)
- 5.Dokumen penawaran teknis yang terdiri :
 - a. Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh ,brosur sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pengadaan ini
 - b. Jadwal waktu penyerahan sebagaimana ditetapkan dalam ldp
 - c. Identitas (jenis ,tipe dan merk) yang di tawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas)
 - d. jaminan purna jual
 - e. Tenaga teknis
 - f. jadwal pelaksanaan pekerjaan
 - g. Surat dukungan dari principlebrostur-brosur
 - h. sertifikat garansi
 - i. Dokumen penawaran teknis yang terdiri

halaman 41 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Dokumen isian Kualifikasi

- Bahwa pada tanggal 28 oktober 2011 panitia pengadaan melakukan evaluasi dokumen penawaran sebagai berikut :

A. Untuk Fakultas Teknik :

(1) Hasil pembukaan surat penawaran dengan kesimpulan sebagai berikut :

No	Nama perusahaan	Harga penawaran (Rp)	Keterangan
1.	CV.swakarsa Prima	28.437.000.000, -	Lengkap
2.	PT.Oscarindo persada	29.475.000.000, -	Lengkap
3.	PT.Ananto jampietter	27.900.500.000, -	Lengkap

(2) Hasil koreksi aritmatik dengan kesimpulan sbb :

No	Nama perusahaan	Koreksi Aritmatik (Rp)	Keterangan
1.	PT.Ananto jampietter	27.900.200.00 0,-	Lengkap
2.	CV.swakarsa Prima	28.437.000.00 0,-	Lengkap
3.	PT.Oscarindo Persada	29.475.000.00 0,-	Lengkap

(3) Evaluasi administrasi dengan sistem gugur dengan kesimpulan ketiga perusahaan penawar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang.

(4) Evaluasi Teknis yang meliputi spesifikasi teknis ,jadwal waktu pelaksanaan,jadwal pengiriman dan penyerahan barang ,dokumen pendukung lainnya sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang dengan kesimpulan ketiga perusahaan penawar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang.

(5) Evaluasi kewajaran harga dengan kesimpulan bahwa nilai penawaran ketiga perusahaan penawaran tidak melebihi pagu anggaran .

(6) Evaluasi kualifikasi dengan kesimpulan ketiga perusahaan penawar dinyatakan LULUS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun hal-hal yang diverifikasi adalah kesanggupan menyerahkan data /dokumen pada saat akan di usulkan sebagai calon pemenang antara lain:

- 1) Surat dukungan dari ATPM oleh principle (LoA)
- 2) Copy surat pengangkatan sebagai APTM oleh principle (LoA)
- 3) Copy sertifikasi industri untuk peralatan yang ditawarkan.

- Bahwa panitia pengadaan melakukan evaluasi atas pemenang yang dituangkan dalam berita acara hasil evaluasi pelelangan No.008/BA/Panitia unlam /2011 tanggal 03 november 2011 denga kesimpulan sbb :

- (1) Calon pemenang PT.ANANTO JAMPITER dengan nilai penawaran setelah koreksi aritmatik sebesar Rp.27.900.200.000,-
- (2) Calon pemenang cadangan I CV.SWAKARSA PRIMA dengan nilai penawaran Rp.28.437.000.000,-
- (3) Calon pemenang cadangan II PT. OSCARINDO PERSADA dengan nilai penawaran Rp.29.475.000.000,-

- Bahwa berdasarkan penetapan pemenang pelelangan umum No. 018 /panitia unlam/2011 ditetapkan pemenang pelelangan tanggal 7 november 2011 yaitu:

1. Pemenang PT.ANANTO JAMPITER dengan nilai penawaran sebesar Rp.27.900.200.000,-
2. Pemenang cadangan I CV.SWAKARSA PRIMA dengan nilai penawaran Rp.28.437.000.000
3. Pemenang cadangan II PT.OSCARINDO PERSADA dengan nilai penawaran Rp.29.475.000.000,-

B. Untuk Fakultas MIPA :

- (1) Hasil pembukaan surat penawaran dengan kesimpulan sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Keterangan
1.	PT.TRIARMILA PERKASA	13.761.869.000,-	Lengkap
2.	PT. ANUGERAH MITRA SENA	14.985.210.000,-	Lengkap
3.	PT. DAMA ADIYIS	15.103.410.000,-	Lengkap

- (2) Hasil Koreksi Aritmatik dengan kesimpulan sbb :

No	Nama Perusahaan	Koreksi Aritmatik (Rp)	Keterangan
1.	PT.TRIARMILA	13.761.869.000,-	Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PERKASA		terkorel
2.	PT. ANUGERAH MITRA SENA	14.985.210.000,-	Tidak terkorel
3.	PT. DAMA ADIYIS	15.103.410.000,-	Tidak terkorel

- (3) Evaluasi Administrasi dengan sistem gugur dengan kesimpulan satu perusahaan penawar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang yaitu PT. TRIARMILA PERKASA.

No	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	PT.TRIARMILA PERKASA	Memenuhi
2.	PT. ANUGERAH MITRA SENA	Tidak memenuhi
3.	PT. DAMA ADIYIS	Tidak memenuhi

- (4) Evaluasi Teknis yang meliputi spesifikasi teknis, jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengiriman dan penyerahan barang, dokumen pendukung lainnya sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang dengan kesimpulan satu perusahaan penawar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang.

No	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	PT.TRIARMILA PERKASA	Memenuhi

- (5) Evaluasi kewajaran harga dengan kesimpulan bahwa nilai penawaran satu perusahaan penawar tidak melebihi Pagu Anggaran.

- (6) Evaluasi kualifikasi dengan kesimpulan satu perusahaan penawar dinyatakan LULUS.

Adapun hal-hal yang diverifikasi adalah kesanggupan menyerahkan data/dokumen pada saat akan diusulkan sebagai calon pemenang antara lain :

- (1) Surat dukungan dari ATPM oleh Principle (LoA)
 - (2) Copy surat pengangkatan sebagai ATPM oleh Principle (LoA)
 - (3) Copy sertifikasi Industri untuk peralatan yang ditawarkan.
- Bahwa Panitia Pengadaan melakukan evaluasi atas pemenang yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan No. 011/BA/Panitia Unlam/2011 tanggal 03 Nopember 2011 dengan kesimpulan sbb :



(1) Calon pemenang PT.TRIARMILA PERKASA dengan Nilai Penawaran Rp.13.761.869.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan penetapan pemenang pelelangan umum No. 021/Panitia Unlam/2011 ditetapkan pemenang pelelangan tanggal 4 Nopember 2011 yaitu :

(1) Calon pemenang PT.TRIARMILA PERKASA dengan Nilai Penawaran Rp.13.761.869.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan No. 12/Panitia Unlam/2011 ditetapkan pemenang pelelangan tanggal 7 Nopember 2011 yaitu :

- Calon pemenang PT.TRIARMILA PERKASA dengan Nilai Penawaran Rp.13.761.869.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

C. Untuk Fakultas Kedokteran

(1) Hasil pembukaan surat penawaran dengan kesimpulan sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Keterangan
1.	PT. BAYTUL RAHMAT JAYA	22.081.660.700,-	Leng
2.	CV. VALEA PERKASA	22.310.486.277,-	Leng
3.	CV. MARGA JAYA	22.596.518.000,-	Leng
4.	CV. ANDHIKA MITRA SEJATI	22.607.959.400,-	Leng
5.	PT. TUNAS BAKTI NUSANTARA	22.623.977.000,-	Leng

(2) Hasil Koreksi Aritmatik dengan kesimpulan sbb :

No	Nama Perusahaan	Koreksi Aritmatik (Rp)	Keterangan
1.	PT. BAYTUL RAHMAT JAYA	22.081.660.700,-	T terkor
2.	CV. VALEA PERKASA	22.310.486.277,-	T terkor
3.	CV. MARGA JAYA	22.596.518.000,-	T terkor
4.	CV. ANDHIKA MITRA SEJATI	22.607.959.400,-	T terkor



- (3) Evaluasi Administrasi dengan sistem gugur dengan kesimpulan satu perusahaan penawar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang yaitu CV. MARGA JAYA

No	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	CV. MARGA JAYA	Memenuhi

- (4) Evaluasi Teknis yang meliputi spesifikasi teknis, jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengiriman dan penyerahan barang, dokumen pendukung lainnya sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang dengan kesimpulan satu perusahaan penawar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang.

No	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	CV. MARGA JAYA	Memenuhi

- (5) Evaluasi kewajaran harga dengan kesimpulan bahwa nilai penawaran satu perusahaan penawar tidak melebihi Pagu Anggaran.

- (6) Evaluasi kualifikasi dengan kesimpulan satu perusahaan penawar dinyatakan LULUS.

Adapun hal-hal yang diverifikasi adalah kesanggupan menyerahkan data/dokumen pada saat akan diusulkan sebagai calon pemenang antara lain :

- (1) Surat dukungan dari ATPM oleh Principle (LoA)
- (2) Copy surat pengangkatan sebagai ATPM oleh Principle (LoA)
- (3) Copy sertifikasi Industri untuk peralatan yang ditawarkan.

- Bahwa Panitia Pengadaan melakukan evaluasi atas pemenang yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan No. 011/BA/Panitia Unlam/2011 tanggal 18 Nopember 2011 dengan kesimpulan sbb :

Calon pemenang CV. MARGA JAYA dengan Nilai Penawaran 22.596.518.000,-

- Bahwa berdasarkan penetapan pemenang pelelangan umum ditetapkan pemenang pelelangan tanggal 21 Nopember 2011 yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon pemenang CV. MARGA JAYA dengan Nilai Penawaran Rp. 22.596.518.000,-

- Bahwa berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan No. 12/Panitia Unlam/2011 ditetapkan pemenang pelelangan tanggal 21 Nopember 2011 yaitu :

Calon pemenang CV.MARGA JAYA dengan Nilai Penawaran Rp. 22.596.518.000,-

E. Untuk Inventaris Gedung Baru Fakultas Kedokteran

- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2011 Panitia pengadaan Barang dan Jasa melakukan evaluasi terhadap 6 (enam) perusahaan yang memasukkan penawaran dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran nomor : 38/BA/panitia Unlam /2011 sebagai berikut :

(1) Hasil Pembukaan Surat Penawaran dengan kesimpulan sebagai berikut :

NO	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Keterangan
1.	CV. MUARA BORNEO	1.896.323.000,-	Lengkap
2.	CV. CITRA MENTARI	2.050.224.000,-	Lengkap
3	CV. SURYA GAMA	2.071.080.000,-	Lengkap
4.	CV. CAHAYA BORNEO	1.987.060.000,-	Lengkap
5.	CV. BAHTERA GEMILANG	1.900.000.000,-	Lengkap
6.	CV. PUTERA PERKASA	1.927.700.000,-	Lengkap

(2) Hasil Koreksi Aritmatik dengan kesimpulan sebagai berikut :

NO	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Keterangan
1.	CV. MUARA BORNEO	1.891.571.000,-	Terkoreks
2.	CV. BAHTERA GEMILANG	1.900.050.000,-	Terkoreks
3	CV. PUTERA PERKASA	1.927.700.000,-	Tidak Terkoreks
4.	CV. CAHAYA BORNEO	1.987.068.000,-	Terkoreks
5.	CV. CITRA MENTARI	2.050.224.000,-	Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Terkoreks
6.	CV. SURYA GAMA	2.071.080.000,-	Tidak Terkoreks

(3) Evaluasi Administrasi dengan sistem Gugur dengan Kesimpulan perusahaan penawar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang adalah :

NO	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	CV. MUARA BORNEO	Memenuhi
2.	CV. BAHTERA GEMILANG	Memenuhi
3.	CV. PUTERA PERKASA	Memenuhi
4.	CV. CAHAYA BORNEO	Memenuhi

(4) Evaluasi teknis yang meliputi spesifikasi teknis, jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengiriman dan penyerahan barang, dokumen pendukung lainnya sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang dengan 3 perusahaan penawar memenuhi persyaratan dan 1 (satu) perusahaan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang adalah :

NO	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	CV. MUARA BORNEO	Tidak Memenuhi
2.	CV. BAHTERA GEMILANG	Memenuhi
3.	CV. PUTERA PERKASA	Memenuhi
4.	CV. CAHAYA BORNEO	Memenuhi

(5) Evaluasi kewajaran harga dengan kesimpulan bahwa nilai penawaran ketiga perusahaan penawar tidak melebihi pagu Anggaran sebagai Berikut :

NO	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	CV. BAHTERA GEMILANG	Memenuhi
2.	CV. PUTERA PERKASA	Memenuhi
3.	CV. CAHAYA BORNEO	Memenuhi

(6) Evaluasi Kualifikasi dengan kesimpulan ketiga perusahaan penawar dinyatakan lulus.

- Bahwa Panitia Pengadaan kemudian membuat surat Pemberitahuan Penetapan Pemenang Pelelangan Umum dengan No. 34/Panitia-

halaman 48 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNLAM/2011 tanggal 23 Nopember 2011 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Program Pendidikan Tinggi Unlam Banjarmasin sebagai berikut :

- (1) Calon Pemenang CV. Bahtera Gemilang dengan Nilai Penawaran sebesar Rp. 1.900.050.000,- (satu milyar sembilan ratus juta lima puluh ribu rupiah)
 - (2) Calon Pemenang cadangan I CV. PUTERA PERKASA dengan nilai penawaran Rp. 1.927.700.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)
 - (3) Calon Pemenang Cadangan II CV. CAHAYA BORNEO dengan Nilai Penawaran Rp. 1.987.068.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa dalam menetapkan Pemenang Pelelangan Umum No. 34/Panitia-UNLAM/2011 tanggal 23 Nopember 2011 yang didasarkan pada Berita Acara Hasil pelelangan No : 38/BA/Panitia-UNLAM/2011 tanggal 23 Nopember 2011, pekerjaan pengadaan peralatan Inventaris Gedung Baru Fakultas Kedokteran ditetapkan pemenang lelang yaitu :
1. Pemenang CV. BAHTERA GEMILANG dengan Nilai Penawaran sebesar Rp. 1.900.050.000,- (satu milyar sembilan ratus juta lima puluh ribu rupiah)
 2. Pemenang Cadangan I CV. PUTERA PERKASA dengan nilai penawaran Rp. 1.927.700.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)
 3. Pemenang Cadangan II CV. CAHAYA BORNEO dengan Nilai Penawaran Rp. 1.987.068.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa untuk pengadaan alat laboratorium fakultas teknik pada tanggal 16 November 2011 Rektor unlam Prof.DR.Ir.H.M.RUSLAN MS dan saksi HERRY SUPRIYANTO .SH.MH selaku PPK dan saksi MASITOH menandatangani surat perjanjian pemborongan pekerjaan pengadaan alat Praktikum Fak.Teknik unlam TA.2011 No.368/UN8/SPPPP/PS/D-2011 tanggal 16 November 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp.27.900.200.000,- dengan masa kerja selama 40 hari sejak tanggal 16 Nopember 2011 sampai dengan 25 Desember 2011 dan pada saat penandatanganan terdakwa DR. SYAHRIL TAUFIK, Msc. Eng hadir, Untuk pengadaan alat laboratorium fakultas MIPA pada tanggal 16 November 2011, Rektor Unlam Prof. DR. Ir. H. M. RUSLAN MS, saksi HERRY SUPRIYANTO. SH.MH selaku PPK dan

halaman 49 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MOHAMAD HASSANUDIN menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Alat Praktikum Fak. MIPA Unlam TA. 2011 No. 366/UN8/SPPP/PS/D-2011 tanggal 16 November 2011 dengan Nilai Kontrak Rp.13.761.869.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan masa kerja selama 40 hari sejak tanggal 16 Nopember 2011 sampai dengan 25 Desember 2011, Untuk pengadaan alat laboratorium Fakultas Kedokteran pada tanggal 30 November 2011 Rektor Unlam saksi Prof. DR. Ir. H. M. RUSLAN MS dan saksi HERRY SUPRIYANTO. SH.MH selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Alat Praktikum Fak. Kedokteran Unlam TA. 2011 No. 408/UN8/SPPP/PS/D-2011 tanggal 30 November 2011 dengan Nilai Kontrak Rp. 22.596.518.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) dan saksi KASPUL ANWAR tidak hadir pada saat penandatanganan kontrak dikarenakan sakit dan dalam kontrak tersebut sudah ada tanda tangan dari KASPUL ANWAR dan dengan masa kerja selama 30 hari sejak tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan 29 Desember 2011, Untuk pengadaan Inventaris Gedung Baru Fakultas Kedokteran pada tanggal 02 Desember 2011, Rektor Unlam saksi Prof. DR. Ir. H. M. RUSLAN MS, saksi HERRY SUPRIYANTO. SH.MH selaku PPK dan saksi MUFTI SOFYAN menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan pengadaan Inventaris Gedung Baru Fakultas Kedokteran Unlam TA. 2011 No. 430/UN8/SPPP/PS/D-2011 tanggal 02 Desember 2011 dengan Nilai Kontrak Rp. 1.900.050.000,- (satu milyar sembilan ratus juta lima puluh ribu rupiah) dengan masa kerja selama 28 hari sejak tanggal 02 Desember 2011 sampai dengan 29 Desember 2011,

- Bahwa terdakwa DR. Ir. SYAHRIL TAUFIK, M.Sc.Eng selaku Ketua Pemeriksa Barang menandatangani dokumen persyaratan terkait dengan pencairan Termin II dan III seolah-olah pekerjaan telah selesai namun kenyataannya seluruh dokumen tersebut tidak sesuai dengan faktanya, antara lain:

1. Pengadaan Alat Praktikum Fakultas Teknik pada Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Tahun Anggaran 2011:

a) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 473/UN8/KU/2011 dan 464/UN8/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh :

(1) Panitia Pemeriksa/Penerima Barang

halaman 50 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) DR. Ir. Syahril Taufik, M.Sc.Eng
- (b) Ir. Rusliansyah, MSc
- (c) Abdul Ghofur, ST, MT
- (d) Dra. Erwina Herliaty, MSi,

(2) Saksi Herry Suprianto, SH, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen

(3) Direktur Utama PT Ananto Jempieter, Masitoh.

Dalam butir 2 Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan dinyatakan "Berdasarkan pemeriksaan tersebut, Surat Perjanjian Pekerjaan tersebut diatas sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, sesuai dengan dokumen dengan segala perubahan dan kelengkapan seperti dimaksud dalam Surat Perjanjian Pekerjaan".

b) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 474/UN8/KU/2011 dan 465/UN8/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi HERRY SUPRIANTO, SH, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Masitoh selaku Direktur Utama PT Ananto Jempieter.

c) Berita Acara Pembayaran Termin Nomor 475/UN8/KU/2011 dan 466/UN8/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi HERRY SUPRIANTO, SH, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Masitoh selaku Direktur Utama PT Ananto Jempieter. Dalam butir 1 dinyatakan "Terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 10 butir 2 Surat Perjanjian Pekerjaan, sehingga dapat dilakukan pembayaran".

d) Kuitansi pembayaran tanpa tanggal yang ditandatangani oleh saksi HERRY SUPRIANTO, SH, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Muhammad Fitri, SH selaku Bendahara Pengeluaran.

e) Surat Pernyataan Untuk SPPP-LS yang ditandatangani oleh saksi HERRY SUPRIANTO, SH, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Dan Faktanya untuk alat laboratorium teknik mesin baru diterima tanggal 8 Januari 2012 dan teknik lingkungan tanggal 5 Januari 2012 dan bahkan sampai dengan tanggal 4 Februari 2013 untuk alat laboratorium teknik mesin, teknik sipil dan teknik lingkungan

halaman 51 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dilakukan install dan training. Hal ini dapat dilihat dari surat Ir.RUSLIANSYAH,M.Sc Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat yang diketahui oleh Prof. Dr. Ir. H. MUHAMMAD RUSLAN, MS mengirimkan surat kepada Direktur Utama PT Buana Prima Raya, Direktur Utama PT. Multi Bina Teknik Utama dan PT Magna Sardo dengan nomor surat 060/UN8.1.31/LK/2013 tanggal 4 Februari 2013 untuk segera melaksanakan instalasi peralatan laboratorium yang masih belum diinstalasi. Padahal berdasarkan kontrak pekerjaan dilakukan selama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal 16 Nopember 2011 sampai dengan 25 Desember 2011.

2. Pengadaan Barang Peralatan Laboratorium Fakultas MIPA Jurusan Kimia, Fisika dan Biologi, pada Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Tahun Anggaran 2011.

a) Kuitansi / bukti pembayaran tanggal Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi HERRY SUPRIYANTO, SH, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs M Hasanuddin selaku Direktur Utama PT Triarmilla Perkasa.

b) Berita Acara Pembayaran Termin Nomor 457/UN8/KU/2011 tanggal 13 Desember 2011 dan /UN8/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen dan Direktur Utama PT Triarmilla Perkasa. Berita Acara Pembayaran (butir 1) menyimpulkan bahwa “pelaksanaan pekerjaan telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 10 butir 2 Surat Perjanjian Pekerjaan, sehingga dapat dilakukan pembayaran”. Kenyataannya PT Triarmilla Perkasa pada tanggal tersebut belum melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 10 ayat 5, namun saksi HERRY SUPRIANTO, SH, MH (Pejabat Pembuat Komitmen) tetap menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin

c) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 455/UN8/KU/2011 tanggal 13 Desember 2011 dan 470/UN8/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh :

(1) Panitia Pemeriksa/Penerima Barang

(a) DR. Ir. Syahril Taufik, M.Sc.Eng

(b) Azidi Irawan, S.Si, M.Si

halaman 52 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(c) Dr. Ir. Badruzsaufari, M.Sc

(2) Pejabat Pembuat Komitmen, Herry Suprianto, SH, MH,

(3) Direktur Utama PT Triarmilla Perkasa, Drs. Mohammad Hasanuddin.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan hanya menyimpulkan (butir 2) “bahwa Surat Perjanjian Pekerjaan sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, sesuai dengan dokumen dengan segala perubahan dan kelengkapan seperti dimaksud dalam Surat Perjanjian Pekerjaan”, tidak menjelaskan apakah barang yang diperiksa sudah sesuai jumlah dan kualitasnya.

d) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 456/UN8/KU/2011 tanggal 13 Desember 2011 dan 471/UN8/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi HERRY SUPRIANTO, SH, MH (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Direktur Utama PT Triarmilla Perkasa.

Dan Faktanya Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan yang ditandatangani oleh Akromin (Service Enginer PT Besha Analitika), Hasnul Satria (User dari FMIPA Unlam) dan Dr Ir Badruzsaufari, M.Sc (Panitia Penerima Barang) untuk barang-barang yang dibeli dari PT Besha Analtika sebanyak 23 jenis tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan 3 Februari 2012 dengan uraian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Berita Acara	
		Nomor	Tanggal
1	Fully Automatic Digital Polarimeter	002/BA/Unlam FMIPA	31 -1-2012
2	Glass Vacum Filtation	003/BA/Unlam FMIPA	30 -1-2012
3	Ultrasonic Cleaner dan Digisser	004/BA/Unlam FMIPA	30 -1-2012
4	Single Channel Data Logging Thermometer	006/BA/Unlam FMIPA	30 -1-2012
5	Digital Visible Spectrophotometer	007/BA/Unlam FMIPA	31 -1-2012
6	Automatic Colony Counter with PC Computer	008/BA/Unlam FMIPA	2 -2-2012
7	DNA/RNA Naro Diode Array Spectrophotometer	009/BA/Unlam FMIPA	1 -2-2012
8	Incubator Shater	010/BA/Unlam	1 -2-

halaman 53 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Cooling	FMIPA	2012
9	Microtome	011/BA/Unlam FMIPA	2 -2- 2012
10	Microtome Blade	012/BA/Unlam FMIPA	2 -2- 2012
11	Wax Dispensing	013/BA/Unlam FMIPA	2 -2- 2012
12	ICP With Autosampler and CMA	014/BA/Unlam FMIPA	2 -2- 2012
13	Vacuum Ramps for Botany Evaporator	015/BA/Unlam FMIPA	30 -1- 2012
15	Imersion Cooler	016/BA/Unlam FMIPA	1 -2- 2012
16	Scanning UV Visible Spectrophotometer	017/BA/Unlam FMIPA	2 -2- 2012
17	Water Purification System with Lap water find	018/BA/Unlam FMIPA	2 -2- 2012
18	Vortex Shaker	019/BA/Unlam FMIPA	30 -1- 2012
19	Hot Plates Magnetic Stirer Uk Besar	020/BA/Unlam FMIPA	1 -2- 2012
20	Environmental Orbital Shaker	021/BA/Unlam FMIPA	31 -1- 2012
21	Incubator Uk Besar	022/BA/Unlam FMIPA	31 -1- 2012
22	Shaking Water Bath Uk Besar	023/BA/Unlam FMIPA	31 -1- 2012
23	Automatic Lab Scale Fermentor	024/BA/Unlam FMIPA	3 -2- 2012
24	Embedding Cassette	025/BA/Unlam FMIPA	31-1- 2012

Padahal berdasarkan kontrak pekerjaan dilakukan selama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal 16 Nopember 2011 sampai dengan 25 Desember 2011.

3. Pengadaan Alat Laboratorium Skills Laboratorium Terpadu Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Tahun Anggaran 2011:

- Kuitansi / bukti pembayaran (tanpa tanggal) Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi HERRY SUPRIYANTO, SH, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan Direktur CV Marga Jaya, Kaspul Anwar.
- Berita Acara Pembayaran Termin yang ditandatangani oleh saksi HERRY SUPRIYANTO, SH, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Direktur CV Marga Jaya yaitu saksi Kaspul Anwar dengan uraian sebagai berikut :

halaman 54 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Tahap I Nomor 460/UN8/KU/2011 tanggal 12 Desember 2011

(2) Tahap II Nomor 469/UN8/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011

(3) Tahap III Nomor 478/UN8/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011

Dalam Berita Acara tersebut dinyatakan bahwa *"Terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas telah memenuhi persyaratan sebagaimana pada Pasal 10 ayat 5 Surat Perjanjian Pekerjaan, sehingga dapat dilakukan pembayaran"*.

c) Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh saksi HERRY SUPRIYANTO, SH, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Direktur CV Marga Jaya, Kaspul Anwar, terdakwa Dr.Ir. SYAHRIL TAUFIK., M.Sc.Eng dan Panitia Penerima Barang yakni :

(1) Tahap I Nomor 459/UN8/KU/2011 tanggal 12 Desember 2011

(2) Tahap II Nomor 468/UN8/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011

(3) Tahap III Nomor 477/UN8/KU/2011 tanggal 17 Desember 2011

d) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh saksi HERRY SUPRIYANTO, SH, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan terdakwa Dr.Ir. SYAHRIL TAUFIK., M.Sc.Eng sebagai berikut :

(1) Tahap I Nomor 458/UN8/KU/2011 tanggal 12 Desember 2011

(2) Tahap II Nomor 467/UN8/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011

(3) Tahap III Nomor 478/UN8/KU/2011 tanggal 17 Desember 2011

Faktanya dari tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan 15 Februari 2012, sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) Alat Laboratorium dan Manikin telah diserahkan oleh masing-masing vendor, namun terdapat 2 (dua) alat yang belum diinstalasi oleh vendor. Padahal berdasarkan kontrak pekerjaan dilakukan selama 30 hari sejak tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan 29 Desember 2011.

halaman 55 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengadaan Inventaris Gedung Baru Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Tahun Anggaran 2011:

a) Kuitansi / bukti pembayaran I (tanpa tanggal) Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi HERRY SUPRIYANTO, SH, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi MUFTI SOFYAN selaku Direktur CV Bahtera Gemilang sebesar 90% atau sebesar Rp. 1.140.030.000,-.

b) Kuitansi / bukti pembayaran tahap II (tanpa tanggal) Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi HERRY SUPRIYANTO, SH, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi MUFTI SOFYAN selaku Direktur CV Bahtera Gemilang sebesar 10% atau sebesar Rp. 190.005.000,-.

c) Surat Pernyataan untuk SPP-LS

d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor 0727/023-04.2.01/18/2011 tanggal 20 Desember 2011

e) Berita acara serah terima pekerjaan nomor 483/UN8/KU/2011 tanggal 17 desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Herry Supriyanto ,SH.MH selaku PPK sebagai pihak pertama dan saksi Mufti sofyan selaku Direktur CV. Bahtera Gemilang sebagai pihak kedua yang kemudian di jadikan dasar untuk melakukan pembayaran 100% pekerjaan.

f) Berita acara pemeriksaan hasil pelaksanaan pekerjaan nomor 485/UN8/KU/2011 tanggal 15 desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Herry Supriyanto ,SH.MH selaku PPK bersama dengan ketua pemeriksa barang yaitu terdakwa Dr.Ir. SYAHRIL TAUFIK., M.Sc.Eng, dr. DIDIK DWI SANYOTO, M. Kes selaku anggota dan dr. H. MOHAMMAD BAHKRIANSYAH selaku anggota pemeriksa barang.

g) Berita Acara Pembayaran Termin Nomor : 484/UN8/KU/2011 tanggal 17 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi HERRY SUPRIYANTO, SH, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Direktur CV BAHTERA GEMILANG yaitu Mufti Sofyan dengan uraian sebagai berikut :

Dan Faktanya pada saat ditandatanganinya Berita Acara Serah terima barang, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran Termin, pekerjaan belum 100% atau lengkap dan faktanya barang-barang tersebut baru

halaman 56 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai dilakukan pengiriman oleh saksi MUFTI SOFYAN pada bulan April 2012.

Faktanya pada saat ditandatanganinya Berita Acara Serah terima barang, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran Termin, pekerjaan belum 100% atau lengkap dan faktanya barang-barang tersebut baru selesai dilakukan pengiriman oleh saksi MUFTI SOFYAN pada bulan April 2012. Padahal berdasarkan kontrak pekerjaan dilakukan selama 28 hari sejak tanggal 02 Desember 2011 sampai dengan 29 Desember 2011.

- Bahwa terdakwa Dr.Ir. SYAHRIL TAUFIK., M.Sc.Eng menyuruh saksi LUKMAN GINANJAR untuk memalsukan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan antara lain : saksi ABDUL GHOFUR untuk fakultas teknik, saksi BADRUZ SAUFARI dan saksi AZIDI IRWAN untuk fakultas MIPA, saksi dr. DIDIK dan saksi SYAIFUL BAHRI untuk Fakultas kedokteran dan Gedung Baru.
- Bahwa terdakwa Dr.Ir. SYAHRIL TAUFIK., M.Sc.Eng selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan saksi HERRY SUPRIYANTO, SH.MH selaku ketua Pemeriksa dan Penerima Barang secara melawan hukum telah bersepakat dengan MASITOH selaku Direktur Utama PT. Ananto Jempiter, M.HASSANUDIN selaku PT. Triarmilla Perkasa, KASPUL ANWAR selaku CV. Marga Jaya dan MUFTI SOFYAN selaku CV. Bahtera Gemilang telah menandatangani Berita Acara Serah terima barang, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran Termin yang menyatakan pekerjaan telah 100% meskipun pekerjaan belum selesai 100 %. dan kemudian dijadikan dasar untuk melakukan pencairan 100%.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi HERRY SUPRIYANTO, SH.MH bertentangan dengan :
- Bahwa sebagaimana UU RI No. 1 tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 1. Pasal 18 ayat 3 "pejabat yang menandatangani dan /atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

halaman 57 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



2. Pasal 21 ayat 1 “ Yang menetapkan bahwa pembayaran atas APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

- dalam pasal 6 huruf f Pepres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa disebutkan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika yaitu : *‘menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa’*;
- Bahwa dalam pasal 6 huruf g Pepres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa disebutkan bahwa “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika yaitu : *“menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”*
- Selanjutnya Pasal 95 ayat (3) yang berbunyi “ *Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak “.*
- Pasal 95 ayat (4) yang berbunyi “*Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak ‘.*
- Lampiran II huruf C angka 2 huruf m.1 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang menetapkan bahwa “penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Uji Coba.
- Bahwa terdakwa DR. Ir. SYAHRIL TAUFIK, M.Sc.Eng yang mempunyai wewenang selaku ketua Pemeriksa dan Penerima barang bersama-sama dengan saksi HERRY SUPRIYANTO, SH.MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen beserta dengan MASITOH selaku Direktur Utama PT. Ananto Jempiter, M.HASSANUDIN selaku PT. Triarmilla Perkasa, KASPUL ANWAR selaku CV. Marga Jaya dan MUFTI SOFYAN selaku CV. Bahtera Gemilang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

halaman 58 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya untuk melakukan kesepakatan membuat pekerjaan menjadi 100% padahal faktanya atau kenyataannya pekerjaan belum selesai 100% dan kemudian dijadikan dasar untuk melakukan pencairan 100%.

- Bahwa perbuatan terdakwa DR. Ir. SYAHRIL TAUFIK, M.Sc.Eng bersama-sama dengan saksi HERRY SUPRIYANTO, SH., MH telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebesar Rp. **15.363.145.765,00** sebagaimana hasil audit yang telah dilakukan oleh BPKP.

No	Uraian Kegiatan	Nama Rekanan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1.	Pengadaan Alat Laboratorium Skills Laboratorium Terpadu Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Tahun Anggaran 2011 dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan nomor 408/UN8/SPPP/PS/D-2011 tanggal 16 November 2011	CV Marga Jaya	5.490.946.746,-
2.	Pengadaan Barang Peralatan Laboratorium Fakultas MIPA Jurusan Kimia, Fisika dan Biologi, pada Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Tahun Anggaran 2011 sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan nomor 366/UN8/SPPP/PS/D-2011 tanggal 16 November 2011	PT Triarmilla Perkasa	1.620.579.637,-
3.	Pengadaan Alat Praktikum Fakultas Teknik pada Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Tahun Anggaran 2011 dengan Surat	PT Ananto Jampietar	8.209.511.182,-

halaman 59 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



	Perjanjian Pemborongan Pekerjaan nomor 368/UN8/SPPP/PS/D-2011 tanggal 16 November 2011		
4.	Pengadaan Inventaris Gedung Baru fakultas Kedokteran pada Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Tahun Anggaran 2011 dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan nomor 430/UN8/SPPP/PS/D-2011 tanggal 02 Desember 2011	CV. Bahtera Gemilang	42.108.200,-
	Total	70.400.000.000,-	15.363.145.765,-

Perbuatan terdakwa DR. Ir. SYAHRIL TAUFIK, M.Sc.Eng sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Dr. Ir. SYAHRIL TAUFIK, Msc.Eng selaku Tim Ahli HPS / Panitia Pemeriksa / Penerima Barang Universitas Lambung Mangkurat Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 647/UN8/OT/2011 tanggal 17 September 2011 dan Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 847/UN8/OT/2011 tanggal 19 November 2011 bersama-sama dengan saksi HERRY SUPRIYANTO, SH.,MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Lambung Mangkurat (Berkas Terpisah) dan saksi MASITOH binti ABDUL WAHAB SIRAIT selaku Direktur PT. ANANTO JEMPITER (berkas terpisah) dan saksi MUFTI SOFYAN, SE bin TJETJEP selaku Direktur CV. BAHTERA GEMILANG (berkas terpisah) dan saksi Drs. MOHAMMAD HASANUDIN selaku Direktur PT. TRIARMILLA PARKASA (berkas terpisah) dan KASPUL ANWAR selaku Direktur CV. MARGA JAYA (berkas terpisah) pada waktu-waktu tertentu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti hari dan tanggalnya yaitu antara bulan Agustus sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu ditahun 2011 bertempat di Kantor Rektorat Universitas Lambung

halaman 60 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkurat Banjarmasin Jalan H. Hasan Basri Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin,"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Pegawai Negeri atau Orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi ". perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

No	Kegiatan	Volume	Pagu (Rp.)
A.	Pengadaan Alat Dan Peralatan Laboratorium		
1.	Pengadaan Alat Lab. Fak. Kedokteran	1 Paket	20.000.000.000,-
2.	Pengadaan Peralatan Medik RS Gigi dan Mulut Prodi Kesehatan Gigi dan Mulut Fak. Kedokteran	1 Paket	29.612.115.000,-
3.	Pengadaan Alat Praktikum Prodi Teknik Mesin Fak. Teknik	1 Paket	46.598.180.000,-
4.	Pengadaan Peralatan dan Alat Lab Fak. Perikanan	1 Paket	2.784.160.000,-
5.	Pengadaan Alat Lab Fak. MIPA	1 Paket	12.450.575.000,-
B.	Pengadaan Pembangunan Gedung Kuliah		
1.	Lanjutan Pembangunan Gedung Kuliah Fak. Teknik	1 Paket	1.000.000.000,-
2.	Lanjutan Pembangunan Gedung Kuliah Fak. Hukum	1 Paket	700.000.000,-
Total			113.145.030.000,-

- Bahwa Surat dimaksud dilampiri dengan data pendukung berupa Rincian Anggaran Biaya (RAB) atau buku biru yang berisi rincian nama alat, jumlah, spesifikasi, harga satuan dan harga total sesuai kebutuhan fakultas yang dibuat oleh masing-masing fakultas yaitu Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran, Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat, selanjutnya usulan tersebut dikirimkan kepada Bagian Biro Perencanaan dan sistem Informasi Universitas Lambung Mangkurat (BAPSI) untuk dikompilasi menjadi sebuah dokumen/data pendukung. Selanjutnya

halaman 61 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Prof.Dr.Ir.H. Muhammad Ruslan, MS selaku Rektor Unlam tersebut ditindak lanjuti oleh pihak Ditjen Pendidikan Tinggi via Email tanggal 23 Juli 2011 yang isi pokoknya meminta pihak Universitas Lambung Mangkurat menyampaikan urutan prioritas kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana induk pengembangan Universitas Lambung Mangkurat, kemudian email tersebut ditindaklanjuti oleh Rektor Universitas Lambung Mangkurat dengan mengirimkan surat Nomor: 2518/UN8/PR/2011 tanggal 25 Juli 2011 kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional perihal Urutan Prioritas Usulan APBN-P 2011 dengan lampiran perincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Volume	Pagu (Rp.)
1.	Lanjutan Pembangunan Gedung Kuliah Fak. Teknik	1 Paket	1.000.000.000,-
2.	Lanjutan Pembangunan Gedung Kuliah Fak. Hukum	1 Paket	700.000.000,-
3.	Pengadaan Peralatan Medik RS Gigi dan Mulut Prodi Kesehatan Gigi dan Mulut Fak. Kedokteran	1 Paket	29.612.115.000,-
4.	Pengadaan Alat Lab. Fak. Kedokteran	1 Paket	20.000.000.000,-
5.	Pengadaan Alat Lab Fak. MIPA	1 Paket	12.450.575.000,-
6.	Pengadaan Alat Praktikum Prodi Teknik Mesin Fak. Teknik	1 Paket	46.598.180.000,-
7.	Pengadaan Peralatan dan Alat Lab Fak. Perikanan	1 Paket	2.784.160.000,-
Total			113.145.030.000,-

- Bahwa Selanjutnya usulan APBN-P Tahun Anggaran 2011 Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin beserta RAB/buku biru data pendukung tersebut diusulkan dan dibahas oleh Ditjen Pendidikan Tinggi bersama dengan Komisi X DPR RI dan pada tanggal 26 Agustus 2011 mendapat persetujuan dan pengesahan oleh DPR RI dengan alokasi PAGU sebesar Rp.72.482.000.000,- (tujuh puluh dua milyar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Kemahasiswaan	
Beasiswa Mahasiswa Tidak Mampu	Rp. 432.000.000,-



Kegiatan Kemahasiswaan	Rp. 300.000.000,-
Peningkatan Kegiatan Belajar Mengajar	Rp. 450.000.000,-
Beasiswa Bidik Misi	Rp. 900.000.000,-
Pengadaan Peralatan	
Pengadaan Peralatan Lab. Fak. Kedokteran	Rp. 25.000.000.000,-
Pengadaan Peralatan Lab. Fak. MIPA	Rp. 15.400.000.000,-
Pengadaan Peralatan Lab. Fak. Teknik	Rp. 30.000.000.000,-
Pengadaan barang inventaris Gedung Baru Fakultas kedokteran	Rp. 2.073.380.000,-
Total	Rp. 72.482.000.000,-

- Bahwa setelah anggaran mendapat persetujuan dan pengesahan oleh DPR RI selanjutnya pada tanggal 5 September 2011 Dirjen Dikti Kepmendiknas Djoko Santoso mengirimkan Surat No. 1384/E/T/2011 tanggal 5 september 2011 perihal APBN-P TA. 2011 kepada seluruh Rektor Universitas /institut Negeri yang menerangkan :

- Alokasi Pagu APBN-P TA.2011 satuan kerja saudara menurut item kegiatan tercantum pada lampiran. Alokasi dana dan kegiatan tersebut tidak boleh diubah / diganti.
- Penyusunan RKA-KL (Rencana Kegiatan Anggaran dan Keluaran Lembaga) APBN-P sesuai alokasi tersebut pada butir 1 dan 2 diatas serta menyampaikan softcopynya melalui email perencanaan@dikti.go.id Paling lambat tanggal 8 september 2011.
- Menyiapkan data dukungan yang diperlukan (KAK, TOR, RAB, GAMBAR BANGUNAN dan kelengkapan lainnya yang relevan) untuk menunjang penelaahan RKA-KL APBN-P TA. 2011 dengan Dirjen anggaran kepmenkeu yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
- Bahwa pada tanggal 6 September 2011, Sekretaris Dirjen Dikti mengundang 5 unit kerja di Kementerian Pendidikan Nasional, 12 koordinator Perguruan Tinggi swasta dan 88 Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia dari tanggal 9 September 2011 s/d 14 September 2011 perihal Undangan penelaahan APBN-P TA. 2011 di Dirjen Dikti Kepmendiknas dan Dirjen Anggaran Kepmenkeu. Universitas Lambung Mangkurat mendapat jadwal penelaahan pada tanggal 14 september 2011. Dalam surat tersebut diminta agar membawa :
 - RKA-KL APBN-P TA. 2011 (softcopy dan hard copy)
 - TOR, RAB dan Arsip data Komputer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Rektor Unlam Prof.Dr. Ir.H.M. Ruslan.MS mengeluarkan surat No. 3047/UN8/KU/2011 tanggal 9 September 2011 tentang usul Pejabat perbendaharaan TA. 2011 Ke Mendiknas RI kemudian atas surat rektor tersebut pihak Sekretaris Dirjen Dikti Kemendiknas mengeluarkan Surat keputusan No. 78763/A.A3/KU/2011 tanggal 14 September 2011 dengan uraian sebagai berikut :

No.	Jabatan	:	Nama
1.	Kuasa Pengguna Anggaran	:	Prof. Dr. Ir. H.M. Ruslan. MS
2.	PPK kegiatan Adm.umum dan PNPB	:	Prof. Dr. Jumadi.
3.	PPK kegiatan Program Pendidikan Tinggi	:	Drs. Abu Bakar Sidik
4.	Pejabat Penguji dan Menandatangani SPM	:	Herry Supriyanto,SH.MH
5.	Bendahara Penerima	:	Pahrudin Ali Hamis, SE
6.	Bendahara pengeluaran	:	Muhammad Fitri, SH
7.	Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk PNPB	:	Akhmad Iskandar
8.	Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk kegiatan dan usaha Perguruan tinggi	:	Yuli Faulina, SE
9.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Administrasi dan Umum	:	Husin Naparin, SE

- Bahwa pada tanggal 14 September 2011, menindaklanjuti surat undangan dari Dirjen Dikti sesuai butir 8, Rektor Unlam Prof. Dr. Ir. H.M RUSLAN MS memerintahkan beberapa pegawai untuk menghadiri Undangan Penelaahan di Dirjen Dikti Kemendiknas yaitu :

- (1). Drs. H.M Ary Achdayani, MAP
- (2). Herry Supriyanto, SH.MH
- (3). Drs. Ilham Anwar, M.Pd
- (4). M.Ilyas, ST
- (5). Ferry Irawati, ST

Kelima utusan tersebut membawa TOR dan RAB barang sesuai dengan proposal awal pada saat pembahasan dengan DPR RI namun tidak dilengkapi dengan brosur

Dari hasil pertemuan tersebut Sekretaris Dirjen Dikti Kemendiknas menyatakan bahwa TOR dan RAB harus dilengkapi dengan :

- (1) Daftar harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Brosur
- (3) Gambar setiap alat yang mencantumkan merk
- (4) Satuan harga

- Bahwa pada tanggal 16 September 2011, saksi Muhammad Ilyas menyerahkan TOR, RAB dan data-data dukung yang diminta oleh penelaah Dirjen Anggaran Kepmenkeu sdr. Aris Joko Widodo atas Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas Teknik, Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas MIPA, Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas Kedokteran dan Pengadaan Inventaris Gedung Baru Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat ke Direktorat Jenderal Anggaran Kepmenkeu RI, disamping itu juga dilampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No. 3067/UN8/PR/2011 tanggal 14 September 2011 dan Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan/Kegiatan No. 3068/UN8/PR/2011 tanggal 14 September 2011 yang ditandatangani oleh Rektor Unlam Prof. Dr. Ir. H. M. Ruslan MS;

- Bahwa sebelumnya Rektor Unlam mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Unlam No. 647/UN8/PR/2011 tanggal 17 September 2011 tentang Pembentukan Tim Tenaga Ahli untuk membantu PPK dalam penyusunan HPS Unlam dana APBN-P Tahun 2011 dengan uraian sebagai berikut :

Penanggung Jawab	: Rektor Unlam
Pengarah	: Pembantu Rektor I
	: Pembantu Rektor II
	: Pembantu Rektor III
	: Pembantu Rektor IV
Ketua	: Drs. Abu Bakar Sidik
Anggota	: Ir. H. Sawardi
Tim Tenaga Ahli Fak. Teknik	: Dr. Ir. Syahril Taufik, Msc. Eng
	Ir. Rusliansyah, Msc
	Abdul Ghofar, ST. MT

Namun Drs. Abu Bakar Sidik selaku PPK memberitahukan kepada Rektor Unlam bahwa yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan tugas sebagai PPK dengan pertimbangan :

- (1) Waktu pelaksanaan pengadaan terlalu pendek hanya 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari.

halaman 65 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Waktu pembuatan HPS berdasarkan Peppres 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang dan jasa menyebutkan HPS paling lama 28 hari, sedangkan pengadaan ini barang sifatnya khusus yang memerlukan waktu cukup paling tidak 20 hari untuk pembuatan HPS terhadap barang yang diadakan

(3) Pelaksanaan lelang yang standar memakan waktu 45 (empat puluh lima) hari, itu pun apabila tidak ada sanggahan.

- Bahwa pada tanggal 31 september 2011 sehubungan dengan laporan dari saksi Drs. Abu Bakar Sidik selanjutnya saksi Prof. Dr. Ir. H. M. RUSLAN, MS selaku Rektor Unlam meminta kepada pembantu rektor II saksi Prof. Jumadi untuk mengganti saksi Drs. Abu bakar Sidik dengan alasan tidak mampu melaksanakan tugas sebagai PPK dalam kegiatan APBN-P 2011 karena ada tugas rangkap, sakit-sakitan dan waktu pekerjaan yang mendesak. Selanjutnya Rektor Unlam saksi Prof. DR. Ir. H.M. RUSLAN mengeluarkan surat No. 3341/UN8/KU2011 tanggal 10 Oktober 2011 mengusulkan revisi pejabat pembuat komitmen dari saksi Drs. Abu Bakar Sidik kepada saksi HERRY SUPRIYANTO, SH.MH dan pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji dan menandatangani SPM dari saksi HERRY SUPRIYANTO, SH.MH kepada saksi Drs. ILHAM ANWAR. Mpd, kemudian perubahan tersebut disetujui oleh Sekjen Kemendiknas Ainun Naim dengan mengeluarkan surat persetujuan No. 90854/A.A3/KU/2011 tanggal 10 Oktober 2011 yang menetapkan saksi HERRY SUPRIYANTO, SH.MH sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Drs. ILHAM ANWAR, Mpd sebagai Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji dan menandatangani SPM.

- Bahwa kemudian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin meminta bantuan kepada Kepala Balai Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II dengan Surat Nomor : 3332/UN8/KP/2011 tanggal 08 Oktober 2011 Perihal Mohon bantuan Tenaga Ahli lelang kemudian Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II menjawab surat permohonan Rektor tersebut dengan Surat Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Nomor : KU.03.03/BWS.Kal-II/654 tanggal 11 Oktober 2011 Perihal Bantuan Tenaga Ahli Lelang lalu keluar Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 690 /UN8/OT/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang

halaman 66 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Panitia Pengadaan barang dan jasa Universitas Lambung Mangkurat untuk APBN-P

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2011 Rektor Unlam saksi Prof. DR.Ir. H.M Ruslan, MS Mengeluarkan Surat Keputusan No. 690/UN8/OT2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa TA 2011 dengan uraian sebagai berikut :

- | | | |
|-----|---------------------|------------------------|
| (1) | M. Harliansyah, ST | : Ketua / Anggota |
| (2) | Dedi Yudha Lesmana | : Sekretaris / Anggota |
| (3) | Hamidan, SP | : Anggota |
| (4) | Anwar, SE | : Anggota |
| (5) | Alfian Noor, ST. MM | : Anggota |

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2011 terdakwa Dr.Ir.SYHRIL TAUFIK MSc,Eng menyuruh saksi HERRY SUPRIYANTO, SH.MH untuk menandatangani harga perkiraan Sendiri (HPS) yang di buat oleh Tim tenaga Ahli antara lain

1. Tim Tenaga Ahli untuk Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat yang membuat HPS antara lain Saksi BADRUZ SAUFARI dan saksi AZIDI IRWAN dengan total HPS sebesar Rp. 15.399.500.000,-
2. Tim Tenaga Ahli untuk Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat yang membuat HPS antara lain terdakwa Dr.Ir.SYHRIL TAUFIK MSc,Eng, ABDUL GHOFUR, ST.MT dan Ir. RUSLIANSYAH dengan total HPS sebesar Rp. 29.996.881.200,-
3. Tim Tenaga Ahli untuk Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang membuat HPS antara lain dr. DIDIK DWI SANYOTO dan dr. HM. BAKHRIANSYAH dengan total HPS sebesar Rp. 22.919.596.000,-
4. Tim Tenaga Ahli untuk Pengadaan Inventaris Gedung baru Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang membuat HPS antara lain saksi M. ILYAS dengan total HPS sebesar Rp. 2.073.365.000,-

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2011, Kuasa Pengguna Anggaran Unlam mengumumkan rencana umum pengadaan barang dan jasa TA 2011 No. 3398/UN8/LL/2011 tanggal 15 Oktober 2011 dikoran Tempo

halaman 67 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian HPS, KAK dan RAB beserta spesifikasi teknisnya diserahkan oleh terdakwa DR. SYAHRIL TAUFIK, Msc. Eng kepada saksi M. HARLIANSYAH, ST selaku Ketua Panitia pengadaan.
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011, panitia Pengadaan mengeluarkan pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi dengan isi pengumuman pada pokoknya bahwa Persyaratan peserta adalah Badan Usaha/perusahaan yang memiliki surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP besar) dengan klasifikasi / Kualifikasi /KLBI peralatan Laboratorium (51392) yang kemudian di Ralat berdasarkan Ralat Pengumuman pelelangan umum pengadaan barang nomor : 002/ Panitia/UNLAM/2011 tanggal 20 Oktober 2011 diumumkan oleh Panitia melalui Koran Tempo.
- Bahwa kemudian tanggal 24 Oktober 2011 bertempat di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin panitia pengadaan melaksanakan kegiatan AANWIJZING yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penjelasan Pengadaan Barang (AANWIJZING) .
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 ada Adendum Dokumen Pengadaan terkait
 - 1) Untuk pengadaan alat Lab Fakultas MIPA : terkait perubahan nilai HPS yang semula dengan nilai Rp. 15.399.500.000,- (lima belas milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp.15.243.966.000,- (lima belas milyar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah), perubahan spesifikasi teknis Item barang no. 31 Orbital Shaker serta perubahan daftar kuantitas dan harga sedangkan dalam dokumen RAB pada tanggal 24 Oktober 2011 pada item barang nomor 5,11,18,20;
 - 2) Untuk pengadaan alat Lab Fakultas Teknik Terhadap volume barang untuk sebagaimana dalam dokumen RAB pada tanggal 24 Oktober 2011 pada item barang nomor 18,19;
 - 3) Untuk pengadaan alat lab terpadu Fak Kedokteran diubah dalam spek teknis pada item barang nomor 2,5,8,49,51,52, 55, 68, 71; kemudian perubahan volume pada item barang nomor 5,8,9,10 (ditiadakan), 11
 - 4) Untuk pengadaan inventaris gedung baru Fak Kedokteran diubah dalam spek teknis pada item barang nomor 1 s/d 13 awalnya tanpa keterangan spesifikasi kemudian ada keterangannya.

halaman 68 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan untuk lampiran persyaratan dokumen penawaran teknis adalah karena ada penambahan persyaratan berupa lampiran surat-surat pernyataan dukungan copy surat sertifikat industri, copy surat pengangkatan sebagai ATPM (agen tunggal pemegang merk), surat pernyataan memegang sertifikat garansi, melaksanakan training program, surat pernyataan menyerahkan certificate of origin, penambahan lampiran tersebut didasarkan kepada pelaksanaan aanwizjing kemudian dikarenakan adanya penambahan lampiran persyaratan tersebut maka panitia memberikan tambahan waktu pemasukan penawaran menjadi tanggal 28 Oktober 2011 dari yang semula batas akhir pemasukan penawaran tanggal 27 Oktober 2011.

- Bahwa untuk Fakultas Teknik pada tanggal 28 Oktober 2011 saksi MASITOH selaku Direktur PT.ANANTO JEMPIETER mengajukan penawaran dengan surat penawaran No. 135/p-Unlam /X/2011 tanggal 28 oktober 2011 dengan nilai penawaran sebesar Rp.27.900.500.000,- , untuk Fakultas MIPA pada tanggal 28 Oktober 2011 saksi MOH. HASANUDIN selaku Direktur PT. Triarmila Perkasa mengajukan penawaran dengan surat penawaran No. TP-Q11.09.135 tanggal 28 Oktober 2011 dengan Nilai penawaran sebesar Rp.13.761.869.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), untuk Fakultas Kedokteran pada tanggal 28 Oktober 2011 saksi KASPUL ANWAR selaku Direktur CV. Marga Jaya mengajukan penawaran dengan nilai penawaran sebesar Rp. 22.596.518.000,-, untuk Pengadaan Inventaris Gedung Baru Fakultas Kedokteran pada tanggal 03 Nopember 2011 saksi MUFTI SOFYAN selaku Direktur CV. BAHTERA GEMILANG mengajukan penawaran dengan surat penawaran No. 22/SP/BG-BJM/X/2011 tanggal 03 Nopember 2011 dengan Nilai penawaran sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), dengan melampirkan :

- 1.Jaminan penawaran
- 2.Daftar kuantitas dan harga (apabila dipesyaratkan)
- 3.Surat kuasa (apabila ada)
- 4.Surat perjanjian kemitraan / kerjasama operasi (apabila ada)
- 5.Dokumen penawaran teknis yang terdiri :
 - a. Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh ,brosur sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pengadaan ini

halaman 69 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Jadwal waktu penyerahan sebagaimana ditetapkan dalam LDP
- c. Identitas (jenis, tipe dan merk) yang di tawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas)
- d. jaminan purna jual
- e. Tenaga teknis
- f. jadwal pelaksanaan pekerjaan
- g. Surat dukungan dari principle brosur-brosur
- h. sertifikat garansi
- i. Dokumen penawaran teknis yang terdiri

6. Dokumen isian Kualifikasi

- Bahwa pada tanggal 28 oktober 2011 panitia pengadaan melakukan evaluasi dokumen penawaran sebagai berikut :

A. Untuk Fakultas Teknik :

- (1) Hasil pembukaan surat penawaran dengan kesimpulan sebagai berikut :

No	Nama perusahaan	Harga penawaran (Rp)	Keterangan
1.	CV.swakarsa Prima	28.437.000.000, -	Lengkap
2.	PT.Oscarindo persada	29.475.000.000, -	Lengkap
3.	PT.Ananto jampietier	27.900.500.000, -	Lengkap

- (2) Hasil koreksi aritmatik dengan kesimpulan sbb :

No	Nama perusahaan	Koreksi Aritmatik (Rp)	Keterangan
1.	PT.Ananto jampietier	27.900.200.00 0,-	Lengkap
2.	CV.swakarsa Prima	28.437.000.00 0,-	Lengkap
3.	PT.Oscarindo Persada	29.475.000.00 0,-	Lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Evaluasi administrasi dengan sistem gugur dengan kesimpulan ketiga perusahaan penawar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang.
- (4) Evaluasi Teknis yang meliputi spesifikasi teknis ,jadwal waktu pelaksanaan,jadwal pengiriman dan penyerahan barang ,dokumen pendukung lainnya sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang dengan kesimpulan ketiga perusahaan penawar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang.
- (5) Evaluasi kewajaran harga dengan kesimpulan bahwa nilai penawaran ketiga perusahaan penawaran tidak melebihi pagu anggaran .
- (6) Evaluasi kualifikasi dengan kesimpulan ketiga perusahaan penawar dinyatakan LULUS.

Adapun hal-hal yang diverifikasi adalah kesanggupan menyerahkan data /dokumen pada saat akan di usulkan sebagai calon pemenang antara lain :

- 1) Surat dukungan dari ATPM oleh principle (LoA)
 - 2) Copy surat pengangkatan sebagai APTM oleh principle (LoA)
 - 3) Copy sertifikasi industri untuk peralatan yang ditawarkan.
- Bahwa panitia pengadaan melakukan evaluasi atas pemenang yang dituangkan dalam berita acara hasil evaluasi pelelangan No.008/BA/Panitia unlam /2011 tanggal 03 november 2011 denga kesimpulan sbb :
 - (1) Calon pemenang PT.ANANTO JAMPITER dengan nilai penawaran setelah koreksi aritmatik sebesar Rp.27.900.200.000,-
 - (2) Calon pemenang cadangan I CV.SWAKARSA PRIMA dengan nilai penawaran Rp.28.437.000.000,-
 - (3) Calon pemenang cadangan II PT. OSCARINDO PERSADA dengan nilai penawaran Rp.29.475.000.000,-
 - Bahwa berdasarkan penetapan pemenang pelelangan umum No. 018 /panitia unlam/2011 ditetapkan pemenang pelelangan tanggal 7 november 2011 yaitu:
 1. Pemenang PT.ANANTO JAMPITER dengan nilai penawaran sebesar Rp.27.900.200.000,-
 2. Pemenang cadangan I CV.SWAKARSA PRIMA dengan nilai penawaran Rp.28.437.000.000

halaman 71 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemenang cadangan II PT.OSCARINDO PERSADA
dengan nilai penawaran Rp.29.475.000.000,-

B. Untuk Fakultas MIPA :

(1) Hasil pembukaan surat penawaran dengan kesimpulan sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Keterangan
1.	PT.TRIARMILA PERKASA	13.761.869.000,-	Lengkap
2.	PT. ANUGERAH MITRA SENA	14.985.210.000,-	Lengkap
3.	PT. DAMA ADIYIS	15.103.410.000,-	Lengkap

(2) Hasil Koreksi Aritmatik dengan kesimpulan sbb :

No	Nama Perusahaan	Koreksi Aritmatik (Rp)	Keterangan
1.	PT.TRIARMILA PERKASA	13.761.869.000,-	Tidak terkoreksi
2.	PT. ANUGERAH MITRA SENA	14.985.210.000,-	Tidak terkoreksi
3.	PT. DAMA ADIYIS	15.103.410.000,-	Tidak terkoreksi

(3) Evaluasi Administrasi dengan sistem gugur dengan kesimpulan satu perusahaan penawar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang yaitu PT. TRIARMILA PERKASA.

No	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	PT.TRIARMILA PERKASA	Memenuhi
2.	PT. ANUGERAH MITRA SENA	Tidak memenuhi
3.	PT. DAMA ADIYIS	Tidak memenuhi

(4) Evaluasi Teknis yang meliputi spesifikasi teknis, jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengiriman dan penyerahan barang, dokumen pendukung lainnya sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang dengan kesimpulan satu perusahaan penawar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang.

No	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	PT.TRIARMILA PERKASA	Memenuhi

(5) Evaluasi kewajaran harga dengan kesimpulan bahwa nilai penawaran satu perusahaan penawar tidak melebihi Pagu Anggaran.

(6) Evaluasi kualifikasi dengan kesimpulan satu perusahaan penawar dinyatakan LULUS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun hal-hal yang diverifikasi adalah kesanggupan menyerahkan data/dokumen pada saat akan diusulkan sebagai calon pemenang antara lain :

- (1) Surat dukungan dari ATPM oleh Principle (LoA)
- (2) Copy surat pengangkatan sebagai ATPM oleh Principle (LoA)
- (3) Copy sertifikasi Industri untuk peralatan yang ditawarkan.

- Bahwa Panitia Pengadaan melakukan evaluasi atas pemenang yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan No. 011/BA/Panitia Unlam/2011 tanggal 03 Nopember 2011 dengan kesimpulan sbb :

- Calon pemenang PT.TRIARMILA PERKASA dengan Nilai Penawaran Rp.13.761.869.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan penetapan pemenang pelelangan umum No. 021/Panitia Unlam/2011 ditetapkan pemenang pelelangan tanggal 4 Nopember 2011 yaitu :

Calon pemenang PT.TRIARMILA PERKASA dengan Nilai Penawaran Rp.13.761.869.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan No. 12/Panitia Unlam/2011 ditetapkan pemenang pelelangan tanggal 7 Nopember 2011 yaitu :

Calon pemenang PT.TRIARMILA PERKASA dengan Nilai Penawaran Rp.13.761.869.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

C. Untuk Fakultas Kedokteran

(1) Hasil pembukaan surat penawaran dengan kesimpulan sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Keterangan
1.	PT. BAYTUL RAHMAT JAYA	22.081.660.700,-	Leng
2.	CV. VALEA PERKASA	22.310.486.277,-	Leng
3.	CV. MARGA JAYA	22.596.518.000,-	Leng
4.	CV. ANDHIKA MITRA SEJATI	22.607.959.400,-	Leng
5.	PT. TUNAS BAKTI	22.623.977.000,-	Leng

halaman 73 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NUSANTARA		
--	-----------	--	--

(2) Hasil Koreksi Aritmatik dengan kesimpulan sbb :

No	Nama Perusahaan	Koreksi Aritmatik (Rp)	Keterangan
1.	PT. BAYTUL RAHMAT JAYA	22.081.660.700,-	T terkor
2.	CV. VALEA PERKASA	22.310.486.277,-	T terkor
3.	CV. MARGA JAYA	22.596.518.000,-	T terkor
4.	CV. ANDHIKA MITRA SEJATI	22.607.959.400,-	T terkor

(3) Evaluasi Administrasi dengan sistem gugur dengan kesimpulan satu perusahaan penawar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang yaitu CV. MARGA JAYA

No	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	CV. MARGA JAYA	Memenuhi

(4) Evaluasi Teknis yang meliputi spesifikasi teknis, jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengiriman dan penyerahan barang, dokumen pendukung lainnya sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang dengan kesimpulan satu perusahaan penawar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang.

No	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	CV. MARGA JAYA	Memenuhi

(5) Evaluasi kewajaran harga dengan kesimpulan bahwa nilai penawaran satu perusahaan penawar tidak melebihi Pagu Anggaran.

(6) Evaluasi kualifikasi dengan kesimpulan satu perusahaan penawar dinyatakan LULUS.

Adapun hal-hal yang diverifikasi adalah kesanggupan menyerahkan data/dokumen pada saat akan diusulkan sebagai calon pemenang antara lain :

- (1) Surat dukungan dari ATPM oleh Principle (LoA)
- (2) Copy surat pengangkatan sebagai ATPM oleh Principle (LoA)
- (3) Copy sertifikasi Industri untuk peralatan yang ditawarkan.

- Bahwa Panitia Pengadaan melakukan evaluasi atas pemenang yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan No.

halaman 74 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011/BA/Panitia Unlam/2011 tanggal 18 Nopember 2011 dengan kesimpulan sbb :

Calon pemenang CV. MARGA JAYA dengan Nilai Penawaran 22.596.518.000,-

- Bahwa berdasarkan penetapan pemenang pelelangan umum ditetapkan pemenang pelelangan tanggal 21 Nopember 2011 yaitu :

Calon pemenang CV. MARGA JAYA dengan Nilai Penawaran 22.596.518.000,-

- Bahwa berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan No. 12/Panitia Unlam/2011 ditetapkan pemenang pelelangan tanggal 21 Nopember 2011 yaitu :

Calon pemenang CV. MARGA JAYA dengan Nilai Penawaran 22.596.518.000,-.

F. Untuk Inventaris Gedung Baru Fakultas Kedokteran

- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2011 Panitia pengadaan Barang dan Jasa melakukan evaluasi terhadap 6 (enam) perusahaan yang memasukkan penawaran dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran nomor : 38/BA/panitia Unlam /2011 sebagai berikut :

(1) Hasil Pembukaan Surat Penawaran dengan kesimpulan sebagai berikut :

NO	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Keterangan
1.	CV. MUARA BORNEO	1.896.323.000,-	Lengkap
2.	CV. CITRA MENTARI	2.050.224.000,-	Lengkap
3	CV. SURYA GAMA	2.071.080.000,-	Lengkap
4.	CV. CAHAYA BORNEO	1.987.060.000,-	Lengkap
5.	CV. BAHTERA GEMILANG	1.900.000.000,-	Lengkap
6.	CV. PUTERA PERKASA	1.927.700.000,-	Lengkap

(2) Hasil Koreksi Aritmatik dengan kesimpulan sebagai berikut :

NO	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Keterangan
1.	CV. MUARA BORNEO	1.891.571.000,-	Terkoreksi

halaman 75 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	CV. BAHTERA GEMILANG	1.900.050.000,-	Terkoreks
3	CV. PUTERA PERKASA	1.927.700.000,-	Tidak Terkoreks
4.	CV. CAHAYA BORNEO	1.987.068.000,-	Terkoreks
5.	CV. CITRA MENTARI	2.050.224.000,-	Tidak Terkoreks
6.	CV. SURYA GAMA	2.071.080.000,-	Tidak Terkoreks

(3) Evaluasi Administrasi dengan sistem Gugur dengan Kesimpulan perusahaan penawar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang adalah :

NO	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	CV. MUARA BORNEO	Memenuhi
2.	CV. BAHTERA GEMILANG	Memenuhi
3.	CV. PUTERA PERKASA	Memenuhi
4.	CV. CAHAYA BORNEO	Memenuhi

(4) Evaluasi teknis yang meliputi spesifikasi teknis, jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengiriman dan penyerahan barang, dokumen pendukung lainnya sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang dengan 3 perusahaan penawar memenuhi persyaratan dan 1 (satu) perusahaan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang adalah :

NO	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	CV. MUARA BORNEO	Tidak Memenuhi
2.	CV. BAHTERA GEMILANG	Memenuhi
3.	CV. PUTERA PERKASA	Memenuhi
4.	CV. CAHAYA BORNEO	Memenuhi

(5) Evaluasi kewajaran harga dengan kesimpulan bahwa nilai penawaran ketiga perusahaan penawar tidak melebihi pagu Anggaran sebagai Berikut :

NO	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	CV. BAHTERA	Memenuhi

halaman 76 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



	GEMILANG	
2.	CV. PUTERA PERKASA	Memenuhi
3.	CV. CAHAYA BORNEO	Memenuhi

(6) Evaluasi Kualifikasi dengan kesimpulan ketiga perusahaan penawar dinyatakan lulus.

- Bahwa Panitia Pengadaan kemudian membuat surat Pemberitahuan Penetapan Pemenang Pelelangan Umum dengan No. 34/Panitia-UNLAM/2011 tanggal 23 Nopember 2011 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Program Pendidikan Tinggi Unlam Banjarmasin sebagai berikut :

(1) Calon Pemenang CV. BAHTERA GEMILANG dengan Nilai Penawaran sebesar Rp. 1.900.050.000,- (satu milyar sembilan ratus juta lima puluh ribu rupiah)

(2) Calon Pemenang cadangan I CV. PUTERA PERKASA dengan nilai penawaran Rp. 1.927.700.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)

(3) Calon Pemenang Cadangan II CV. CAHAYA BORNEO dengan Nilai Penawaran Rp. 1.987.068.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu rupiah)

- Bahwa dalam menetapkan Pemenang Pelelangan Umum No. 34/Panitia-UNLAM/2011 tanggal 23 Nopember 2011 yang didasarkan pada Berita Acara Hasil pelelangan No : 38/BA/Panitia-UNLAM/2011 tanggal 23 Nopember 2011, pekerjaan pengadaan peralatan Inventaris Gedung Baru Fakultas Kedokteran ditetapkan pemenang lelang yaitu :

1. Pemenang CV. Bahtera Gemilang dengan Nilai Penawaran sebesar Rp. 1.900.050.000,- (satu milyar sembilan ratus juta lima puluh ribu rupiah)

2. Pemenang Cadangan I CV. PUTERA PERKASA dengan nilai penawaran Rp. 1.927.700.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)

3. Pemenang Cadangan II CV. CAHAYA BORNEO dengan Nilai Penawaran Rp. 1.987.068.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu rupiah)

- Bahwa untuk pengadaan alat laboratorium fakultas teknik pada tanggal 16 November 2011 Rektor unlam Prof.DR.Ir.H.M.Ruslan MS dan saksi HERRY SUPRIYANTO .SH.MH selaku PPK dan saksi MASITOH menandatangani surat perjanjian pemborongan pekerjaan pengadaan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praktikum Fak.Teknik unlam TA.2011 No.368/UN8/SPPP/PS/D-2011 tanggal 16 November 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp.27.900.200.000,- dengan masa kerja selama 40 hari sejak tanggal 16 Nopember 2011 sampai dengan 25 Desember 2011 dan pada saat penandatanganan terdakwa DR. SYAHRIL TAUFIK, Msc. Eng hadir, Untuk pengadaan alat laboratorium fakultas MIPA pada tanggal 16 November 2011, Rektor Unlam Prof. DR. Ir. H. M. RUSLAN MS, saksi HERRY SUPRIYANTO. SH.MH selaku PPK dan saksi MOHAMAD HASSANUDIN menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Alat Praktikum Fak. MIPA Unlam TA. 2011 No. 366/UN8/SPPP/PS/D-2011 tanggal 16 November 2011 dengan Nilai Kontrak Rp.13.761.869.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan masa kerja selama 40 hari sejak tanggal 16 Nopember 2011 sampai dengan 25 Desember 2011, Untuk pengadaan alat laboratorium Fakultas Kedokteran pada tanggal 30 November 2011 Rektor Unlam saksi Prof. DR. Ir. H. M. RUSLAN MS dan saksi HERRY SUPRIYANTO. SH.MH selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Alat Praktikum Fak. Kedokteran Unlam TA. 2011 No. 408/UN8/SPPP/PS/D-2011 tanggal 30 November 2011 dengan Nilai Kontrak Rp. 22.596.518.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) dan saksi KASPUL ANWAR tidak hadir pada saat penandatanganan kontrak dikarenakan sakit dan dalam kontrak tersebut sudah ada tanda tangan dari KASPUL ANWAR dan dengan masa kerja selama 30 hari sejak tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan 29 Desember 2011, Untuk pengadaan Inventaris Gedung Baru Fakultas Kedokteran pada tanggal 02 Desember 2011, Rektor Unlam Prof. DR. Ir. H. M. Ruslan MS, Herry Supriyanto. SH.MH selaku PPK dan saksi MUFTI SOFYAN menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan pengadaan Inventaris Gedung Baru Fakultas Kedokteran Unlam TA. 2011 No. 430/UN8/SPPP/PS/D-2011 tanggal 02 Desember 2011 dengan Nilai Kontrak Rp. 1.900.050.000,- (satu milyar sembilan ratus juta lima puluh ribu rupiah) dengan masa kerja selama 28 hari sejak tanggal 02 Desember 2011 sampai dengan 29 Desember 2011,

- Bahwa terdakwa DR. Ir. SYAHRIL TAUFIK, M.Sc.Eng selaku Ketua Pemeriksa Barang menandatangani dokumen persyaratan terkait dengan pencairan Termin II dan III seolah-olah pekerjaan telah selesai namun

halaman 78 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya seluruh dokumen tersebut tidak sesuai dengan faktanya, antara lain:

1. Pengadaan Alat Praktikum Fakultas Teknik pada Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Tahun Anggaran 2011:

a) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 473/UN8/KU/2011 dan 464/UN8/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh :

(1) Panitia Pemeriksa/Penerima Barang

(a) DR. Ir. Syahril Taufik, M.Sc.Eng

(b) Ir. Rusliansyah, MSc

(c) Abdul Ghofur, ST, MT

(d) Dra. Erwina Herliaty, MSi,

(2) Saksi Herry Suprianto, SH, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen

(3) Direktur Utama PT Ananto Jempieter, Masitoh.

Dalam butir 2 Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan dinyatakan "Berdasarkan pemeriksaan tersebut, Surat Perjanjian Pekerjaan tersebut diatas sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, sesuai dengan dokumen dengan segala perubahan dan kelengkapan seperti dimaksud dalam Surat Perjanjian Pekerjaan".

b) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 474/UN8/KU/2011 dan 465/UN8/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi HERRY SUPRIANTO, SH, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Masitoh selaku Direktur Utama PT Ananto Jempieter.

c) Berita Acara Pembayaran Termin Nomor 475/UN8/KU/2011 dan 466/UN8/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi HERRY SUPRIANTO, SH, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Masitoh selaku Direktur Utama PT Ananto Jempieter. Dalam butir 1 dinyatakan "Terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 10 butir 2 Surat Perjanjian Pekerjaan, sehingga dapat dilakukan pembayaran".

d) Kuitansi pembayaran tanpa tanggal yang ditandatangani oleh saksi HERRY SUPRIANTO, SH, MH selaku Pejabat Pembuat

halaman 79 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen dan Muhammad Fitri, SH selaku Bendahara Pengeluaran.

e) Surat Pernyataan Untuk SPPP-LS yang ditandatangani oleh saksi HERRY SUPRIANTO, SH, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Dan Faktanya untuk alat laboratorium teknik mesin baru diterima tanggal 8 Januari 2012 dan teknik lingkungan tanggal 5 Januari 2012 dan bahkan sampai dengan tanggal 4 Februari 2013 untuk alat laboratorium teknik mesin, teknik sipil dan teknik lingkungan belum dilakukan install dan training. Hal ini dapat dilihat dari surat Ir.Rusliansyah,M.Sc Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat yang diketahui oleh Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Ruslan, MS mengirimkan surat kepada Direktur Utama PT Buana Prima Raya, Direktur Utama PT. Multi Bina Teknika Utama dan PT Magna Sardo dengan nomor surat 060/UN8.1.31/LK/2013 tanggal 4 Februari 2013 untuk segera melaksanakan instalasi peralatan laboratorium yang masih belum diinstalasi. Padahal berdasarkan kontrak pekerjaan dilakukan selama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal 16 Nopember 2011 sampai dengan 25 Desember 2011.

2. Pengadaan Barang Peralatan Laboratorium Fakultas MIPA Jurusan Kimia, Fisika dan Biologi, pada Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Tahun Anggaran 2011.

a) Kuitansi / bukti pembayaran tanggal Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi HERRY SUPRIYANTO, SH, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs M Hasanuddin selaku Direktur Utama PT Triarmilla Perkasa.

b) Berita Acara Pembayaran Termin Nomor 457/UN8/KU/2011 tanggal 13 Desember 2011 dan /UN8/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen dan Direktur Utama PT Triarmilla Perkasa. Berita Acara Pembayaran (butir 1) menyimpulkan bahwa “pelaksanaan pekerjaan telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 10 butir 2 Surat Perjanjian Pekerjaan, sehingga dapat dilakukan pembayaran”. Kenyataannya PT Triarmilla Perkasa pada tanggal tersebut belum melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 10 ayat 5, namun saksi HERRY SUPRIANTO,

halaman 80 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, MH (Pejabat Pembuat Komitmen) tetap menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin

c) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 455/UN8/KU/2011 tanggal 13 Desember 2011 dan 470/UN8/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh :

(1) Panitia Pemeriksa/Penerima Barang

- (a) DR. Ir. Syahril Taufik, M.Sc.Eng
- (b) Azidi Irawan, S.Si, M.Si
- (c) Dr. Ir. Badruzsaufari, M.Sc

(2) Pejabat Pembuat Komitmen, Herry Suprianto, SH, MH,

(3) Direktur Utama PT Triarmilla Perkasa, Drs. Mohammad Hasanuddin.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan hanya menyimpulkan (butir 2) *"bahwa Surat Perjanjian Pekerjaan sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, sesuai dengan dokumen dengan segala perubahan dan kelengkapan seperti dimaksud dalam Surat Perjanjian Pekerjaan"*, tidak menjelaskan apakah barang yang diperiksa sudah sesuai jumlah dan kualitasnya.

d) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 456/UN8/KU/2011 tanggal 13 Desember 2011 dan 471/UN8/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi HERRY SUPRIANTO, SH, MH (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Direktur Utama PT Triarmilla Perkasa.

Dan Faktanya Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan yang ditandatangani oleh Akromin (Service Enginer PT Besha Analitika), Hasnul Satria (User dari FMIPA Unlam) dan Dr Ir Badruzsaufari, M.Sc (Panitia Penerima Barang) untuk barang-barang yang dibeli dari PT Besha Analtika sebanyak 23 jenis tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan 3 Februari 2012 dengan uraian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Berita Acara	
		Nomor	Tanggal
1	Fully Automatic Digital Polarimeter	002/BA/Unlam FMIPA	31 -1- 2012
2	Glass Vacum Filtation	003/BA/Unlam FMIPA	30 -1- 2012

halaman 81 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Ultrasonic Cleaner dan Digisser	004/BA/Unlam FMIPA	30 -1-2012
4	Single Channel Data Logging Thermometer	006/BA/Unlam FMIPA	30 -1-2012
5	Digital Visible Spectrophotometer	007/BA/Unlam FMIPA	31 -1-2012
6	Automatic Colony Counter with PC Computer	008/BA/Unlam FMIPA	2 -2-2012
7	DNA/RNA Naro Diode Array Spectrophotometer	009/BA/Unlam FMIPA	1 -2-2012
8	Incubator Shater Cooling	010/BA/Unlam FMIPA	1 -2-2012
9	Microtome	011/BA/Unlam FMIPA	2 -2-2012
10	Microtome Blade	012/BA/Unlam FMIPA	2 -2-2012
11	Wax Dispensing	013/BA/Unlam FMIPA	2 -2-2012
12	ICP With Autosampler and CMA	014/BA/Unlam FMIPA	2 -2-2012
13	Vacuum Ramps for Botany Evaporator	015/BA/Unlam FMIPA	30 -1-2012
15	Imersion Cooler	016/BA/Unlam FMIPA	1 -2-2012
16	Scanning UV Visible Spectrophotometer	017/BA/Unlam FMIPA	2 -2-2012
17	Water Purification System with Lap water find	018/BA/Unlam FMIPA	2 -2-2012
18	Vortex Shaker	019/BA/Unlam FMIPA	30 -1-2012
19	Hot Plates Magnetic Stirer Uk Besar	020/BA/Unlam FMIPA	1 -2-2012
20	Environmental Orbital Shaker	021/BA/Unlam FMIPA	31 -1-2012
21	Incubator Uk Besar	022/BA/Unlam FMIPA	31 -1-2012
22	Shaking Water Bath Uk Besar	023/BA/Unlam FMIPA	31 -1-2012
23	Automatic Lab Scale Fermentor	024/BA/Unlam FMIPA	3 -2-2012
24	Embedding Cassette	025/BA/Unlam FMIPA	31-1-2012

Padahal berdasarkan kontrak pekerjaan dilakukan selama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal 16 Nopember 2011 sampai dengan 25 Desember 2011.

halaman 82 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



3. Pengadaan Alat Laboratorium Skills Laboratorium Terpadu
Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
Tahun Anggaran 2011:

a) Kuitansi / bukti pembayaran (tanpa tanggal) Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi HERRY SUPRIYANTO, SH, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan Direktur CV Marga Jaya, Kaspul Anwar.

b) Berita Acara Pembayaran Termin yang ditandatangani oleh saksi HERRY SUPRIYANTO, SH, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Direktur CV Marga Jaya yaitu saksi Kaspul Anwar dengan uraian sebagai berikut :

(1) Tahap I Nomor 460/UN8/KU/2011 tanggal 12 Desember 2011

(2) Tahap II Nomor 469/UN8/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011

(3) Tahap III Nomor 478/UN8/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011

Dalam Berita Acara tersebut dinyatakan bahwa *"Terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas telah memenuhi persyaratan sebagaimana pada Pasal 10 ayat 5 Surat Perjanjian Pekerjaan, sehingga dapat dilakukan pembayaran"*.

c) Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh saksi HERRY SUPRIYANTO, SH, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Direktur CV Marga Jaya, Kaspul Anwar , terdakwa Dr.Ir. SYAHRIL TAUFIK., M.Sc.Eng dan Panitia Penerima Barang yakni :

(1) Tahap I Nomor 459/UN8/KU/2011 tanggal 12 Desember 2011

(2) Tahap II Nomor 468/UN8/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011

(3) Tahap III Nomor 477/UN8/KU/2011 tanggal 17 Desember 2011

d) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh saksi HERRY SUPRIYANTO, SH, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan terdakwa Dr.Ir. SYAHRIL TAUFIK., M.Sc.Eng sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Tahap I Nomor 458/UN8/KU/2011 tanggal 12 Desember 2011

(2) Tahap II Nomor 467/UN8/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011

(3) Tahap III Nomor 478/UN8/KU/2011 tanggal 17 Desember 2011

Faktanya dari tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan 15 Februari 2012, sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) Alat Laboratorium dan Manikin telah diserahkan oleh masing-masing vendor, namun terdapat 2 (dua) alat yang belum diinstalasi oleh vendor. Padahal berdasarkan kontrak pekerjaan dilakukan selama 30 hari sejak tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan 29 Desember 2011.

4. Pengadaan Inventaris Gedung Baru Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Tahun Anggaran 2011:

a) Kuitansi / bukti pembayaran I (tanpa tanggal) Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi HERRY SUPRIYANTO, SH, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi MUFTI SOFYAN selaku Direktur CV Bahtera Gemilang sebesar 90% atau sebesar Rp. 1.140.030.000,-.

b) Kuitansi / bukti pembayaran tahap II (tanpa tanggal) Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi HERRY SUPRIYANTO, SH, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi MUFTI SOFYAN selaku Direktur CV Bahtera Gemilang sebesar 10% atau sebesar Rp. 190.005.000,-.

c) Surat Pernyataan untuk SPP-LS

d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor 0727/023-04.2.01/18/2011 tanggal 20 Desember 2011

e) Berita acara serah terima pekerjaan nomor 483/UN8/KU/2011 tanggal 17 desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Herry Supriyanto ,SH.MH selaku PPK sebagai pihak pertama dan saksi Mufti sofyan selaku Direktur CV.bahtera Gemilang sebagai pihak kedua yang kemudian di jadikan dasar untuk melakukan pembayaran 100% pekerjaan.

halaman 84 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



f) Berita acara pemeriksaan hasil pelaksanaan pekerjaan nomor 485/UN8/KU/2011 tanggal 15 desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Herry Supriyanto, SH.MH selaku PPK bersama dengan ketua pemeriksa barang yaitu terdakwa Dr.Ir. SYAHRIL TAUFIK., M.Sc.Eng, dr. DIDIK DWI SANYOTO, M. Kes selaku anggota dan dr. H. MOHAMMAD BAHKRIANSYAH selaku anggota pemeriksa barang.

g) Berita Acara Pembayaran Termin Nomor : 484/UN8/KU/2011 tanggal 17 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi HERRY SUPRIYANTO, SH, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Direktur CV BAHTERA GEMILANG yaitu Mufti Sofyan dengan uraian sebagai berikut :

Dan Faktanya pada saat ditandatanganinya Berita Acara Serah terima barang, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran Termin, pekerjaan belum 100% atau lengkap dan faktanya barang-barang tersebut baru selesai dilakukan pengiriman oleh saksi MUFTI SOFYAN pada bulan April 2012.

Faktanya pada saat ditandatanganinya Berita Acara Serah terima barang, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran Termin, pekerjaan belum 100% atau lengkap dan faktanya barang-barang tersebut baru selesai dilakukan pengiriman oleh saksi MUFTI SOFYAN pada bulan April 2012. Padahal berdasarkan kontrak pekerjaan dilakukan selama 28 hari sejak tanggal 02 Desember 2011 sampai dengan 29 Desember 2011.

- Bahwa terdakwa Dr.Ir. SYAHRIL TAUFIK., M.Sc.Eng menyuruh saksi LUKMAN GINANJAR untuk memalsukan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan antara lain : ABDUL GHOFUR untuk fakultas teknik, BADRUZ SAUFARI dan AZIDI IRWAN untuk fakultas MIPA, dr. DIDIK dan BAHRI untuk Fakultas kedokteran dan Gedung Baru.
- Bahwa terdakwa Dr.Ir. SYAHRIL TAUFIK., M.Sc.Eng selaku ketua Pemeriksa dan Penerima Barang bersama-sama dengan saksi Herry Supriyanto, SH.MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen secara melawan hukum telah bersepakat dengan MASITOH selaku Direktur Utama PT. Ananto Jempiter, M.HASSANUDIN selaku PT. Triarmilla

halaman 85 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa, KASPUL ANWAR selaku CV. Marga Jaya dan MUFTI SOFYAN selaku CV. Bahtera Gemilang telah menandatangani Berita Acara Serah terima barang, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran Termin yang menyatakan pekerjaan telah 100% meskipun pekerjaan belum selesai 100 %. dan kemudian dijadikan dasar untuk melakukan pencairan 100%.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi HERRY SUPRIYANTO, SH.MH bertentangan dengan :

- Bahwa sebagaimana UU RI No. 1 tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

1. Pasal 18 ayat 3 “pejabat yang menandatangani dan /atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

2. Pasal 21 ayat 1 “ Yang menetapkan bahwa pembayaran atas APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

- dalam pasal 6 huruf f Pepres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa disebutkan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika yaitu : *‘menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa’*;

- Bahwa dalam pasal 6 huruf g Pepres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa disebutkan bahwa “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika yaitu : *“menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”*

- Selanjutnya Pasal 95 ayat (3) yang berbunyi “ *Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak “.*

halaman 86 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 95 ayat (4) yang berbunyi “Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak ‘.
- Lampiran II huruf C angka 2 huruf m.1 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang menetapkan bahwa “penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Uji Coba
- Bahwa terdakwa Dr.Ir. SYAHRIL TAUFIK., M.Sc.Eng selaku ketua pemeriksa dan penerima barang bersama-sama dengan saksi HERRY SUPRIYANTO, SH.MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen beserta MASITOH selaku Direktur Utama PT. Ananto Jempiter, M.HASSANUDIN selaku PT. Triarmilla Perkasa, KASPUL ANWAR selaku CV. Marga Jaya dan MUFTI SOFYAN selaku CV. Bahtera Gemilang dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar khusus atau dokumen-dokumen berupa Berita Acara Serah terima barang, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran Termin yang menyatakan pekerjaan sudah 100% padahal faktanya atau kenyataannya pekerjaan belum selesai 100% dan kemudian dijadikan dasar untuk melakukan pencairan 100%.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah mendengar tuntutan/ *requisitoir* dari Penuntut Umum tanggal 22 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. Ir. SYAHRIL TAUFIK, Msc.Eng** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut

halaman 87 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



3. Menyatakan *Terdakwa* **Dr. Ir. SYAHRIL TAUFIK, Msc.Eng** bersalah telah melakukan tindak pidana **TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Dr. Ir. SYAHRIL TAUFIK, Msc.Eng** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan kota dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
5. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Bukti tanda terima kiriman barang No. 1599-010655 dari Alomampa Express
 2. 1 (satu) lembar Surat tanda terima kiriman barang No. 000125 dari PT. Antar Lintas Kalimantan
 3. 1 (satu) lembar Bukti tanda terima kiriman barang No. 1599-010665 dari Alomampa Express
 4. 1 (satu) lembar Surat tanda terima No. 006289 dari Samudra Bintang Gemilang
 5. 1 (satu) lembar surat angkutan No. 001304 dari CV"5758
 6. 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang No. 1599-010657 dari Alomampa Express
 7. 1 (satu) lembar tanda terima / surat jalan No. 014447 dari CV. Lintasindo Dharma Sakti
 8. 1 (satu) lembar bukti tanda kiriman barang No. 1599-010660 dari Alomampa Express
 9. 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang No. 1599-010736 dari Alomampa Express
 10. 1 (satu) lembar tanda terima No. 070352 dari PT. Bepa Ika Perkasa
 11. 1 (satu) eksemplar surat jalan Ref No : DO 097/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011
 12. 1 (satu) lembar tanda terima No. 2539313 dari Tricor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) eksemplar Surat Jalan Ref No : DO 105/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011
14. 1 (satu) lembar Surat Jalan Ref No : DO 107/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011
15. 1 (satu) lembar installation / service report, instrument : anjus table useticol cel system (2) model MV 20Dsyz
16. 1 (satu) lembar installation / service report, instrument : PCR Thesmal cycter model TC 3000. 6
17. 1 (satu) lembar installation / service report, instrument : Horizontal mini gel system komplek model mt-108 + acsesoris
18. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 004/BA/Unhmb FMIPA tanggal 30 Januari 2012 dari PT. Besha Analitika
19. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 005/BA/Unhmb FMIPA tanggal 01 Pebruari 2012 dari PT. Besha Analitika
20. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 016/BA/Unhmb FMIPA tanggal 01 Pebruari 2012 dari PT. Besha Analitika
21. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 001/BA/Unhmb FMIPA tanggal 01 Pebruari 2012 PT. Besha Analitika
22. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 006/BA/Unhmb FMIPA tanggal 30 januari 2012 PT. Besha Analitika
23. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 013/BA/Unhmb FMIPA tanggal 02 Pebruari 2012 PT. Besha Analitika
24. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 008/BA/Unhmb FMIPA tanggal 02 Pebruari 2012 PT. Besha Analitika
25. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 021/BA/Unhmb FMIPA tanggal 31 Januari 2012 PT. Besha Analitika
26. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 020/BA/Unhmb FMIPA tanggal 01 Pebruari 2012 PT. Besha Analitika

halaman 89 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 022/BA/Unhmb FMIPA tanggal 31 Januari 2012 PT. Besha Analitika
28. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 025/BA/Unhmb FMIPA tanggal 31 Januari 2012 PT. Besha Analitika
29. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 023/BA/Unhmb FMIPA tanggal 31 Januari 2012 PT. Besha Analitika
30. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 009/BA/Unhmb FMIPA tanggal 01 Pebruari 2012 PT. Besha Analitika
31. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 010/BA/Unhmb FMIPA tanggal 01 Pebruari 2012 PT. Besha Analitika
32. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 015/BA/Unhmb FMIPA tanggal 30 Januari 2012 PT. Besha Analitika
33. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 018/BA/Unhmb FMIPA tanggal 02 Pebruari 2012 PT. Besha Analitika
34. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 011/BA/Unhmb FMIPA tanggal 02 Pebruari 2012 PT. Besha Analitika
35. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 012/BA/Unhmb FMIPA tanggal 02 Pebruari 2012 PT. Besha Analitika
36. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 017/BA/Unhmb FMIPA tanggal 02 Pebruari 2012 PT. Besha Analitika
37. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 024/BA/Unhmb FMIPA tanggal 03 Pebruari 2012 PT. Besha Analitika
38. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 002/BA/Unhmb FMIPA tanggal 31 Januari 2012 PT. Besha Analitika

halaman 90 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 019/BA/Unhmb FMIPA tanggal 30 Januari 2012 PT. Besha Analitika
40. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 003/BA/Unhmb FMIPA tanggal 30 Januari 2012 PT. Besha Analitika
41. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 014/BA/Unhmb FMIPA tanggal 02 Pebruari 2012 PT. Besha Analitika
42. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 007/BA/Unhmb FMIPA tanggal 31 Januari 2012 PT. Besha Analitika
43. 1 (satu) lembar installation / service report serial no : 101126112 dan 111201124, instrument : Horizontal gel electrophoresis system model ME15-7-10-15 dan MJ-105-S
44. 1 (satu) lembar installation / service report serial No : 110928021, instrument : Vertical gel electrophoresis system model MV-20DSYS
45. 1 (satu) lembar installation / service report serial No : 000793-1, instrument : Conventional PCR model TC-3000G (FTC3G / 01)
46. 1 (satu) lembar installation / service report serial No : R460000290, instrument : Hotplate magnetic strirrer model CB302
47. 1 (satu) lembar Surat Jalan No. SJ 00338/III/12 dari PT. Inralab Ekatama
48. 1 (satu) lembar installation / service report, instrument : Eco realtime model ECO
49. 1 (satu) lembar installation / service report, instrument : Majorscience electrophoresis model Mini horizontal / vertical gel
50. 1 (satu) lembar installation / service report, instrument : centrifuse model CT 15 RE
51. 1 (satu) lembar installation / service report serial No : PO 5388, instrument : Eco realtime PCR model Eco realtime
52. 1 (satu) lembar installation / service report serial No : 620110967, instrument : Trace GC Ultra model KO 733 B 000000000
53. 1 (satu) lembar installation / service report, instrument : Horizontal mid gel system (2) model ME 15-7-10-15
54. 1 (satu) lembar installation / service report, instrument : Digital coldny bontre model SC 6 plus

halaman 91 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar installation / service report, instrument : Adjustable pipet complete model SP series
56. 1 (satu) lembar installation / service report, instrument : Benchtop PH meter model 370
57. 1 (satu) lembar installation / service report, instrument : Microcentrifuge + rotor model CT 15 RE + TISAGI
58. 1 (satu) lembar installation / service report, instrument : Hotplate magnetic stirrer model CB 302
59. 1 (satu) lembar installation / service report, instrument : Spectrophotometer model 7315
60. 1 (satu) lembar installation / service report, instrument : PH meter model 370
61. 1 (satu) lembar installation / service report serial No : 620110943, instrument : Trace GC Ultra 15Q model KO 7300000000080
62. 1 (satu) lembar installation / service report, instrument : GC model Trace GC-Ultra
63. 1 (satu) lembar installation / service report, instrument : GC MS model ISQ
64. 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang No. 1599-000268 dari Alomampa Express
65. 2 (dua) lembar Berita Acara Klarifikasi Teknis tanggal 02 November 2011
66. 1(Satu) lembar surat dari Microtec tanggal 30 Nopember 2011
67. 1(Satu) lembar surat dari PT. BESHA ANALITIKA perihal Pemberitahuan barang discontinue tanggal 02 Desember 2011
68. 1(Satu) surat dari PT. BESHA ANALITIKA perihal Pemberitahuan barang tanggal 12 Desember 2011
69. 1(Satu) lembar surat dari PT. TRIARMILLA perkara perihal Pemberitahuan barang discontinue tanggal 13 Desember 2011
70. 1(Satu) lembar surat dari PT. TRIARMILLA perkara perihal Pemberitahuan barang discontinue tanggal 13 Desember 2011
71. 1(Satu) lembar surat dari Optical Activity
72. 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI tertanggal 31 Desember 2011 No. Rekening: 012201500563158.
73. 1 (Satu) lembar rekening Koran Bank BPD Kalsel nomor rekening : 001.00.07.02933.5 Periode RK : 01 DEC11 s/d 31 JAN 12 dengan Nama Nasabah CV. Bahtera Gemilang

halaman 92 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Copy Surat Sekjen Dikti tanggal 19 Juli 2011 Nomor : 3159/E1.1/A/2011
75. Copy Surat Dirjen Dikti tanggal 5 September 2011 Nomor : 1384/E/T/2011
76. Copy Surat Dirjen Dikti tanggal 6 September 2011 Nomor : 3725/E.1.1/A/2011.2011
77. Data usulan ke Dikti tanggal 9 September 2011 tanda tangan asli An. SUTARTO HADI
78. Dokumen Data Pendukung kegiatan RAB pengadaan alat APBN-P 2011
79. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Nomor : 3061/Un8/PR/2011
80. 1 (satu) buah flasdisk yang berisi dokumen-dokumen APBN-P tahun 2011 mengenai Data Pendukung F. Kedokteran, F. MIPA, F. Teknik, Peralatan Inventaris Kedokteran.
81. SK PNS Herry Supriyanto, SH.Mh Nomor: 245/PT10.1/C.1982 tanggal 29 September 1983.
82. SK Kenaikan pangkat Herry Supriyanto, SH. MH dari Gol. IV/a menjadi IV/b Nomor: 47643/A4.3/KP/2008 tanggal 21 Agustus 2008.
83. SK Pengangkatan Herry Supriyanto, SH. MH sebagai Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Surat Rektor Nomor 034/H8/KP/2011 tanggal 21 Juli 2011.
84. Dokumen Pelelangan Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat TA-P 2011.
85. Dokumen Pelelangan Pengadaan Alat Laboratorium Terpadu dan skill Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat TA-P 2011.
86. Dokumen Pelelangan Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat TA-P 2011.
87. Dokumen Pelelangan Pengadaan Pengadaan Gedung Baru Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat TA-P 2011.
88. Dokumen HPS Pengadaan Alat laboratorium Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat TA-P 2011.
89. Dokumen HPS Pengadaan Alat Laboratorium Terpadu dan Skill Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat TA-P 2011.
90. Dokumen HPS Pengadaan Inventaris Gedung Baru Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat TA-P 2011.

halaman 93 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91.** Dokumen HPS Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat TA-P 2011.
- 92.** Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor: 368/UN8/SPPP/PS/D-2011 tanggal 16 November 2011 Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat TA-P 2011 dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 27.900.200.000,-.
- 93.** Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor: 408/UN8/SPPP/PS/D-2011 tanggal 30 November 2011 Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Terpadu dan Skill Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat TA-P 2011.
- 94.** Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor: 366/UN8/SPPP/PS/D-2011 tanggal 16 November 2011 Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat TA-P 2011
- 95.** Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor: 430/UN8/SPPP/D-2011 tanggal 02 November 2011 Pekerjaan Pengadaan Inventaris Gedung Baru Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat TA-P 2011.
- 96.** Fotocopy Dokumen Pembayaran Pengadaan Peralatan Inventaris Gedung Baru Fakultas Kedokteran UNLAM Nilai Kontrak Rp. 1.900.050.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta tiga puluh ribu rupiah) kepada CV. BAHTERA GEMILANG yang telah dilegalisir.
- 97.** Fotocopy Dokumen Pembayaran Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu dan Skills Lab Fakultas Kedokteran UNLAM Nilai Kontrak Rp. 22.596.518.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) kepada CV. MARGA JAYA yang telah dilegalisir.
- 98.** Fotocopy Dokumen Pembayaran Pengadaan Peralatan Laboratorium Fakultas MIPA Jurusan Kimia, Fisika, dan Biologi UNLAM Nilai Kontrak Rp 13.761.869.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) kepada PT. TRIARMILLA PERKASA yang telah dilegalisir
- 99.** Fotocopy Dokumen Pembayaran Alat Praktikum Fakultas Teknik UNLAM Nilai Kontrak Rp 27.900.200.000,- (dua puluh tujuh milyar Sembilan ratus juta dua ratus ribu rupiah) kepada PT. ANANTO JAMPIETER yang telah dilegalisir.

halaman 94 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Fotocopy dokumen/ surat tanggal 24 Oktober 2011 perihal Permohonan Penawaran Harga dari PT. Ananto Jampietter kepada PPT. Buana Prima Raya yang bertandatangan Masitoh selaku direktur.

101. Fotocopy Dokumen/ surat Purchase Order (PO) dengan nomor 021-PO/AJ-BPR/XI/2011 tanggal 14 November 2011 dari PT. Ananto Jampietter kepada PT. Buana Prima Raya setoran yang ditandatangani oleh Masitoh selaku direktur PT. Ananto Jampietter dan disetujui oleh Bambang Suwito selaku Direktur PT. Buana Prima Raya.

102. Fotocopy Dokumen/ Surat Purchase Order (PO) dengan nomor 022-PO/AJ-BPR/XI/2011 tanggal 17 November 2011 dari PT. Ananto Jampietter kepada PT Buana Prima Raya setoran yang ditandatangani oleh Masitoh selaku direktur PT. Ananto Jampietter dan disetujui oleh Bambang Suwito selaku Direktur PT. Buana Prima Raya.

103. Fotocopy Dokumen/ Surat Purchase Order (PO) dengan nomor 023-PO/AJ-BPR/XI/2011 tanggal 17 November 2011 dari PT. Ananto Jampietter kepada PT Buana Prima Raya setoran yang ditandatangani oleh Masitoh selaku direktur PT. Ananto Jampietter dan disetujui oleh Bambang Suwito selaku Direktur PT. Buana Prima Raya.

104. Fotocopy Dokumen/ Surat Penawaran harga dengan nomor 235-Q/AJ/BPR/X/11 tanggal 25 Oktober 2011 dari Buana Prima Raya kepada PT Ananto Jampietter yang ditandatangani oleh Bambang Suwito selaku Direktur PT. Buana Prima Raya.

105. Fotocopy Dokumen/ Surat Penawaran harga dengan nomor 235-Q/AJ/BPR/X/11 tanggal 25 Oktober 2011 dari Buana Prima Raya kepada PT Ananto Jampietter yang ditandatangani oleh Bambang Suwito selaku Direktur PT. Buana Prima Raya.

106. Fotocopy Dokumen/ Surat Penawaran harga dengan nomor 236-Q/AJ/BPR/X/11 tanggal 25 Oktober 2011 dari Buana Prima Raya kepada PT Ananto Jampietter yang ditandatangani oleh Bambang Suwito selaku Direktur PT. Buana Prima Raya.

107. Fotocopy Dokumen/ Surat Purchase Order (PO) dengan nomor 064/PO/BPR/XI/11 tanggal 17 November 2011 dari PT. Buana Prima Raya kepada MTS Mathematisch Technische Software Entwicklung GmbH Jerman yang ditandatangani oleh Bambang Suwito selaku Direktur PT. Buana Prima Raya sebesar 14.399.25 Euro.

108. Fotocopy transfer Bank Mandiri Cempaka Mas tanggal 18 November 2011 dengan nama pengirim Bambang Suwito dan penerima

halaman 95 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



MTS Mathematisch Technische Software Entwicklung GnbH Jerman melalui Landesbank Berlin AG dengan Swift Code (BIC) BELADEBE.

109. Fotocopy invoice nomor 008/BPR/IV/12 tanggal 02 April 2012 senilai Rp. 856.765.140,- (delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Bambang Suwito selaku Direktur PT. Buana Prima Raya.

110. Fotocopy faktur pajak 010.000-12.00000008 tanggal 02 April 2012 senilai Rp. 77.887.740,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Bambang Suwito selaku Direktur PT. Buana Prima Raya.

111. Fotocopy invoice nomor 044/BPR/XII/11 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp. 3.427.060.560,- (tiga milyar empat ratus dua puluh tujuh juta enam puluh ribu lima puluh enam rupiah) yang ditandatangani oleh Bambang Suwito selaku direktur PT. Buana Prima Raya.

112. Fotocopy Faktur pajak 010.000-12.00000044 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp. 311.550.960,- (tiga ratus sebelas juta lima ratus lima puluh ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Bambang Suwito selaku Direktur PT. Buana Prima Raya.

113. Fotocopy buku tabungan Bank Mandiri KCP JKT Cempaka Mas atas nama PT. Ananto Jampietier dengan nomor rekening 123-00-008128-8 yang berisi lalulintas transaksi PT. Ananto Jampietier.

114. Fotocopy bukti setoran 20 Desember 2011 kepada Yayasan Karya Bakti.

115. Fotocopy bukti setoran tanggal 27 Desember 2011 kepada Yayasan Karya Bakti.

116. Fotocopy printout rekening koran PT. Buana Prima Raya tanggal 19 Januari 2012 dengan nilai Rp. 3.427.060.560,- (tiga milyar empat ratus dua puluh tujuh juta enam puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah)

117. Fotocopy printout rekening koran PT. Buana Prima Raya tanggal 20 Desember 2011 dengan nilai Rp. 2.315.335.000,- (dua milyar tiga ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

118. Fotocopy printout rekening koran PT. Buana Prima Raya tanggal 23 Desember 2011 dengan nilai Rp. 2.315.335.000,- , - (dua milyar tiga ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

halaman 96 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119.** Fotocopy printout rekening koran PT. Buana Prima Raya tanggal 24 Mei 2012 dengan nilai Rp. 856.765.140,- (delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah)
- 120.** Fotocopy Dokumen/ Surat Purchase Order (PO) nomor 033/PO/BPR/X/11 (B) tanggal 07 Oktober 2011 dari PT. Buana Prima Raya kepada ATMI ST Mikael Surakarta yang ditandatangani oleh Bambang Suwito selaku Direktur PT. Buana Prima Raya.
- 121.** Fotocopy kartu contoh tandatangan nasabah perusahaan Bank Mandiri nomor rekening 123.0000.818288 dengan nama Bambang Suwito mewakili perusahaan PT. Ananto Jampietter.
- 122.** Fotocopy slip transfer Bank Mandiri Cempaka Mas tanggal 17 Oktober 2011 dengan nama pengirim Bambang Suwito dan penerima Mathematisch Technische Software Entwicklung GnbH Jerman melalui Landesbank Berlin AG dengan nomor rekening 249.004292.179,-
- 123.** Fotocopy printout rekening koran PT Ananto Jampietter nomor rekening 123-00-00818288 periode 26 Agustus 2011 sampai dengan 31 Januari 2012.
- 124.** Fotocopy printout rekening koran PT Ananto Jampietter nomor rekening 123-00-00818288 periode 26 Juni 2011 sampai dengan 31 Januari 2012.
- 125.** Fotocopy printout rekening koran PT Ananto Jampietter nomor rekening 123-00-00818288 periode 01 Februari 2012 sampai dengan 17 Desember 2012.
- 126.** Fotocopy invoice nomor 043/BPR/XII/11 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 2.315.335.000,- yang ditandatangani oleh Bambang Suwito selaku Direktur PT. Buana Prima Raya.
- 127.** Fotocopy faktur pajak nomor 010.000-11.000000043 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 210.465.000,- (dua ratus sepuluh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bambang Suwito Direktur PT. Buana Prima Raya.
- 128.** Fotocopy invoice nomor 039/BPR/XI/11 tanggal 22 November 2011 senilai Rp. 2.315.335.000,- (dua milyar tiga ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bambang Suwito Direktur PT. Buana Prima Raya.
- 129.** Fotocopy Faktur pajak nomor 010.000-11.000000039 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp. 210.485.000,- (dua ratus sepuluh juta empat

halaman 97 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bambang Suwito Direktur PT. Buana Prima Raya.

130. Fotocopy invoice nomor 044/BPR/XII/11 tanggal 22 November 2011 senilai Rp. 3.427.060.560,- (tiga milyar empat ratus dua puluh tujuh juta enam puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Bambang Suwito Direktur PT. Buana Prima Raya.

131. Fotocopy faktur pajak nomor 010.000-11.00000039 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp. 311.550.960,- (tiga ratus sebelas juta lima ratus lima puluh ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Bambang Suwito Direktur PT. Buana Prima Raya.

132. Fotocopy invoice nomor 008/BPR/IV/12 tanggal 02 April 2012 senilai Rp. 856.765.140,- (delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratusan enam puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Bambang Suwito Direktur PT. Buana Prima Raya.

133. Fotocopy faktur pajak nomor 010.000-12.00000008 tanggal 2 april 2012 senilai Rp. 77.887.740,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Bambang Suwito direktur PT. Buana Prima Raya.

134. Fotocopy dokumen/ surat purchase order nomor: 029/PO/BPR/IX/11 tanggal 16 September 2011 dari PT. Buana Prima Raya kepada PHYWE SYSTEME GmbH & CO.KG yang ditandatangani oleh Bambang Suwito Direktur PT. Buana Prima Raya.

135. Fotocopy slip transfer Bank Mandiri Cempaka Mass tanggal 06 Oktober 2011 dengan nama pengirim Bambang Suwito dan Penerima PHYWE SYSTEME GmbH & CO. KG melalui Commerzbank Gottingen dengan No. Rek. 6150 650 dengan nilai transfer 10.281 Euro yang ditandatangani oleh Bambang Suwito Direktur PT. Buana Prima Raya.

136. Fotocopy slip transfer Bank Mandiri Cempaka Mas tanggal 25 November 2011 dengan nama pengirim Bambang Suwito dan penerima PHYWE SYSTEME GmbH & CO. KG melalui Commerzbank Gottingen dengan No. Rek. 6150 650 dengan nilai transfer 41.124.56 Euro.

137. Fotocopy dokumen/ surat Purchase Order nomor: 033/PO/BPR/X/11 tanggal 07 Oktober 2011 dari PT Buana Prima Raya kepada ATMI ST MIKAEL Surakarta yang ditandatangani oleh Bambang Suwito Direktur PT. Buana Prima Raya.

138. Fotocopy slip bukti setoran Bank BCA tanggal 20 Desember 2011 ke nomor rekening 0152929968 nama pemilik rekening Yayasan Karya



Bakti dengan nilai setoran Rp. 326.700.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)

139. Fotocopy slip bukti setoran Bank BCA tanggal 27 Desember 2011 ke nomor rekening 0152929968 nama pemilik rekening Yayasan Karya Bakti dengan nilai setoran Rp. 326.700.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)

140. Fotocopy dokumen/ surat purchase order nomor 030/PO/BPR/X/11 tanggal 16 September 2011 dari PT buana Prima Raya kepada Agie Charmilles (South East Asia) Pte Ltd ROC No. 199005164Z Singapore yang ditandatangani oleh Bambang Suwito Direktur PT. Buana Prima Raya.

141. Fotocopy slip transfer Bank Mandiri Cempaka Mas tanggal 28 Februari 2012 dengan nama pengirim PT. Buana Prima Raya dan penerima Agie Charmilles (South East Asia) melalui HSBC Bank dengan No. Rek 249-004292-179 dengan nilai transfer USD 220.640,-

142. Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) beserta lampiran dari kantor pabean KPU Tanjung Priok dengan Nomor Pengajuan 000000-005598-201111121-105198 tanggal 22 November 2011.

143. Dokumen Pemberitahuan Impor barang (PIB) beserta lampiran dari kantor pabean KPU Tanjung priok dengan nomor pengajuan 000000-005598-201111121-105198 tanggal 24 November 2011.

144. Dokumen Pemberitahuan Impor barang (PIB) beserta lampiran dari kantor pabean KPPBC Soekarno Hatta dengan nomor pengajuan 000000-005598-201111121-105202 tanggal 06 Desember 2011.

145. Dokumen Pemberitahuan Impor barang (PIB) beserta lampiran dari kantor pabean KPPBC Soekarno Hatta dengan nomor pengajuan 000000-005598-201111121-105207 tanggal 27 Desember 2011.

146. Dokumen Pemberitahuan Impor barang (PIB) beserta lampiran dari kantor pabean KPPBC Soekarno Hatta dengan nomor pengajuan 000000-005598-201111121-105203 tanggal 06 Desember 2011.

147. Fotocopy dokumen hasil instalasi dan training mesin EDM FO 23 UP yang ditandatangani oleh ST. Indra K selaku engineer dan Wawan dari Pihak Universitas Lambung Mangkurat.

148. Fotocopy dokumen hasil instalasi dan training mesin wire cut UP 20P wire cut yang ditandatangani oleh ST. Indra K selaku engineer dan Wawan dari Pihak Universitas Lambung Mangkurat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. Fotocopy dokumen hasil instalasi dan training mesin EDM Fo 23 UP yang ditandatangani oleh ST. Indra K selaku engineer dan Wawan dari Pihak Universitas Lambung Mangkurat.

150. Fotocopy dokumen hasil instalasi dan training mesin CNC Milling Machine Micron HEM 800 yang ditandatangani oleh ST. Indra K selaku engineer dan Wawan dari Pihak Universitas Lambung Mangkurat.

151. Fotocopy dokumen no. 006/SP/MA-ATMI/IX/2010 perihal Surat Penunjukan dari Akademi Teknik Mesin Industri (ATMI) Surakarta kepada PT. Buana Prima Raya sebagai main dealer produk mesin Edu Mill Indo Vr. 2.0 ATMIPRO tanggal 17 September 2010 yang ditandatangani oleh Ang Hoo Tjhiang selaku Ass. Director.

152. Fotocopy dokumen no. 007/SP/MA-ATMI/IX/2010 perihal Surat Penunjukan dari Akademi Teknik Mesin Industri (ATMI) Surakarta kepada PT. Buana Prima Raya sebagai main dealer produk mesin Edu Lathe Indo Vr. 2.0 ATMIPRO tanggal 17 September 2010 yang ditandatangani oleh Ang Hoo Tjhiang selaku Ass. Director.

153. Fotocopy dokumen/ surat tanggal 23 Mei 2012 Nomor 141/ KC-ATRBKI/V/2012 dari Atlas Cargo Services Express perihal surat kronologis yang ditandatangani oleh Nora Fazilah.

154. Fotocopy dokumen Letter of Authorization dari Phywe kepada PT. Buana Prima Raya yang ditandatangani oleh Olaf Schmid selaku Director Far East & Asia Pasific Region.

155. Fotocopy dokumen Letter of Authorization Agent For Supplying MTS Didactic SZDN. BHD kepada PT. Buana Prima Raya.

156. Fotocopy dokumen Exclusive Sales Distributor For Agie Charmilles Product in Indonesia For Education dari Agie Charmilles kepada PT. Buana Prima raya tanggal 11 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Goh Juay How.

157. 1 (satu) eksemplar fotocopy invoice PT. Besha Analitika No. Inv 202A/X/2011 tanggal 25 oktober 2011.

158. 1 (satu) eksemplar fotocopy invoice PT. Besha Analitika No. Inv 230A/XII/2011 tanggal 06 Desember 2011.

159. 1 (satu) eksemplar fotocopy invoice PT. Besha Analitika No. Inv 023A/II/2012 tanggal 14 Februari 2012.

160. 1 (satu) eksemplar fotocopy purchase order PT Global Systech Medika No. GSM241/PO/II/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011

halaman 100 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161.** 1 (satu) eksemplar fotocopy rekening koran bank BII cabang KCP Cawang Kencana a.n PT. Besha Analitika No. Rek. 0004424795 tanggal rekening 30/11/2011.
- 162.** 1 (satu) eksemplar fotocopy rekening koran bank BII cabang KCP Cawang Kencana a.n PT. Besha Analitika No. Rek. 0004424795 tanggal rekening 30/12/2011.
- 163.** 1 (satu) eksemplar fotocopy rekening koran bank BII cabang KCP Cawang Kencana a.n PT. Besha Analitika No. Rek. 0004424795 tanggal rekening 29/02/2012.
- 164.** 1 (satu) eksemplar fotocopy surat jalan PT. Besha Analitika Ref No: DO 248A/XII/2011 tanggal 05/12/2011.
- 165.** 1 (satu) eksemplar fotocopy surat jalan PT. Besha Analitika Ref No: DO 261A/XII/2011 tanggal 20/12/2011.
- 166.** 1 (satu) eksemplar fotocopy surat jalan PT. Besha Analitika Ref No: DO 263A/XII/2011 tanggal 20/12/2011
- 167.** 1 (satu) eksemplar fotocopy surat jalan PT. Besha Analitika Ref No: DO 267A/XII/2011 tanggal 29/12/2011
- 168.** 8 (delapan) unit Rectal Examination Trainer ADAM ROUILLY Model : ALT60100
- 169.** 1 (satu) unit PDA STAT BABY ADAM ROUILLY – UK Model : AS401
- 170.** 4 (empat) unit Auscultation Trainer And Smartscope ADAM ROUILLY AN1142
- 171.** 12 (dua belas) unit Stethoscope Double Head FGC – JAPAN CAT NO : S 520
- 172.** 6 (enam) unit THREE Vein Pad – Venipuncture ADAM ROUILLY Model : ALT00161
- 173.** 8 (delapan) unit Skin And Vien Kit For AH 999 ADAM ROUILLY Model : AN1003
- 174.** 12 (duabelas) Tensimer FCG –JAPANCAT NO : M 100
- 175.** 2 (dua) unit X-Ray Film Viewer Double KARIKA MODEL : KA 27-02A
- 176.** 6 (enam) unit Instrument trolly KARIKA MODEL : KA 16-00BSS
- 177.** 2 (dua) unit Large Suture Instrument Set LATWON Model : L01-2-0006
- 178.** 2 (dua) unit Infant IV Leg ADAM ROUILLY Model : AN3636
- 179.** 12 (dua belas) unit IV Arm ADAM ROUILLY Model : AN3637

halaman 101 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 180.** 12 (dua belas) unit Intramuscular Injection Simulator ADAM ROUILLY Model : AN961
- 181.** 10 (sepuluh) unit Intramuscular Injectiobn Simulator ADAM ROUILLY Mosel : AN1008
- 182.** 12 (dua belas) unit Reflex Hammer 18 cm LAWTON – GERMANY Model : 18-0110
- 183.** 1 (satu) unit Surgical Bandaging Simulator ADAM ROUILLY Model : AN929
- 184.** 6 (enam) unit Suture Practice Leg ADAM ROUILLY Model : AN1034
- 185.** 5 (lima) unit suture Tutor Trainee Kit ADAM ROUILLY Model : ALT90021
- 186.** 6 (enam) unit Minor Skin Procedures Trainee Kit ADAM ROUILLY Model : ALT90041
- 187.** 2 (dua) unit Gynaecological Bed KARIXA MODEL : KA 08-12BSS
- 188.** 8 (delapan) unit Foley Catheter 16 FG/FR WITH 5cc ADAM ROUILLY AN1127
- 189.** 8 (delapan) unit Fluid Administration set ADAM ROUILLY Model : AN6172
- 190.** 8 (delapan) unit Felame Cathetersation Simulator ADAM ROUILLY Model : AN856
- 191.** 3 (tiga) unit Enema Administration Simulator ADAM ROUILLY Model: AN957
- 192.** 10 (sepuluh) unit Prostate Examination S Simulator ADAM ROUILLY Model: AN901
- 193.** 1 (satu) unit Multi Function Patient Care Simulator KOKEN Model: LM079
- 194.** 1 (satu) unit Cervical Dilation/Efacement Simulator ADAM ROUILLY Model :AN1069
- 195.** 1 (satu) unit Full Body Pregnancy Simulator ADAM ROUILLY Model: AK064
- 196.** 10 (sepuluh) unit Stetoscope Anak FGC-JAPAN CAT NO : S 530
- 197.** 1 (satu) unit Adult Intubation Trainer ADAM ROUILLY Model: AC8
- 198.** 10 (sepuluh) unit Tensimeter Anak dan Bayi FGC-JAPAN CAT NO: M 100
- 199.** 10 (sepuluh) unit Pen Light

halaman 102 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. 10 (sepuluh) unit Tongue Spatel 19 cm LAWTON CAT NO: 80-0378
201. 10 (sepuluh) unit Thermometer Digital
202. 1 (satu) unit Chest Tube Manikin ADAM ROUILLY Model : AN3770
203. 4 (empat) unit Pneumothorax Pads (PACK 4) ADAM ROUILLY Model : AS423
204. 8 (delapan) unit Surgical Skin Pads (5) ADAM ROUILLY Model : AN3771
205. 8 (delapan) unit Subcutaneous Pads (5) ADAM ROUILLY Model : AN3772
206. 1 (satu) unit Infant Airway Management Trainer On A Stand ADAM ROUILLY Model : AN3623
207. 1 (satu) unit Adult Airway With Lung (FOUR PACK) ADAM ROUILLY Model : AS132
208. 1 (satu) unit Laryngoscope set BLUE CROSS Model : LS-3S
209. 4 (empat) unit Full Body CPR/Trauma Manikan ADAM ROUILLY Model : AS2700
210. 2 (dua) unit Peralatan Resusitasi BLUE CROSS MODEL : ACR-33P + ICR-22P
211. 4 (empat) unit Endotracheal Intubation set BLUE CROSS MODEL : ET-ACI-DX
212. 12 (duabelas) unit Instrument Trolley KARIYA MODEL : KA 16-00BSS
213. 12 (duabelas) unit Examination Lamp SKYLUX MODEL : CS 01
214. Kartu Ishihara 14 Plate JAPAN
215. 2 (dua) Unit Vacum Pumps For Rotary Evaporator
216. 2 (dua) unit Ice Flake Maker
217. 1 (satu) unit Ommersion Cooler
218. 3 (tiga) unit Scanning UV- Visible Spectrophotometer
219. 1 (satu) unit Fully Automatic Digital Polarimeter with Accessories
220. 1 (satu) unit Single Channel Data Logging Thermometer
221. 3 (tiga) unit Glass Vacum Filtration Holders & Manifold
222. 2 (dua) unit Water Purifications Systems with Tap Water Feed
223. 3 (tiga) unit water Destillator
224. 7 (tujuh) unit Vortex Shaker
225. 1 (satu) unit UV-Visible Nano Diode Array Spectrophotometer
226. 1 (satu) unit GCMS

halaman 103 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



227. 14 (empat belas) unit Hot Plate Magnetic Stirrer
228. 1 (satu) unit Gas Chromatography
229. 12 (dua belas) unit Portable PH Meter
230. 2 (dua) unit Spectrophotometer
231. 2 (dua) unit Hot plate Magnetik Stirrer Ukuran Besar
232. 1 (satu) unit Ultrasonic Cleaners & Degasser with Heater
233. 6 (enam) unit Benchtop PH Meter
234. 5 (lima) unit digital Visible Spectrophotometer
235. 1 (satu) unit ICP with Autosampler and CMA
236. 1 (satu) unit Real Time PCR
237. 1 (satu) unit PCR Thermal Cycler
238. 1 (satu) unit Digital Colony Counter
239. 1 (satu) unit Automatic Colony Counter with PC Computer
240. 1 (satu) unit DNA/ RNA Nano Diode Array Spectrophotometer
241. 48 (empat puluh delapan) set Adjustable Pipet Complete
242. 6 (enam) set Pipetor stand
243. 2 (dua) set Multichannel Pippetor 0,5 – 10 uL
244. 2 (dua) set Multichannel Pippetor 30 – 300 uL
245. 2 (dua) set Horizontal Mini Gel System Complete with Accessories
246. 4 (empat) set Accessories Mini – Gel System 105 x 83 mm Tray
247. 3 (tiga) set Accessories Mini – Gel System
248. 3 (tiga) set Multiple Pippete teeth
249. 2 (dua) set Horizontal Mid – Gel System
250. 3 (tiga) set Accessories Mid – Gel System Midi Plus-2, 15 x 15 cm UV Tray
251. 2 (dua) set Accessories Mid – Gel System Comb 10 Sample, 2 mm thick
252. 2 (dua) set Accessories Mid – Gel System Comb 20 Sample, 1 mm thick
253. 2 (dua) set Adjustable Vertical Gel System
254. 2 (dua) set Comb 18 Sample Multichannel Pipette Compatible
255. 8 (delapan) pk 20 cm Spacers 1 mm thick (Pack of 2)
256. 2 (dua) set Replacement rubber mats for 20 x 20 cm caster
257. 4 (empat) pk 20 x 20 cm Plain Glass Plate with 1 mm bonded spacers (Pack of 2)
258. 4 (empat) set Smart Minis 150 V Power Supply
259. 4 (empat) Smart Minis 300 V Power Supply

halaman 104 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



260. 2 (dua) set Orbital Shaker
261. 2 (dua) set Microcentrifuge
262. 1 (satu) set Incubator Shaker Cooling Swiss
263. 2 (dua) set Portable Sterilizer
264. 2 (dua) Set Incubator Ukuran Besar
265. 1 (satu) set Microtome
266. 6 (enam) pk Microtome Blade
267. 1 (satu) set Wax Dispensing
268. 4 (empat) pk Embedding Cassetes
269. 1 (satu) set Shaking Water Bath Ukuran Besar
270. 1 (satu) set Automaticc Lab Scale Fermentor
271. Kursi Staf tanpa merk sebanyak 40 (empat puluh) buah
272. Kursi Laboratorium tanpa merk sebanyak 100 (seratus) buah
273. Papan Tulis dengan merk local sebanyak 12 (dua belas) buah
274. Meja rapat 1 dengan merk import sebanyak 10 (sepuluh) buah
275. Meja rapat 2 dengan merk import sebanyak 10 (sepuluh) buah
276. Kursi Kuliah dengan merk chitose sebanyak 300 (tiga ratus) buah
277. Lemari Locker dengan merk Brother sebanyak 20 (dua puluh) buah
278. Kursi Pengunjung tanpa merk sebanyak 80 (delapan puluh) buah
279. Lemari buku sebanyak 20 (dua puluh) buah
280. Kursi pertemuan dengan merk Tiger sebanyak 300 (tiga ratus) buah
281. Meja kerja dengan merk Siantano sebanyak 40 (empat puluh) buah
282. Kursi Lorong tanpa merk sebanyak 15 (lima belas) buah
283. Lemari kaca 2 pintu sebanyak 53 (lima puluh tiga) buah
284. Acer M 1930 sebanyak 50 (lima puluh) buah
285. HP PROLIANT ML 350 G6 2 yang sejumlah 12 (dua belas) buah, terdiri 2 (dua) di Banjarbaru, 10 (sepuluh) di Banjarmasin.
286. Monitor HP LED X20 sebanyak 12 (dua belas) buah, terdiri 2 (dua) di Banjarbaru, 10 (sepuluh) di Banjarmasin.
287. HP Smart UPS T7 50 G3 yang berjumlah 62 (enam puluh dua) buah
288. HP Laser Jet P1 102 sebanyak 25 (dua puluh lima) buah
289. HP Laser Jet Pro CP 1525 n sebanyak 15 (lima belas) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290. Projector merk Microvision MX 2300 sebanyak 15 (lima belas) buah.

291. Laptop Asus U36SD-RX048D sebanyak 15 buah
(dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa HERRY SUPRIYANTO, SH.MH.)

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal : 27 April 2016 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1.** Menyatakan Terdakwa DR. Ir. SYAHRIL TAUFIK, M.Sc.Eng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
- 2.** Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
- 3.** Menyatakan Terdakwa DR. Ir. SYAHRIL TAUFIK, M.Sc.Eng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI.
- 4.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, agar diganti dengan Terdakwa menjalani pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 5.** Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6.** Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
- 7.** Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.** 1 (satu) lembar Bukti tanda terima kiriman barang No. 1599-010655 dari Alomampa Express
 - 2.** 1 (satu) lembar Surat tanda terima kiriman barang No. 000125 dari PT. Antar Lintas Kalimantan
 - 3.** 1 (satu) lembar Bukti tanda terima kiriman barang No. 1599-010665 dari Alomampa Express
 - 4.** 1 (satu) lembar Surat tanda terima No. 006289 dari Samudra Bintang Gemilang
 - 5.** 1 (satu) lembar surat angkutan No. 001304 dari CV"5758

halaman 106 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang No. 1599-010657 dari Alomampa Express
7. 1 (satu) lembar tanda terima / surat jalan No. 014447 dari CV. Lintasindo Dharma Sakti
8. 1 (satu) lembar bukti tanda kiriman barang No. 1599-010660 dari Alomampa Express
9. 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang No. 1599-010736 dari Alomampa Express
10. 1 (satu) lembar tanda terima No. 070352 dari PT. Bepa Ika Perkasa
11. 1 (satu) eksemplar surat jalan Ref No : DO 097/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011
12. 1 (satu) lembar tanda terima No. 2539313 dari Tricor
13. 1 (satu) eksemplar Surat Jalan Ref No : DO 105/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011
14. 1 (satu) lembar Surat Jalan Ref No : DO 107/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011
15. 1 (satu) lembar installation / service report, instrument : anjus table useticol cel system (2) model MV 20Dsys
16. 1 (satu) lembar installation / service report, instrument : PCR Thesmal cycter model TC 3000. 6
17. 1 (satu) lembar installation / service report, instrument : Horizontal mini gel system komplek model mt-108 + acsesoris
18. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 004/BA/Unhmb FMIPA tanggal 30 Januari 2012 dari PT. Besha Analitika
19. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 005/BA/Unhmb FMIPA tanggal 01 Pebruari 2012 dari PT. Besha Analitika
20. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 016/BA/Unhmb FMIPA tanggal 01 Pebruari 2012 dari PT. Besha Analitika
21. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 001/BA/Unhmb FMIPA tanggal 01 Pebruari 2012 PT. Besha Analitika

halaman 107 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 006/BA/Unhmb FMIPA tanggal 30 Januari 2012 PT. Besha Analitika

23. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 013/BA/Unhmb FMIPA tanggal 02 Pebruari 2012 PT. Besha Analitika

24. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 008/BA/Unhmb FMIPA tanggal 02 Pebruari 2012 PT. Besha Analitika

25. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 021/BA/Unhmb FMIPA tanggal 31 Januari 2012 PT. Besha Analitika

26. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 020/BA/Unhmb FMIPA tanggal 01 Pebruari 2012 PT. Besha Analitika

27. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 022/BA/Unhmb FMIPA tanggal 31 Januari 2012 PT. Besha Analitika

28. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 025/BA/Unhmb FMIPA tanggal 31 Januari 2012 PT. Besha Analitika

29. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 023/BA/Unhmb FMIPA tanggal 31 Januari 2012 PT. Besha Analitika

30. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 009/BA/Unhmb FMIPA tanggal 01 Pebruari 2012 PT. Besha Analitika

31. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 010/BA/Unhmb FMIPA tanggal 01 Pebruari 2012 PT. Besha Analitika

32. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 015/BA/Unhmb FMIPA tanggal 30 Januari 2012 PT. Besha Analitika

33. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 018/BA/Unhmb FMIPA tanggal 02 Pebruari 2012 PT. Besha Analitika

halaman 108 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 011/BA/Unhmb FMIPA tanggal 02 Pebruari 2012 PT. Besha Analitika
35. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 012/BA/Unhmb FMIPA tanggal 02 Pebruari 2012 PT. Besha Analitika
36. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 017/BA/Unhmb FMIPA tanggal 02 Pebruari 2012 PT. Besha Analitika
37. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 024/BA/Unhmb FMIPA tanggal 03 Pebruari 2012 PT. Besha Analitika
38. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 002/BA/Unhmb FMIPA tanggal 31 Januari 2012 PT. Besha Analitika
39. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 019/BA/Unhmb FMIPA tanggal 30 Januari 2012 PT. Besha Analitika
40. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 003/BA/Unhmb FMIPA tanggal 30 Januari 2012 PT. Besha Analitika
41. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 014/BA/Unhmb FMIPA tanggal 02 Pebruari 2012 PT. Besha Analitika
42. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan No : 007/BA/Unhmb FMIPA tanggal 31 Januari 2012 PT. Besha Analitika
43. 1 (satu) lembar installation / service report serial no : 101126112 dan 111201124, instrument : Horizontal gel electrophoresis system model ME15-7-10-15 dan MJ-105-S
44. 1 (satu) lembar installation / service report serial No : 110928021, instrument : Vertical gel electrophoresis system model MV-20DSYS
45. 1 (satu) lembar installation / service report serial No : 000793-1, instrument : Conventional PCR model TC-3000G (FTC3G / 01)
46. 1 (satu) lembar installation / service report serial No : R460000290, instrument : Hotplate magnetic stirrer model CB302

halaman 109 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar Surat Jalan No. SJ 00338/III/12 dari PT. Inralab Ekatama
48. 1 (satu) lembar installation / service report, instrument : Eco realtime model ECO
49. 1 (satu) lembar installation / service report, instrument : Majorscience electrophoresis model Mini horizontal / vertical gel
50. 1 (satu) lembar installation / service report, instrument : centrifuse model CT 15 RE
51. 1 (satu) lembar installation / service report serial No : PO 5388, instrument : Eco realtime PCR model Eco realtime
52. 1 (satu) lembar installation / service report serial No : 620110967, instrument : Trace GC Ultra model KO 733 B 000000000
53. 1 (satu) lembar installation / service report, instrument : Horizontal mid gel system (2) model ME 15-7-10-15
54. 1 (satu) lembar installation / service report, instrument : Digital coldny bontre model SC 6 plus
55. 1 (satu) lembar installation / service report, instrument : Adjustable pipet complete model SP series
56. 1 (satu) lembar installation / service report, instrument : Benchtop PH meter model 370
57. 1 (satu) lembar installation / service report, instrument : Microcentrifuse + rotor model CT 15 RE + TISAGI
58. 1 (satu) lembar installation / service report, instrument : Hotplate magnetic strirer model CB 302
59. 1 (satu) lembar installation / service report, instrument : Spectrophotometer model 7315
60. 1 (satu) lembar installation / service report, instrument : PH meter model 370
61. 1 (satu) lembar installation / service report serial No : 620110943, instrument : Trace GC Ultra 15Q model KO 7300000000080
62. 1 (satu) lembar installation / service report, instrument : GC model Trace GC-Ultra
63. 1 (satu) lembar installation / service report, instrument : GC MS model ISQ
64. 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang No. 1599-000268 dari Alomampa Express

halaman 110 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 2 (dua) lembar Berita Acara Klarifikasi Teknis tanggal 02 Nopember 2011
66. 1(Satu) lembar surat dari Microtec tanggal 30 Nopember 2011
67. 1(Satu) lembar surat dari PT. BESHANALITIKA perihal Pemberitahuan barang discontinue tanggal 02 Desember 2011
68. 1(Satu) surat dari PT. BESHANALITIKA perihal Pemberitahuan barang tanggal 12 Desember 2011
69. 1(Satu) lembar surat dari PT. TRIARMILLA perkara perihal Pemberitahuan barang discontinue tanggal 13 Desember 2011
70. 1(Satu) lembar surat dari PT. TRIARMILLA perkara perihal Pemberitahuan barang discontinue tanggal 13 Desember 2011
71. 1(Satu) lembar surat dari Optical Activity
72. 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI tertanggal 31 Desember 2011 No. Rekening: 012201500563158.
73. 1 (Satu) lembar rekening Koran Bank BPD Kalsel nomor rekening : 001.00.07.02933.5 Periode RK : 01 DEC11 s/d 31 JAN 12 dengan Nama Nasabah CV. Bahtera Gemilang
74. Copy Surat Sekjen Dikti tanggal 19 Juli 2011 Nomor : 3159/E1.1/A/2011
75. Copy Surat Dirjen Dikti tanggal 5 September 2011 Nomor : 1384/E/T/2011
76. Copy Surat Dirjen Dikti tanggal 6 September 2011 Nomor : 3725/E.1.1/A/2011.2011
77. Data usulan ke Dikti tanggal 9 September 2011 tanda tangan asli An. SUTARTO HADI
78. Dokumen Data Pendukung kegiatan RAB pengadaan alat APBN-P 2011
79. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Nomor : 3061/Un8/PR/2011
80. 1 (satu) buah flasdisk yang berisi dokumen-dokumen APBN-P tahun 2011 mengenai Data Pendukung F. Kedokteran, F. MIPA, F. Teknik, Peralatan Inventaris Kedokteran.
81. SK PNS Herry Supriyanto, SH.Mh Nomor: 245/PT10.1/C.1982 tanggal 29 September 1983.
82. SK Kenaikan pangkat Herry Supriyanto, SH. MH dari Gol. IV/a menjadi IV/b Nomor: 47643/A4.3/KP/2008 tanggal 21 Agustus 2008.

halaman 111 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83.** SK Pengangkatan Herry Supriyanto, SH. MH sebagai Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Surat Rektor Nomor 034/H8/KP/2011 tanggal 21 Juli 2011.
- 84.** Dokumen Pelelangan Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat TA-P 2011.
- 85.** Dokumen Pelelangan Pengadaan Alat Laboratorium Terpadu dan skill Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat TA-P 2011.
- 86.** Dokumen Pelelangan Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat TA-P 2011.
- 87.** Dokumen Pelelangan Pengadaan Gedung Baru Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat TA-P 2011.
- 88.** Dokumen HPS Pengadaan Alat laboratorium Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat TA-P 2011.
- 89.** Dokumen HPS Pengadaan Alat Laboratorium Terpadu dan Skill Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat TA-P 2011.
- 90.** Dokumen HPS Pengadaan Inventaris Gedung Baru Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat TA-P 2011.
- 91.** Dokumen HPS Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat TA-P 2011.
- 92.** Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor: 368/UN8/SPPP/PS/D-2011 tanggal 16 November 2011 Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat TA-P 2011 dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 27.900.200.000,-.
- 93.** Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor: 408/UN8/SPPP/PS/D-2011 tanggal 30 November 2011 Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Terpadu dan Skill Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat TA-P 2011.
- 94.** Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor: 366/UN8/SPPP/PS/D-2011 tanggal 16 November 2011 Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat TA-P 2011
- 95.** Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor: 430/UN8/SPPP/D-2011 tanggal 02 November 2011 Pekerjaan Pengadaan Inventaris Gedung Baru Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat TA-P 2011.

halaman 112 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Fotocopy Dokumen Pembayaran Pengadaan Peralatan Inventaris Gedung Baru Fakultas Kedokteran UNLAM Nilai Kontrak Rp. 1.900.050.000,- kepada CV. BAHTERA GEMILANG yang telah dilegalisir.

97. Fotocopy Dokumen Pembayaran Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu dan Skills Lab Fakultas Kedokteran UNLAM Nilai Kontrak Rp. 22.596.518.000,- kepada CV. MARGA JAYA yang telah dilegalisir.

98. Fotocopy Dokumen Pembayaran Pengadaan Peralatan Laboratorium Fakultas MIPA Jurusan Kimia, Fisika, dan Biologi UNLAM Nilai Kontrak Rp 13.761.869.000,- kepada PT. TRIARMILLA PERKASA yang telah dilegalisir

99. Fotocopy Dokumen Pembayaran Alat Praktikum Fakultas Teknik UNLAM Nilai Kontrak Rp 27.900.200.000,- kepada PT. ANANTO JAMPIETER yang telah dilegalisir.

100. Fotocopy dokumen/ surat tanggal 24 Oktober 2011 perihal Permohonan Penawaran Harga dari PT. Ananto Jampier kepada PPT. Buana Prima Raya yang bertandatangan Masitoh selaku direktur.

101. Fotocopy Dokumen/ surat Purchase Order (PO) dengan nomor 021-PO/AJ-BPR/XI/2011 tanggal 14 November 2011 dari PT. Ananto Jampier kepada PT. Buana Prima Raya setoran yang ditandatangani oleh Masitoh selaku direktur PT. Ananto Jampier dan disetujui oleh Bambang Suwito selaku Direktur PT. Buana Prima Raya.

102. Fotocopy Dokumen/ Surat Purchase Order (PO) dengan nomor 022-PO/AJ-BPR/XI/2011 tanggal 17 November 2011 dari PT. Ananto Jampier kepada PT Buana Prima Raya setoran yang ditandatangani oleh Masitoh selaku direktur PT. Ananto Jampier dan disetujui oleh Bambang Suwito selaku Direktur PT. Buana Prima Raya.

103. Fotocopy Dokumen/ Surat Purchase Order (PO) dengan nomor 023-PO/AJ-BPR/XI/2011 tanggal 17 November 2011 dari PT. Ananto Jampier kepada PT Buana Prima Raya setoran yang ditandatangani oleh Masitoh selaku direktur PT. Ananto Jampier dan disetujui oleh Bambang Suwito selaku Direktur PT. Buana Prima Raya.

104. Fotocopy Dokumen/ Surat Penawaran harga dengan nomor 235-Q/AJ/BPR/X/11 tanggal 25 Oktober 2011 dari Buana Prima Raya kepada PT Ananto Jampier yang ditandatangani oleh Bambang Suwito selaku Direktur PT. Buana Prima Raya.

halaman 113 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105.** Fotocopy Dokumen/ Surat Penawaran harga dengan nomor 235-Q/AJ/BPR/X/11 tanggal 25 Oktober 2011 dari Buana Prima Raya kepada PT Ananto Jampietter yang ditandatangani oleh Bambang Suwito selaku Direktur PT. Buana Prima Raya.
- 106.** Fotocopy Dokumen/ Surat Penawaran harga dengan nomor 236-Q/AJ/BPR/X/11 tanggal 25 Oktober 2011 dari Buana Prima Raya kepada PT Ananto Jampietter yang ditandatangani oleh Bambang Suwito selaku Direktur PT. Buana Prima Raya.
- 107.** Fotocopy Dokumen/ Surat Purchase Order (PO) dengan nomor 064/PO/BPR/XI/11 tanggal 17 November 2011 dari PT. Buana Prima Raya kepada MTS Mathematisch Technische Software Entwicklung GnbH Jerman yang ditandatangani oleh Bambang Suwito selaku Direktur PT. Buana Prima Raya sebesar 14.399.25 Euro.
- 108.** Fotocopy transfer Bank Mandiri Cempaka Mas tanggal 18 November 2011 dengan nama pengirim Bambang Suwito dan penerima MTS Mathematisch Technische Software Entwicklung GnbH Jerman melalui Landesbank Berlin AG dengan Swift Code (BIC) BELADEBE.
- 109.** Fotocopy invoice nomor 008/BPR/IV/12 tanggal 02 April 2012 senilai Rp. 856.765.140,- yang ditandatangani oleh Bambang Suwito selaku Direktur PT. Buana Prima Raya.
- 110.** Fotocopy faktur pajak 010.000-12.00000008 tanggal 02 April 2012 senilai Rp. 77.887.740,- yang ditandatangani oleh Bambang Suwito selaku Direktur PT. Buana Prima Raya.
- 111.** Fotocopy invoice nomor 044/BPR/XII/11 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp. 3.427.060.560,- yang ditandatangani oleh Bambang Suwito selaku direktur PT. Buana Prima Raya.
- 112.** Fotocopy Faktur pajak 010.000-12.000000044 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp. 311.550.960,- yang ditandatangani oleh Bambang Suwito selaku Direktur PT. Buana Prima Raya.
- 113.** Fotocopy buku tabungan Bank Mandiri KCP JKT Cempaka Mas atas nama PT. Ananto Jampietter dengan nomor rekening 123-00-008128-8 yang berisi lalulintas transaksi PT. Ananto Jampietter.
- 114.** Fotocopy bukti setoran 20 Desember 2011 kepada Yayasan Karya Bakti.
- 115.** Fotocopy bukti setoran tanggal 27 Desember 2011 kepada Yayasan Karya Bakti.

halaman 114 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Fotocopy printout rekening koran PT. Buana Prima Raya tanggal 19 Januari 2012 dengan nilai Rp. 3.427.060.560,-
117. Fotocopy printout rekening koran PT. Buana Prima Raya tanggal 20 Desember 2011 dengan nilai Rp. 2.315.335.000,-
118. Fotocopy printout rekening koran PT. Buana Prima Raya tanggal 23 Desember 2011 dengan nilai Rp. 2.315.335.000,-
119. Fotocopy printout rekening koran PT. Buana Prima Raya tanggal 24 Mei 2012 dengan nilai Rp. 856.765.140,-
120. Fotocopy Dokumen/ Surat Purchase Order (PO) nomor 033/PO/BPR/X/11 (B) tanggal 07 Oktober 2011 dari PT. Buana Prima Raya kepada ATMI ST Mikael Surakarta yang ditandatangani oleh Bambang Suwito selaku Direktur PT. Buana Prima Raya.
121. Fotocopy kartu contoh tandatangan nasabah perusahaan Bank Mandiri nomor rekening 123.0000.818288 dengan nama Bambang Suwito mewakili perusahaan PT. Ananto Jampiyeter.
122. Fotocopy slip transfer Bank Mandiri Cempaka Mas tanggal 17 Oktober 2011 dengan nama pengirim Bambang Suwito dan penerima Mathematisch Technische Software Entwicklung GmbH Jerman melalui Landesbank Berlin AG dengan nomor rekening 249.004292.179,-
123. Fotocopy printout rekening koran PT Ananto Jampiyeter nomor rekening 123-00-00818288 periode 26 Agustus 2011 sampai dengan 31 Januari 2012.
124. Fotocopy printout rekening koran PT Ananto Jampiyeter nomor rekening 123-00-00818288 periode 26 Juni 2011 sampai dengan 31 Januari 2012.
125. Fotocopy printout rekening koran PT Ananto Jampiyeter nomor rekening 123-00-00818288 periode 01 Februari 2012 sampai dengan 17 Desember 2012.
126. Fotocopy invoice nomor 043/BPR/XII/11 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 2.315.335.000,- yang ditandatangani oleh Bambang Suwito selaku Direktur PT. Buana Prima Raya.
127. Fotocopy faktur pajak nomor 010.000-11.00000043 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 210.465.000,- yang ditandatangani oleh Bambang Suwito Direktur PT. Buana Prima Raya.

halaman 115 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128.** Fotocopy invoice nomor 039/BPR/XI/11 tanggal 22 November 2011 senilai Rp. 2.315.335.000,- yang ditandatangani oleh Bambang Suwito Direktur PT. Buana Prima Raya.
- 129.** Fotocopy Faktur pajak nomor 010.000-11.00000039 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp. 210.485.000,- yang ditandatangani oleh Bambang Suwito Direktur PT. Buana Prima Raya.
- 130.** Fotocopy invoice nomor 044/BPR/XII/11 tanggal 22 November 2011 senilai Rp. 3.427.060.560,- yang ditandatangani oleh Bambang Suwito Direktur PT. Buana Prima Raya.
- 131.** Fotocopy faktur pajak nomor 010.000-11.00000039 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp. 311.550.960,- yang ditandatangani oleh Bambang Suwito Direktur PT. Buana Prima Raya.
- 132.** Fotocopy invoice nomor 008/BPR/IV/12 tanggal 02 April 2012 senilai Rp. 856.765.140,- yang ditandatangani oleh Bambang Suwito Direktur PT. Buana Prima Raya.
- 133.** Fotocopy faktur pajak nomor 010.000-12.00000008 tanggal 2 april 2012 senilai Rp. 77.887.740,- yang ditandatangani oleh Bambang Suwito direktur PT. Buana Prima Raya.
- 134.** Fotocopy dokumen/ surat purchase order nomor: 029/PO/BPR/IX/11 tanggal 16 September 2011 dari PT. Buana Prima Raya kepada PHYWE SYSTEME GmbH & CO.KG yang ditandatangani oleh bambang Suwito Direktur PT. Buana Prima Raya.
- 135.** Fotocopy slip transfer Bank Mandiri Cempaka Mass tanggal 06 Oktober 2011 dengan nama pengirim Bambang Suwito dan Penerima PHYWE SYSTEME GmbH & CO. KG melalui Commerzbank Gottingen dengan No. Rek. 6150 650 dengan nilai transfer 10.281 Euro yang ditandatangani oleh Bambang Suwito Direktur PT. Buana Prima Raya.
- 136.** Fotocopy slip transfer Bank Mandiri Cempaka Mas tanggal 25 November 2011 dengan nama pengirim Bambang Suwito dan penerima PHYWE SYSTEME GmbH & CO. KG melalui Commerzbank Gottingen dengan No. Rek. 6150 650 dengan nilai transfer 41.124.56 Euro.
- 137.** Fotocopy dokumen/ surat Purchase Order nomor: 033/PO/BPR/X/11 tanggal 07 Oktober 2011 dari PT Buana Prima Raya kepada ATMI ST MIKAEL Surakarta yang ditandatangani oleh Bambang Suwito Direktur PT. Buana Prima Raya.

halaman 116 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Fotocopy slip bukti setoran Bank BCA tanggal 20 Desember 2011 ke nomor rekening 0152929968 nama pemilik rekening Yayasan Karya Bakti dengan nilai setoran Rp. 326.700.000,-

139. Fotocopy slip bukti setoran Bank BCA tanggal 27 Desember 2011 ke nomor rekening 0152929968 nama pemilik rekening Yayasan Karya Bakti dengan nilai setoran Rp. 326.700.000,-

140. Fotocopy dokumen/ surat purchase order nomor 030/PO/BPR/X/11 tanggal 16 September 2011 dari PT buana Prima Raya kepada Agie Charmilles (South East Asia) Pte Ltd ROC No. 199005164Z Singapore yang ditandatangani oleh Bambang Suwito Direktur PT. Buana Prima Raya.

141. Fotocopy slip transfer Bank Mandiri Cempaka Mas tanggal 28 Februari 2012 dengan nama pengirim PT. Buana Prima Raya dan penerima Agie Charmilles (South East Asia) melalui HSBC Bank dengan No. Rek 249-004292-179 dengan nilai transfer USD 220.640,-

142. Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) beserta lampiran dari kantor pabean KPU Tanjung Priok dengan Nomor Pengajuan 000000-005598-201111121-105198 tanggal 22 November 2011.

143. Dokumen Pemberitahuan Impor barang (PIB) beserta lampiran dari kantor pabean KPU Tanjung priok dengan nomor pengajuan 000000-005598-201111121-105198 tanggal 24 November 2011.

144. Dokumen Pemberitahuan Impor barang (PIB) beserta lampiran dari kantor pabean KPPBC Soekarno Hatta dengan nomor pengajuan 000000-005598-201111121-105202 tanggal 06 Desember 2011.

145. Dokumen Pemberitahuan Impor barang (PIB) beserta lampiran dari kantor pabean KPPBC Soekarno Hatta dengan nomor pengajuan 000000-005598-201111121-105207 tanggal 27 Desember 2011.

146. Dokumen Pemberitahuan Impor barang (PIB) beserta lampiran dari kantor pabean KPPBC Soekarno Hatta dengan nomor pengajuan 000000-005598-201111121-105203 tanggal 06 Desember 2011.

halaman 117 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 147.** Fotocopy dokumen hasil instalasi dan training mesin EDM FO 23 UP yang ditandatangani oleh ST. Indra K selaku engineer dan Wawan dari Pihak Universitas Lambung Mangkurat.
- 148.** Fotocopy dokumen hasil instalasi dan training mesin wire cut UP 20P wire cut yang ditandatangani oleh ST. Indra K selaku engineer dan Wawan dari Pihak Universitas Lambung Mangkurat.
- 149.** Fotocopy dokumen hasil instalasi dan training mesin EDM Fo 23 UP yang ditandatangani oleh ST. Indra K selaku engineer dan Wawan dari Pihak Universitas Lambung Mangkurat.
- 150.** Fotocopy dokumen hasil instalasi dan training mesin CNC Milling Machine Micron HEM 800 yang ditandatangani oleh ST. Indra K selaku engineer dan Wawan dari Pihak Universitas Lambung Mangkurat.
- 151.** Fotocopy dokumen no. 006/SP/MA-ATMI/IX/2010 perihal Surat Penunjukan dari Akademi Teknik Mesin Industri (ATMI) Surakarta kepada PT. Buana Prima Raya sebagai main dealer produk mesin Edu Mill Indo Vr. 2.0 ATMIPRO tanggal 17 September 2010 yang ditandatangani oleh Ang Hoo Tjhiang selaku Ass. Director.
- 152.** Fotocopy dokumen no. 007/SP/MA-ATMI/IX/2010 perihal Surat Penunjukan dari Akademi Teknik Mesin Industri (ATMI) Surakarta kepada PT. Buana Prima Raya sebagai main dealer produk mesin Edu Lathe Indo Vr. 2.0 ATMIPRO tanggal 17 September 2010 yang ditandatangani oleh Ang Hoo Tjhiang selaku Ass. Director.
- 153.** Fotocopy dokumen/ surat tanggal 23 Mei 2012 Nomor 141/KC-ATRBKI/V/2012 dari Atlas Cargo Services Express perihal surat kronologis yang ditandatangani oleh Nora Fazilah.
- 154.** Fotocopy dokumen Letter of Authorization dari Phywe kepada PT. Buana Prima Raya yang ditandatangani oleh Olaf Schmid selaku Director Far East & Asia Pasific Region.
- 155.** Fotocopy dokumen Letter of Authorization Agent For Supplying MTS Didactic SZDN. BHD kepada PT. Buana Prima Raya.
- 156.** Fotocopy dokumen Exclusive Sales Distributor For Agie Charmilles Product in Indonesia For Education dari Agie Charmilles kepada PT. Buana Prima raya tanggal 11 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Goh Juay How.
- 157.** 1 (satu) eksemplar fotocopy invoice PT. Besha Analitika No. Inv 202A/X/2011 tanggal 25 oktober 2011.

halaman 118 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 158.** 1 (satu) eksemplar fotocopy invoice PT. Besha Analitika No. Inv 230A/XII/2011 tanggal 06 Desember 2011.
- 159.** 1 (satu) eksemplar fotocopy invoice PT. Besha Analitika No. Inv 023A/II/2012 tanggal 14 Februari 2012.
- 160.** 1 (satu) eksemplar fotocopy purchase order PT Global Systech Medika No. GSM241/PO/II/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011
- 161.** 1 (satu) eksemplar fotocopy rekening koran bank BII cabang KCP Cawang Kencana a.n PT. Besha Analitika No. Rek. 0004424795 tanggal rekening 30/11/2011.
- 162.** 1 (satu) eksemplar fotocopy rekening koran bank BII cabang KCP Cawang Kencana a.n PT. Besha Analitika No. Rek. 0004424795 tanggal rekening 30/12/2011.
- 163.** 1 (satu) eksemplar fotocopy rekening koran bank BII cabang KCP Cawang Kencana a.n PT. Besha Analitika No. Rek. 0004424795 tanggal rekening 29/02/2012.
- 164.** 1 (satu) eksemplar fotocopy surat jalan PT. Besha Analitika Ref No: DO 248A/XII/2011 tanggal 05/12/2011.
- 165.** 1 (satu) eksemplar fotocopy surat jalan PT. Besha Analitika Ref No: DO 261A/XII/2011 tanggal 20/12/2011.
- 166.** 1 (satu) eksemplar fotocopy surat jalan PT. Besha Analitika Ref No: DO 263A/XII/2011 tanggal 20/12/2011
- 167.** 1 (satu) eksemplar fotocopy surat jalan PT. Besha Analitika Ref No: DO 267A/XII/2011 tanggal 29/12/2011
- 168.** 8 (delapan) unit Rectal Examination Trainer ADAM ROUILLY Model : ALT60100
- 169.** 1 (satu) unit PDA STAT BABY ADAM ROUILLY – UK Model : AS401
- 170.** 4 (empat) unit Auscultation Trainer And Smartscope ADAM ROUILLY AN1142
- 171.** 12 (dua belas) unit Stetoscope Double Head FGC – JAPAN CAT NO : S 520
- 172.** 6 (enam) unit THREE Vein Pad – Venipuncture ADAM ROUILLY Model : ALT00161
- 173.** 8 (delapan) unit Skin And Vien Kit For AH 999 ADAM ROUILLY Model : AN1003
- 174.** 12 (duabelas) Tensimer FCG –JAPANCAT NO : M 100

halaman 119 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. 2 (dua) unit X-Ray Film Viewer Double KARIKA MODEL : KA 27-02A
176. 6 (enam) unit Instrument trolley KARIKA MODEL : KA 16-00BSS
177. 2 (dua) unit Large Suture Instrument Set LATWON Model : L01-2-0006
178. 2 (dua) unit Infant IV Leg ADAM ROUILLY Model : AN3636
179. 12 (dua belas) unit IV Arm ADAM ROUILLY Model : AN3637
180. 12 (dua belas) unit Intramuscular Injection Simulator ADAM ROUILLY Model : AN961
181. 10 (sepuluh) unit Intramuscular Injection Simulator ADAM ROUILLY Model : AN1008
182. 12 (dua belas) unit Reflex Hammer 18 cm LAWTON – GERMANY Model : 18-0110
183. 1 (satu) unit Surgical Bandaging Simulator ADAM ROUILLY Model : AN929
184. 6 (enam) unit Suture Practice Leg ADAM ROUILLY Model : AN1034
185. 5 (lima) unit suture Tutor Trainee Kit ADAM ROUILLY Model : ALT90021
186. 6 (enam) unit Minor Skin Procedures Trainee Kit ADAM ROUILLY Model : ALT90041
187. 2 (dua) unit Gynaecological Bed KARIKA MODEL : KA 08-12BSS
188. 8 (delapan) unit Foley Catheter 16 FG/FR WITH 5cc ADAM ROUILLY AN1127
189. 8 (delapan) unit Fluid Administration set ADAM ROUILLY Model : AN6172
190. 8 (delapan) unit Felame Cathetersation Simulator ADAM ROUILLY Model : AN856
191. 3 (tiga) unit Enema Administration Simulator ADAM ROUILLY Model: AN957
192. 10 (sepuluh) unit Prostate Examination S Simulator ADAM ROUILLY Model: AN901
193. 1 (satu) unit Multi Function Patient Care Simulator KOKEN Model: LM079

halaman 120 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. 1 (satu) unit Cervical Dilation/Efacement Simulator ADAM ROUILLY Model :AN1069
195. 1 (satu) unit Full Body Pregnancy Simulator ADAM ROUILLY Model: AK064
196. 10 (sepuluh) unit Stetoscope Anak FGC-JAPAN CAT NO : S 530
197. 1 (satu) unit Adult Intubation Trainer ADAM ROUILLY Model: AC8
198. 10 (sepuluh) unit Tensimeter Anak dan Bayi FGC-JAPAN CAT NO: M 100
199. 10 (sepuluh) unit Pen Light
200. 10 (sepuluh) unit Tongue Spatel 19 cm LAWTON CAT NO: 80-0378
201. 10 (sepuluh) unit Thermometer Digital
202. 1 (satu) unit Chest Tube Manikin ADAM ROUILLY Model : AN3770
203. 4 (empat) unit Pneumothorax Pads (PACK 4) ADAM ROUILLY Model : AS423
204. 8 (delapan) unit Surgical Skin Pads (5) ADAM ROUILLY Model : AN3771
205. 8 (delapan) unit Subcutaneous Pads (5) ADAM ROUILLY Model : AN3772
206. 1 (satu) unit Infant Airway Management Trainer On A Stand ADAM ROUILLY Model : AN3623
207. 1 (satu) unit Adult Airway With Lung (FOUR PACK) ADAM ROUILLY Model : AS132
208. 1 (satu) unit Laryngoscope set BLUE CROSS Model : LS-3S
209. 4 (empat) unit Full Body CPR/Trauma Manikan ADAM ROUILLY Model : AS2700
210. 2 (dua) unit Peralatan Resusitasi BLUE CROSS MODEL : ACR-33P + ICR-22P
211. 4 (empat) unit Endotracheal Intubation set BLUE CROSS MODEL : ET-ACI-DX
212. 12 (duabelas) unit Instrument Trolley KARIXA MODEL : KA 16-00BSS

halaman 121 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. 12 (duabelas) unit Examination Lamp SKYLUX MODEL :
CS 01
214. Kartu Ishihara 14 Plate JAPAN
215. 2 (dua) Unit Vacum Pumps For Rotary Evaporator
216. 2 (dua) unit Ice Flake Maker
217. 1 (satu) unit Ommersion Cooler
218. 3 (tiga) unit Scanning UV- Visible Spectrophotometer
219. 1 (satu) unit Fully Automatic Digital Polarimeter with
Accessories
220. 1 (satu) unit Single Channel Data Logging Thermometer
221. 3 (tiga) unit Glass Vacum Filtration Holders & Manifold
222. 2 (dua) unit Water Purifications Systems with Tap Water
Feed
223. 3 (tiga) unit water Destillator
224. 7 (tujuh) unit Vortex Shaker
225. 1 (satu) unit UV-Visible Nano Diode Array
Spectrophotometer
226. 1 (satu) unit GCMS
227. 14 (empat belas) unit Hot Plate Magnetic Stirrer
228. 1 (satu) unit Gas Chromatography
229. 12 (dua belas) unit Portable PH Meter
230. 2 (dua) unit Spectrophotometer
231. 2 (dua) unit Hot plate Magnetik Stirrer Ukuran Besar
232. 1 (satu) unit Ultrasonic Cleaners & Degasser with Heater
233. 6 (enam) unit Benchtop PH Meter
234. 5 (lima) unit digital Visible Spectrophotometer
235. 1 (satu) unit ICP with Autosampler and CMA
236. 1 (satu) unit Real Time PCR
237. 1 (satu) unit PCR Thermal Cycler
238. 1 (satu) unit Digital Colony Counter
239. 1 (satu) unit Automatic Colony Counter with PC Computer
240. 1 (satu) unit DNA/ RNA Nano Diode Array
Spectrophotometer
241. 48 (empat puluh delapan) set Adjustable Pipet Complete
242. 6 (enam) set Pipetor stand
243. 2 (dua) set Multichanel Pippetor 0,5 – 10 uL
244. 2 (dua) set Multichanel Pippetor 30 – 300 uL

halaman 122 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. 2 (dua) set Horizontal Mini Gel System Complete with Accessories
246. 4 (empat) set Accessories Mini – Gel System 105 x 83 mm Tray
247. 3 (tiga) set Accessories Mini – Gel System
248. 3 (tiga) set Multiple Pippete teeth
249. 2 (dua) set Horizontal Mid – Gel System
250. 3 (tiga) set Accessories Mid – Gel System Midi Plus-2, 15 x 15 cm UV Tray
251. 2 (dua) set Accessories Mid – Gel System Comb 10 Sample, 2 mm thick
252. 2 (dua) set Accessories Mid – Gel System Comb 20 Sample, 1 mm thick
253. 2 (dua) set Adjustable Vertical Gel System
254. 2 (dua) set Comb 18 Sample Multichanel Pipette Compatible
255. 8 (delapan) pk 20 cm Spacers 1 mm thick (Pack of 2)
256. 2 (dua) set Replacement rubber mats for 20 x 20 cm caster
257. 4 (empat) pk 20 x 20 cm Plain Glass Plate with 1 mm bonded spacers (Pack of 2)
258. 4 (empat) set Smart Minis 150 V Power Supply
259. 4 (empat) Smart Minis 300 V Power Supply
260. 2 (dua) set Orbital Shaker
261. 2 (dua) set Microcentrifuge
262. 1 (satu) set Incubator Shaker Cooling Swiss
263. 2 (dua) set Portable Sterilizer
264. 2 (dua) Set Incubator Ukuran Besar
265. 1 (satu) set Microtome
266. 6 (enam) pk Microtome Blade
267. 1 (satu) set Wax Dispensing
268. 4 (empat) pk Embedding Cassetes
269. 1 (satu) set Shaking Water Bath Ukuran Besar
270. 1 (satu) set Automaticc Lab Scale Fermentor
271. Kursi Staf tanpa merk sebanyak 40 (empat puluh) buah
272. Kursi Laboratorium tanpa sebanyak 100 (seratus) buah
273. Papan Tulis dengan merk local sebanyak 12 (dua belas) buah

halaman 123 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



274. Meja rapat 1 dengan merk import sebanyak 10 (sepuluh) buah
275. Meja rapat 2 dengan merk import sebanyak 10 (sepuluh) buah
276. Kursi Kuliah dengan merk chitose sebanyak 300 (tiga ratus) buah
277. Lemari Locker dengan merk Brother sebanyak 20 (dua puluh) buah
278. Kursi Pengunjung tanpa merk sebanyak 80 (delapan puluh) buah
279. Lemari buku sebanyak 20 (dua puluh) buah
280. Kursi pertemuan dengan merk Tiger sebanyak 300 (tiga ratus) buah
281. Meja kerja dengan merk Siantano sebanyak 40 (empat puluh) buah
282. Kursi Lorong tanpa merk sebanyak 15 (lima belas) buah
283. Lemari kaca 2 pintu sebanyak 53 (lima puluh tiga) buah
284. Acer M 1930 sebanyak 50 (lima puluh) buah
285. HP PROLIANT ML 350 G6 2 yang sejumlah 12 (dua belas) buah, terdiri 2 (dua) di Banjarbaru, 10 (sepuluh) di Banjarmasin.
286. Monitor HP LED X20 sebanyak 12 (dua belas) buah, terdiri 2 (dua) di Banjarbaru, 10 (sepuluh) di Banjarmasin.
287. HP Smart UPS T7 50 G3 yang berjumlah 62 (enam puluh dua) buah
288. HP Laser Jet P1 102 sebanyak 25 (dua puluh lima) buah
289. HP Laser Jet Pro CP 1525 n sebanyak 15 (lima belas) buah
290. Projector merk Microvision MX 2300 sebanyak 15 (lima belas) buah.
291. Laptop Asus U36SD-RX048D sebanyak 15 buah
(dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa HERRY SUPRIYANTO, SH.MH.)

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Banjarmasin JOKO SUHATNO, SH.MH. pada

halaman 124 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal : 03 Mei 2016 sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor : 02/Akta Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm. dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal : 16 Mei 2016. Sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : 02/Akta Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada tanggal : 12 Mei 2016 sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor : 02/Akta.Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bjm, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal : 19 Mei 2016. Sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : 02/Akta Pid/2016/PN.Bjm.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal : 23 Mei 2016 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor : 02/Akta Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm. dan Kontra Memori Bandiung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal : 26 Mei 2016 sebagaimana Akta Pemberitahuan / Penyerahan Kontra Memori Banding kepda Jaksa Penuntut Umum Nomor : 02/Akta Pid./2016/PN.Bjm.

Menimbang, bahwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor. W15/U1/107/Pid.Tipikor//2016 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan surat nomor : W15/U1/106/Pid.Tipiukor/2016 kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing tertanggal : 23 Mei 2016 dengan cara seksama.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya keberatan dengan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim karena pidana tersebut tidak memberikan efek jera dan nilai positif bagi masyarakat umum yang sedang giat giatnya memberantas tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Memori Banding dari

halaman 125 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum maupun kontra memori banding dari terdakwa serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal : 27 April 2016 Nomor : 51 / Pid.Sus / TP.Korupsi / 2015 / PN.Bjm, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, sebagaimana yang telah disampaikan dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tipikor pada PN Banjarmasin, karena pidana tersebut tidak memberikan efek jera dan nilai positif bagi masyarakat umum yang sedang giat giatnya memberantas tindak pidana korupsi ;

Menimbang bahwa, terhadap keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa apa yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sudah tepat sesuai dengan kesalahan yang dibuat oleh Terdakwa dan adil sesuai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga keberatan Jaksa Penuntut umum bukan hal baru yang harus dipertimbangkan secara khusus karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa, terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin menilai bahwa pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu, pertimbangan tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sudah tepat dan benar bahwa Terdakwa terbukti melanggar dakwaan kesatu subsidair, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tipikor tingkat banding dengan ditambahkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 51/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.Bjm, tanggal 27 April 2016, harus dikuatkan.;

halaman 126 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan kota, maka Pengadilan Tinggi akan mempertahankan penahanan Terdakwa tetap dalam tahanan kota sebagaimana ketentuan Pasal 242 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU no.31/1999, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; -

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 51/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bjm, tanggal 27 April 2016, yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada **HARI RABU, TANGGAL 20 JULI 2016**, oleh kami **YOHANNES ETHER BINTI, S.H., M.Hum.**, Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, **PERMADI WIDHIYATNO, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan **HADI SUTJIPTO, SH.M.HUM.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor 3/PID.SUS-TPK/2016/PT.BJM. tanggal 15 Juni 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada **HARI JUM'AT, TANGGAL 22 JULI 2016**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh **Hj. NORIDA**

halaman 127 dari 128 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIANI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

YOHANNES ETHER BINTI, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

PERMADI WIDHIYATNO, S.H., M.Hum.

HADI SUTJIPTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. NORIDA MARIANI, S.H., M.H.